

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PEREMPUAN ANAK NELAYAN BURUH
(Studi Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Sosiologi Pembangunan**

Disusun Oleh:

SITI MUNADHIROH

NIM. 135120100111011



JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2017

HALAMAN JUDUL

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PEREMPUAN ANAK NELAYAN BURUH
(Studi Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Sosiologi Pembangunan**

Disusun Oleh:

SITI MUNADHIROH

NIM. 135120100111011

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN
PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PEREMPUAN ANAK NELAYAN BURUH
(Studi di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)

Disusun Oleh:

SITI MUNADHIROH

135120100111011

Telah diujikan dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana

Pada tanggal 07 Agustus 2017

Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Nike Kusumawanti, S.Sos, MA
NIP. 198301122015042001

Titi Fitrianita, S.Sos, MA
NIK. 2013048705272001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Siti Kholifah, M.Si, Ph.D
NIP. 197509182005012001

Iwan Nurhadi, S.Sos, M.Si
NIP. 197607132005011002

Malang, 15 Agustus 2017
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

NAMA : SITI MUNADHIROH

NIM :135120100111011

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi berjudul “PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PEREMPUAN ANAK NELAYAN BURUH (Studi Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil pemikiran saya sendiri telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Skripsi ini telah menjalani uji plagiasi, berkaitan dengan presentase uji plagiasi dapat dilihat di lampiran.

Apabila dikemudian hari, ditemukan pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya selaku penulis dari skripsi ini bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi yang saya tulis tersebut.

Malang, 10 Agustus 2017

Siti Munadhiroh

Nim. 135120100111011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi dengan judul “PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PEREMPUAN ANAK NELAYAN BURUH (Studi di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)”.

Penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kelancaran proses penulisan karya ilmiah ini dengan berbagai masukan, kritikan, dan dukungan kepada :

1. Ibu Nike Kusumawanti, S.Sos, MA dan Ibu Titi Fitrianita, S.Sos, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan ilmu-ilmunya serta bimbingan-bimbingannya kepada saya dengan sangat sabar, sehingga berguna bagi saya.
2. Ibu Wida Ayu Puspitosari, S.Sos, M.Si selaku dosen pembahas pada acara seminar proposal yang sudah memberikan masukan yang sangat membangun sebagai bekal pebeliti sebelum turun lapang melakukan penelitian.
3. Ibu Siti Kholifah, M.Si, Ph.D dan Bapak Iwan Nurhadi S.Sos, M.Si selaku dosen penguji skripsi yang sudah memberikan masukan yang sangat membangun untuk melengkapi hasil penelitian ini.
4. Orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi.
5. Seluruh elemen masyarakat Desa Karangmangu baik itu Kepala Desa, maupun pihak lainnya yang sudah memberikan informasi.

6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang yang telah bersedia memberikan informasi mengenai data pernikahan.
7. Seluruh dosen, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang.

Malang, 10 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN ORIGINALITAS | iii |
| KATA PENGANTAR | 5 |
| DAFTAR ISI..... | 7 |
| DAFTAR TABEL..... | 10 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 11 |
| BAB 1 | Error! Bookmark not defined. |
| PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4.1 Manfaat Akademis..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II..... | Error! Bookmark not defined. |
| TINJAUAN PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2 Landasan Konseptual | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.1 Pernikahan Dini | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.2 Masyarakat Nelayan | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3 Teori Praktik Pierre Bourdieu..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3.1 Habitus | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3.2 Modal | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3.3 Arena..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III | Error! Bookmark not defined. |
| METODE PENELITIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1 Metode Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2 Fokus Penelitian | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| 3.3 | Lokasi dan Waktu Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.5 | Teknik Penentuan Informan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.6 | Teknik Pengumpulan Data | Error! Bookmark not defined. |
| 3.7 | Teknik Analisis Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.8 | Teknik Keabsahan Data | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | | Error! Bookmark not defined. |
| GAMBARAN UMUM PENELITIAN | | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.1 | Kondisi Geografis dan Demografis Desa Karangmangu..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1.2 | Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Karangmangu | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2 | Gambaran Pernikahan Dini di Desa Karangmangu .. | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3 | Deskripsi Informan..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V | | Error! Bookmark not defined. |
| PEMBAHASAN | | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1 | Praktik Pernikahan Dini di Desa Karangmangu..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.1 | Pernikahan Dini Sebagai Strategi Bertahan Hidup (Habitus).. | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.2 | Deskripsi Modal Keluarga Nelayan Buruh di Desa Karangmangu..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1.3 | Pernikahan dalam Konteks Keluarga Nelayan Buruh sebagai Arena Kultural..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2 | Bentuk Perlawanan Atas Praktik Pernikahan Dini di Desa Karangmangu ... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.1 | Bekerja Sebagai Strategi Bertahan Hidup (Habitus) .. | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.2 | Deskripsi Modal Perempuan yang Melakukan Perlawanan atas Praktik Pernikahan Dini (Agen Perlawanan) | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2.3 | Pernikahan dalam Konteks Keluarga Nelayan Buruh sebagai Arena Kultural..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.3 | Hubungan Dialektis antara Doxa, Ortodoxa dan Heterodoxa Dalam Kasus Pernikahan Dini di Desa Karangmangu..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB VI..... | | Error! Bookmark not defined. |
| PENUTUP | | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 | Kesimpulan | Error! Bookmark not defined. |
| 6.2 | Saran | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | | Error! Bookmark not defined. |
| LAMPIRAN..... | | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1 Daftar Peringkat Provinsi Menurut Prevalensi Pernikahan Remaja Perempuan (15-19 tahun) Pada Tahun 2012 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 2 Data Usia Pernikahan Dini..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3 Matrix Penelitian Terdahulu | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4 Informan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 5 Spesifikasi Nelayan Berdasarkan Jenis Kapal di Kecamatan Sarang..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 6 Nama Pondok Pesantren di Kecamatan Sarang | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 7 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Karangmangu | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 8 Kategori Pendidikan Masyarakat Desa Karangmangu..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 9 Data Usia Pernikahan Dini..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 10 Klasifikasi Modal Keluarga Nelayan Buruh Tentang Praktik .. | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 11 Klasifikasi Modal Agen Perlawanan | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Presentase Usia Pernikahan Anak di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2 Peta Persebaran Kecamatan di Kabupaten Rembang Jawa Tengah..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3 Sketsa Peta Desa Karangmangu..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4 Kondisi pemukiman warga di Desa Karangmangu..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5 Kondisi rumah warga **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Siti Munadhiroh. 2017. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang. Praktik Pernikahan Dini Perempuan Anak Nelayan Buruh (Studi Di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah). Pembimbing: Nike Kusumawanti, S.Sos, MA dan Titi Fitrianita, S.Sos, MA.

Penelitian ini mengkaji tentang praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh. Latar belakang adanya penelitian ini berdasarkan pada kondisi yang peneliti jumpai di lokasi penelitian yaitu Desa Karangmangu. Berbeda dengan fenomena pernikahan dini pada umumnya, yang terjadi di Desa Karangmangu adalah adanya fenomena beli umur yang dilakukan oleh calo beli umur. Selain itu adanya bentuk perlawanan yang dilakukan oleh beberapa perempuan anak nelayan buruh yang mencoba keluar dari praktik pernikahan dini tersebut. Peneliti menggunakan teori praktik dari Pierre Bourdieu untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah 3 teknik analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Praktik pernikahan dini terjadi karena adanya habitus yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan buruh sehingga menganggap pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup dan juga kuatnya modal sosial, modal budaya, modal simbolik yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh, serta adanya modal ekonomi (hanya kel

uarga nelayan buruh yang memiliki anak laki-laki yang bekerja jauh). Adanya praktik beli umur dan kuatnya pengetahuan agama menjadi faktor pendukung praktik pernikahan dini. Selain itu munculnya perlawanan atas praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa perempuan dengan cara tidak menikah muda melainkan lebih memilih untuk bekerja. Kuatnya modal sosial dan budaya menjadikan perlawanan tersebut berhasil, namun masih membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga perlawanan tersebut bisa membawa perubahan bagi keluarga nelayan buruh khususnya dalam hal pernikahan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Beli Umur, Keluarga Nelayan Buruh

ABSTRACT

Siti Munadhiroh. 2017. Department of Sociology. Faculty of Social Science and Political Science. Universitas Brawijaya Malang. Practice of Early Marriage of Woman Child Laborers of Fisherman (Studi in Karangmangu Village, Sarang District, Rembang Regency, Central Java). Advisor: Nike Kusumawanti, S.Sos, MA dan Titi Fitrianita, S.Sos, MA.

This study examines the practice of early marriage of woman child laborers of fisherman. The background of this research is based on the condition that researchers encounter in the research location that is Karangmangu Village. In contrast to the phenomenon of buying age by brokers buy age. In addition there is a form of resistance by some woman child laborers who try to get out of the practice of such early marriage. Researchers use the theory of practice from Pierre Bourdieu to analyzing the problems studied.

The research method used is descriptive qualitative research type. The research location is located in Karangmangu Village, Sarang District, Rembang Regency, Central Java. The technique of determining informant using purposive sampling. While the data collection techniques using observation techniques, interviews and documentations. Data analysis techniques consisting of data reductions, data presentations and drawing conclusions.

The results of this study are as follows: The practice early marriage practices occurs because of the habits that is produced from the low economic conditions of the families of the fisherman laborers who that considers early marriage as a survival strategy, and the strength of social capital, cultural capital, symbolic capital owned by families of fisherman workers, as well as the existence of economic capital (only families of fisherman who have boys that works away). The existence of the practice of buying age and strong religious knowledge to be a factor supporting the practice of early marriage. In addition, the emergence of resistance to the practice of early marriage done by some woman with a young unmarried but prefer to work. The strength of social and cultural capital makes the resistance successful, but it still take a long time so that resistance can bring changes for families of fisherman workers, especially in term of marriage.

Keywords: Early Marriage, Purchase Age, Family of Laborers Fisherman.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan syarat terwujudnya sebuah pernikahan adalah jika antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan darah/keluarga (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Usia normal laki-laki ataupun perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan/perkawinan adalah mereka yang dianggap bukan lagi anak (sudah cukup umur). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Syarat usia minimal pernikahan ini diberlakukan karena untuk meminimalisir beberapa dampak negatif akibat pernikahan usia dini (BPS:4103014, 2016, hal. 11-13), antara lain sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara umum kematian yang disebabkan oleh

kehamilan adalah penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.

- 2) 85 persen dari anak perempuan di Indonesia yang memutuskan mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah, namun keputusan juga dapat diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang akhirnya membuat mereka mengakhiri pendidikan dan memilih untuk menikah.
- 3) Anak perempuan yang menikah diusia dini berisiko tinggi mengalami kecemasan, depresi, bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.
- 4) Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah diusia muda juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.

Meskipun pernikahan dini memiliki banyak sekali dampak negatifnya, namun fenomena menikah pada usia muda masih sering terjadi di Indonesia. Berikut presentase usia pernikahan yang terjadi di Indonesia.

Gambar 1 Presentase Usia Pernikahan Anak di Indonesia



Sumber: (BKKBN, 2012)

Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Berikut data yang menunjukkan tingginya angka perempuan yang melakukan pernikahan diusia 15-19 tahun, yaitu sebanyak 41,9 persen.

Tabel 1 Daftar Peringkat Provinsi Menurut Prevalensi Pernikahan Remaja Perempuan (15-19 tahun) Pada Tahun 2012

| No. | Provinsi | Prevalensi | Jumlah remaja perempuan pernah kawin |
|------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | Kepulauan Bangka Belitung | 18,2 | 8.479 |
| 2. | Kalimantan Selatan | 17,6 | 26.980 |
| 3. | Jawa Timur | 16,7 | 236.404 |
| 4. | Nusa Tenggara Barat | 16,3 | 32.253 |
| 5. | Gorontalo | 15,7 | 7.560 |
| 6. | Sulawesi Barat | 14,6 | 8.053 |
| 7. | Kalimantan Tengah | 14,6 | 13.446 |
| 8. | Sulawesi Tengah | 14,6 | 15.273 |
| 9. | Jambi | 14,2 | 18.659 |
| 10. | Sulawesi Tenggara | 13,8 | 14.329 |
| 11. | Kalimantan Barat | 13,7 | 25.922 |
| 12. | Jawa Tengah | 13,5 | 160.273 |
| 13. | Papua Barat | 13,5 | 4.200 |
| 14. | Sulawesi Utara | 13,2 | 11.381 |
| 15. | Papua | 12,7 | 14.913 |
| 16. | Lampung | 12,4 | 37.606 |
| 17. | Jawa Barat | 12,3 | 220.501 |
| 18. | Sulawesi Selatan | 11,4 | 40.500 |
| 19. | Bali | 11,3 | 15.090 |
| 20. | Sumatra Selatan | 11,3 | 35.105 |
| 21. | Maluku Utara | 10,6 | 5.045 |
| 22. | Bengkulu | 10,2 | 7.424 |
| 23. | Kalimantan Timur | 9,9 | 13.731 |
| 24. | Banten | 9,5 | 45.564 |
| 25. | Riau | 7,7 | 18.898 |
| 26. | DI Yogyakarta | 7,2 | 9.769 |
| 27. | Maluku | 7,0 | 4.799 |
| 28. | Nusa Tenggara Timur | 6,9 | 14.497 |
| 29. | Sumatra Barat | 3,9 | 8.011 |
| 30. | Sumatra Utara | 3,6 | 20.835 |
| 31. | DKI Jakarta | 3,3 | 12.520 |
| 32. | Aceh | 3,3 | 6.824 |


| | | | |
|-----|----------------|-----|-------|
| 33. | Kepulauan Riau | 3,1 | 1.882 |
|-----|----------------|-----|-------|

Sumber:(BPS:4103014, 2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPS yang bekerjasama dengan UNICEF menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki angka absolut perkawinan remaja perempuan dengan jumlah besar, yaitu 160.273. Bahkan, 6 dari kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Jawa Tengah memiliki prevalensi sebesar 70 persen atau lebih tinggi kecamatan-kecamatan lain di provinsi lainnya. Dapat diketahui, bahwa dalam hal pernikahan remaja perempuan Jawa Tengah memiliki kabupaten dan kecamatan dengan prevalensi tertinggi, meskipun bukan merupakan salah satu dari 10 provinsi teratas dengan prevalensi tertinggi. Analisis geografis dalam laporan ini memperlihatkan bahwa letak geografis suatu wilayah berkaitan dengan mudah atau tidaknya wilayah untuk mengakses fasilitas (pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya) serta prasarana pemerintahan mempengaruhi tingkat pernikahan remaja di wilayah tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa hasil dari penelitian BPS ini menunjukkan bahwa wilayah yang angka pernikahan usia anak pravelensinya tinggi adalah wilayah kecamatan-kecamatan yang jauh dari fasilitas dan akses pemerintahan. Jumlah penduduk yang besar dan kaitanya dengan mata pencaharian (susahnya akses lapangan pekerjaan) sehingga berakibat terhadap kondisi ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan tingkat pendidikan anak perempuan yang terhambat oleh kemiskinan yang dialami oleh keluarga mereka serta tidak adanya kesempatan untuk masa depan anak. Kendala keuangan menjadi penghambat bagi orang tua sehingga mendorong mereka untuk menikahkan anak-anaknya (BPS:4103014, 2016). Berangkat dari logika yang dibangun pada penelitian BPS, perhatian peneliti berada pada kecamatan terakhir yang letaknya paling ujung timur dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, berikut penjelasan lebih rincinya:

Gambar 2 Peta Persebaran Kecamatan di Kabupaten Rembang Jawa Tengah



Sumber: Data diolah peneliti

Berangkat dari logika penelitian yang dilakukan oleh BPS yang bekerjasama dengan UNICEF ini, bahwa kondisi geografis suatu wilayah khususnya kecamatan-kecamatan, juga menentukan tingginya angka pernikahan dini. Alasan peneliti berfokus pada Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang adalah berdasarkan asumsi dari penelitian BPS. Kecamatan ini berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah, seperti yang terlihat pada gambar di atas kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Timur. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Sarang, bahwa Kecamatan Sarang secara geografis wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan baik itu Provinsi Jawa Tengah ataupun pusat pemerintahan Kabupaten Rembang. Sehingga kecamatan ini masih kurang untuk sentuhan akses sarana dan prasarana baik fasilitas kesehatan, pendidikan maupun lapangan pekerjaan yang layak. Kondisi geografis dari daerah ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai utara. Sehingga minimnya lapangan pekerjaan yang

layak tersebut dan dengan didorong oleh kondisi geografis yang berdekatan dengan pantai utara, maka mayoritas masyarakat di wilayah ini menggantungkan diri menjadi nelayan.

Dari jumlah total penduduk Kecamatan Sarang yaitu 60.103 jiwa mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan yaitu dengan jumlah total nelayan di seluruh desa di Kecamatan Sarang yaitu 11.157 (Laporan Singkat FASKC dan Program DBHCHT Kabupaten Rembang di Kecamatan Sarang Tahun 2016). Menurut Kusnadi penggolongan kehidupan sosial masyarakat nelayan dilihat dari sudut pandang penguasaan alat-alat produksi (peralatan tangkap, perahu, jaring dan sebagainya). Struktur sosial masyarakat nelayan terbagi 2 kategori yaitu nelayan pemilik alat-alat produksi dan nelayan buruh (hanya menyumbangkan jasa tenaga). Dalam penelitiannya Kusnadi juga menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan nelayan pemilik, tingkat kehidupan sosial ekonomi nelayan buruh lebih rendah. Bahkan nelayan buruh menempati posisi lapisan sosial paling miskin di desa-desa pesisir (Kusnadi, 2002, hal. 2-4). Berangkat dari logika penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnadi maka peneliti mengkategorikan nelayan yang ada di Kecamatan Sarang menjadi dua kategori yaitu nelayan pemilik alat produksi (kapal, jaring dan sebagainya) dan nelayan buruh.

Kondisi masyarakat nelayan buruh yang telah diungkapkan oleh Kusnadi bahwa tingkat kehidupan sosial ekonomi nelayan buruh lebih rendah. Bahkan nelayan buruh menempati posisi lapisan sosial paling miskin. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak nelayan di desa ini khususnya nelayan buruh yang tidak mampu mengakses pendidikan dikarenakan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir di Desa Karangmangu ini adalah SD sebanyak 1.360 orang dan SLTP 568 orang (Data Monografi Desa Karangmangu 2016). Para anak laki-laki di desa ini setelah lulus

dari SD atau SLTP mereka beberapa ada yang melanjutkan ke SLTA dan juga ada yang memilih menempuh pendidikan non formal yaitu Pesantren. Dan sebagian lagi langsung ikut membantu orang tua sebagai nelayan, tidak banyak juga yang ikut bekerja di kapal orang atau bahasa pesisirnya adalah "*Nyimbat*" sehingga mereka bisa membantu perekonomian orang tua. Sedangkan untuk para anak perempuan yang ada di Desa Karangmangu ini setelah mereka lulus sekolah baik itu tingkat SD ataupun SLTP ada yang melanjutkan SLTA dan sebagian lagi memilih menempuh pendidikan non formal yaitu Pesantren dan banyak dari mereka yang langsung menikah.

Dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan formal di desa ini lebih banyak yang memilih untuk menempuh pendidikan non formal yaitu Pesantren. Hal tersebut dikarenakan biaya pendidikan di Pesantren jauh lebih murah dibandingkan dengan pendidikan formal. Di Kecamatan Sarang sendiri terdapat 10 pesantren yang dijadikan sebagai tempat alternatif memperoleh pendidikan atas ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan formal. Jika dibandingkan antara perempuan yang melanjutkan pendidikan baik yang formal maupun non formal. Lebih banyak perempuan di Desa Karangmangu ini yang lebih memilih untuk menikah muda. Karena dengan kondisi masyarakat yang mayoritas adalah nelayan buruh. Dan nelayan buruh bahkan menempati posisi lapisan sosial paling miskin di desa-desa pesisir (Kusnadi, 2002, hal. 2-4). Dengan kondisi yang demikian maka para orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Tujuannya adalah agar mengurangi beban orang tua dalam hal ekonomi. Selain itu jika orang tua menikahkan anak perempuannya secepat mungkin maka berpotensi keluarga mereka mendapatkan tambahan tenaga (laki-laki) untuk membantu

perekonomian keluarga. Banyaknya perempuan yang menikah muda di Desa Karangmangu tersebut dapat dilihat dari data pernikahan di bawah ini:

Tabel 2 Data Usia Pernikahan Dini

| No. | Nama Desa | Jumlah Anak yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun |
|-----|--------------------|---|
| 1. | Desa Kalipang | 79 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 2. | Desa Sarang Meduro | 86 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 3. | Desa Bajing Meduro | 48 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 4. | Desa Bajing Jowo | 86 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 5. | Desa Karangmangu | 154 orang (dengan usia minimal 14 Tahun) |
| 6. | Desa Temperak | 59 orang (dengan usia minimal 16 Tahun) |

Sumber: Buku Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang Tahun 2007

Fenomena sosial ini dipilih sebagai penelitian dan dianggap penting untuk diteliti karena sudah dijelaskan dari awal bahwa pernikahan yang ideal dilakukan dan sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan anak adalah pasangan yang usianya lebih dari 18 tahun. Sedangkan yang terjadi di Desa Karangmangu ini adalah pernikahan anak yang rata-rata pengantin perempuannya berusia di bawah 18 tahun, dengan kata lain tindakan pernikahan dini yang dilakukan oleh anak perempuan keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu ini telah melanggar undang-undang perlindungan anak. Namun tindakan pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap menjadi hal yang wajar di Desa Karangmangu pernikahan dini menjadi salah satu jalan keluar mereka atas ketidakmampuan pemenuhan perekonomian dan ketidakmampuan penjangkauan akses pendidikan akhirnya para orang tua memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda.

Penelitian ini tidak akan membahas jauh mengenai tindakan pernikahan dini yang ternyata adalah tindakan yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Namun dalam penelitian ini hanya akan berfokus kepada analisis lebih

jauh mengenai praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu. Alasan yang pertama peneliti memilih fenomena ini sebagai objek penelitian karena fenomena pernikahan dini di wilayah ini berbeda dengan fenomena pernikahan dini pada umumnya. Keunikan dari kasus dalam penelitian ini adalah adanya praktik beli umur yang menjadi ciri khas praktik pernikahan dini di wilayah ini dan menjadi pembeda dengan fenomena pernikahan dini pada umumnya. Praktik beli umur ini mengalami beberapa pergantian konteks, dan tata cara melakukannya. Karena berbeda waktu juga akan berbeda pula cara mendapatkan usia yang diinginkan agar pernikahan anak perempuan yang belum mencukupi usianya bisa terdaftar di KUA. Artinya konteks pembelian umur pada kasus ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tetap saja pembelian umur menjadi salah satu jalan untuk bisa melancarkan praktik pernikahan dini di Desa Karangmangu ini.

Alasan yang kedua peneliti memilih berfokus hanya pada anak perempuan nelayan buruh karena memang praktik pernikahan dini di Desa ini dilakukan oleh anak perempuan nelayan buruh dengan alasan permasalahan ekonomi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa fenomena pernikahan dini ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat Desa Karangmangu. Karena masyarakat Desa Karangmangu yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan buruh, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Kusnadi bahwa masyarakat nelayan menempati posisi terbawah lapisan sosialnya di masyarakat. Sesuai dengan pernyataan bapak kepala desa ketika wawancara, memang di Desa Karangmangu ini selain anak perempuan nelayan buruh jarang sekali yang melakukan praktik pernikahan dini, walaupun ada mungkin itu hanya nol koma berapa persen saja karena alasan mungkin kecelakaan atau hamil duluan.

Hal yang sangat menarik disini adalah kembali pada tujuan utama para orang tua pada keluarga nelayan buruh menikahkan anak perempuan mereka secepatnya untuk menjadi salah satu solusi keluar dari kondisi kemiskinan yang dialaminya. Namun jika dilihat kembali tindakan pernikahan ini sebenarnya akan memunculkan kemiskinan baru yang dialami oleh kehidupan pelaku menikah dini. Hal tersebut disebabkan para perempuan anak nelayan buruh ini kebanyakan menikah juga dengan laki-laki anak keluarga nelayan buruh juga. Meskipun ada anak perempuan yang menikah dengan laki-laki bukan keluarga nelayan buruh namun tetap saja status sosial mereka sama yaitu dengan buruh serabutan, petani buruh dan sejenisnya.

Seiring dengan berjalannya waktu para perempuan anak nelayan buruh yang awalnya patuh dan tidak bisa menolak adanya praktik pernikahan ini, beberapa diantara mereka sudah berani keluar dan melawan kebiasaan tersebut. Para perempuan yang melakukan perlawanan ini adalah perempuan anak nelayan buruh. Perlawanan yang mereka lakukan dengan cara memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu pada usia mereka yang masih muda. Para perempuan ini memilih untuk bersekolah dan bekerja. Perlawanan tersebut dilakukan untuk mengubah pemikiran keluarga mereka mengenai perempuan dan posisinya. Namun tidak banyak perempuan yang berani untuk keluar dari kebiasaan menikah muda, karena tidak semua perempuan memiliki keberanian tersebut.

Dalam penelitian ini teori dari Bourdieu digunakan untuk menganalisis fenomena yang akan diteliti. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan pernikahan dini ini terjadi berulang-ulang dan bahkan sudah menjadi kebiasaan pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu. Karena penyebab lingkungan masyarakat yang mendorong dan menghalalkan tindakan tersebut atau dalam bahasanya Bourdieu disebut sebagai habitus,

dan juga terbatasnya modal baik modal ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Jika menurut Bourdieu terjadinya praktik (dalam hal ini adalah praktik pernikahan dini) adalah akibat dari (habitus+modal) \times ranah= praktik. Dalam hal ini habitus dan modal yang ada pada fenomena ini sudah dijelaskan di atas sedangkan ranah sendiri merupakan pernikahan pada konteks keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu.

Dalam ranah ini terjadi pertarungan habitus, dan akan memunculkan sesuatu/hal yang dominan yang dikonstruksikan dari individu-individu kemudian bergeser menjadi kebenaran yang mutlak atau dalam bahasa Bourdieu adalah *Doxa* dalam hal ini adalah pelanggaran pernikahan dini, dengan terus melaksanakannya dan sudah menjadi budaya. Pada masyarakat Desa Karangmangu ini juga terdapat kelompok, individu-individu, maupun ide-ide tertentu yang mendukung adanya pelanggaran pernikahan dini. Dalam hal ini adalah adanya praktik beli umur serta kuatnya dominasi agama. Wacana yang mendukung adanya *Doxa* ini biasa disebut Bourdieu dengan istilah *Ortodoxa*. Selain itu Bourdieu juga menjelaskan setiap adanya kebenaran mutlak pastinya terdapat individu-individu yang melawan dan tidak menyetujui atau disebut *Heterodoxa*. Dalam hal ini adalah adanya individu-individu yang keluar dari budaya pernikahan dini tersebut contohnya anak perempuan yang memilih bekerja di luar daerah atau bahkan melanjutkan pendidikannya, bekerja dan tidak menikah muda. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah?

2) Bagaimana bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

1.3.2 Untuk mendeskripsikan bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keilmuan sosiologi agar sesuai dengan konteks masyarakat saat ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan mempelajari praktik pernikahan dini dan bentuk perlawanannya yang terjadi pada masyarakat secara ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan dalam bidang non akademik penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan dini yang terjadi di wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kerangka besar pada penelitian ini. Dengan kata lain beberapa hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai pijakan pada penelitian yang dilakukan. Terdapat dua penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu, pertama penelitian karya Astri Pangastuti, dengan judul “Studi Fenomenologi Tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini di Desa Jabung”. Kedua adalah penelitian karya Garnis Oktin, dengan judul “Praktik Sosial Pernikahan Dini dalam Perspektif Strukturasi Giddens (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)”. Berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai kedua penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini.

1. Astri Pangastuti, 2010. Skripsi. *Studi Fenomenologi Tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini di Desa Jabung, Malang*.

Penelitian ini dilakukan oleh Astri Pangastuti mahasiswi jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini Astri membahas tentang fenomena sosial tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh kebanyakan remaja di Desa Jabung Kota Malang. Berikut akan dijelaskan fokus dari penelitian ini.

Pangastuti mencoba mengetahui bagaimana pemikiran orang tua di Desa Jabung mengenai tindakan pernikahan dini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua di Desa Jabung sehingga memberikan izin

anak-anaknya untuk menikah diusia yang muda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua di Desa Jabung memiliki pemikiran yang masih tradisional. Mereka berfikir bahwa apabila anak perempuan ada yang melamar maka harus diterima, karena apabila tidak diterima akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Selain itu jika anak perempuan tidak segera menikah maka akan memunculkan perkataan-perkataan yang tidak baik oleh tetangga dan sebagian warga Desa Jabung.

Dalam penelitian ini Pangastuti melihat tentang pernikahan dini dengan perspektif Konstruksi Sosial- Pieter L Berger. Astri lebih fokus pada bagaimana terbentuknya konstruksi sosial yaitu melalui proses internalisasi. Proses internalisasi tersebut dalam penelitian ini adalah proses ketika para orang tua berfikir bahwa apabila anak perempuan ada yang melamar maka harus diterima, karena apabila tidak diterima akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Selain itu jika anak perempuan tidak segera menikah maka akan memunculkan perkataan-perkataan yang tidak baik oleh tetangga dan sebagian warga Jabung. Eksternalisasi dalam penelitian ini meliputi ketika para orang tua dan anak perempuan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan antara individu satu dengan lainnya. Mereka yang menganggap menikah muda adalah solusi utama atas keberlangsungan hidup anak perempuan disana. Dan objektifikasi yaitu pelegitimasi akan praktik pernikahan dini yang dilakukan secara berulang-ulang di desa tersebut.

2. Garnis Oktin, 2013. Skripsi. *Praktik Sosial Pernikahan Dini dalam Perspektif Strukturasi Giddens (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)*.

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pada penelitian ini Garnis meneliti tentang fenomena pernikahan dini pada masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Pada penelitian ini memperlihatkan tentang posisi kesadaran dalam praktik pernikahan dini dari masyarakat Desa Wonokerto dan Garnis menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat dalam melakukan praktik pernikahan dini. Penelitian ini menunjukkan adanya agen (ustaz), agen memiliki kuasa untuk memberikan ajaran supaya segera menikahkan anak yang berusia aqil baliq memiliki kesadaran diskursif yang berdampak terhadap kesadaran praktis dalam melakukan tindakan pada saat ceramah agar masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan usia aqil baliq agar segera dinikahkan. Sedangkan para orang tua anak hanya memiliki kesadaran praktis saat memilih tindakan menikahkan dan dinikahkan. Adanya praktik sosial pernikahan dini di Desa Wonokerto karena adanya dominasi yang dilakukan oleh ustaz atau bahasanya Giddens adalah ustaz ini sebagai agen.

Dalam penelitian ini Oktin melihat tentang pernikahan dini dengan perspektif Strukturasi Anthony Giddens. Garnis lebih fokus pada bagaimana proses strukturasi yaitu melalui adanya agen (ustaz). Agen memiliki kuasa untuk memberikan ajaran supaya segera menikahkan anak yang berusia aqil baliq memiliki kesadaran diskursif yang berdampak terhadap kesadaran praktis dalam melakukan tindakan pada saat ceramah agar masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan usia aqil baliq agar

segera dinikahkan. Sedangkan para orang tua anak hanya memiliki kesadaran praktis saat memilih tindakan menikahkan dan dinikahkan. Kelemahan dari perspektif Strukturasi Anthony Giddens dalam melihat fenomena pernikahan adalah, Garnis hanya melihat dan menentukan saja siapa agen atau orang yang paling berpengaruh dalam praktik pernikahan dini.

Tabel 3 Matrix Penelitian Terdahulu

| Nama | Astri Pangastuti | Garnis Oktin | Siti Munadhiroh |
|------------------|---|--|--|
| Judul | Studi Fenomenologi Tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini di Desa Jabung. 2010 | Praktik Sosial Pernikahan Dini dalam Perspektif Strukturasi Giddens (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan) 2013 | Praktik Pernikahan Dini Perempuan Anak Nelayan Buruh (Studi di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah) 2017 |
| Jenis Penelitian | Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi | Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus | Kualitatif Deskriptif |
| Teori | Konstruksi Sosial- Pieter L Berger | Teori Strukturasi- Anthony Giddens | Teori Praktik- Pierre Bourdieu |
| Hasil | Penelitian yang dilakukan oleh Asti Pangastuti menunjukkan penyebab dari pernikahan dini di Desa Jabung ini disebabkan oleh orang tua dari pihak perempuan. Dari penelitian ini Pangastuti menunjukkan bahwa orang tua di Desa Jabung memiliki pemikiran yang masih tradisional. Para orang tua memiliki pemikiran apabila anak perempuan mereka ada yang melamar maka harus di terima, karena jika ditolak ada anggapan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Selain itu apabila | Penelitian yang dilakukan oleh Garnis Oktin ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wonokerto dalam melakukan praktik sosial pernikahan dini ternyata didasari oleh kesadaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya agen (ustaz), agen memiliki kuasa untuk memberikan ajaran supaya segera menikahkan anak yang berusia aqil baliq memiliki kesadaran diskursif yang berdampak terhadap kesadaran praktis dalam melakukan tindakan pada saat ceramah agar masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan usia | Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini terjadi karena adanya habitus yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan buruh sehingga menganggap pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup dan juga kuatnya modal sosial, modal budaya, modal simbolik yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh, serta adanya modal ekonomi (hanya keluarga nelayan buruh yang memiliki anak laki-laki yang bekerja jauh). Adanya praktik beli umur dan kuatnya pengetahuan agama menjadi faktor pendukung praktik pernikahan dini. Selain itu |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| | <p>anak perempuan di desa ini tidak segera menikah maka akan memunculkan gunjingan dan perkataan-perkataan yang tidak baik dari para tetangga. Para orang tua di Desa Jabung merasa harus segera menikahkan anak perempuan mereka jika usianya sudah beranjak remaja dan sering tidak mempedulikan usia. Karena para orang tua tidak mau mengambil resiko jika anak perempuan mereka tidak segera menikah maka akan dipandang negatif dan bisa jadi bahan pembicaraan oleh sebagian warga Desa Jabung.</p> | <p>aqil baliq agar segera dinikahkan. Sedangkan para orang tua anak hanya memiliki kesadaran praktis saat memilih tindakan menikahkan dan dinikahkan. Adanya praktik sosial pernikahan dini di Desa Wonokerto karena adanya dominasi yang dilakukan oleh ustaz atau bahasanya Giddens adalah ustaz ini sebagai agen.</p> | <p>munculnya perlawanan atas praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa perempuan dengan cara tidak menikah muda melainkan lebih memilih untuk bekerja. Kuatnya modal sosial dan budaya menjadikan perlawanan tersebut berhasil, namun masih membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga perlawanan tersebut bisa membawa perubahan bagi keluarga nelayan buruh khususnya dalam hal pernikahan.</p> |
| Perbedaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih menekankan tentang kontruksi sosial dari fenomena pernikahan dini di Desa Jabung. 2. Penelitian ini berasal dari kajian Sosiologi Keluarga dan Psikologi Sosial 3. Penelitian ini | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih berfokus pada tindakan praktik sosial pernikahan dini berdasarkan kesadaran praktis dan kesadaran diskursif. 2. Penelitian ini berasal dari kajian Sosilogi Agama 3. Peneliti melihat posisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis praktik pernikahan dini dan bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. 2. Penelitian ini berasal dari kajian Sosiologi Keluarga. |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| | memfokuskan untuk mengetahui konstruksi sosial dari pemikiran orang tua di Desa Jabung sehingga mengizinkan dan menjodohkan anak perempuan mereka untuk menikah pada usia dini. | kesadaran masyarakat Wonokerto baik ditinjau dari segi kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Penelitian ini juga melihat bagaimana bentuk-bentuk baik dari segi pemikiran maupun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonokerto dalam melakukan praktik pernikahan dini. | 3. Penelitian ini melihat adanya praktik pernikahan dini, wacana penguat adanya praktik pernikahan dini dan bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh. |
| Sumber | Astri Pangastuti, 2010. <i>Studi Fenomenologi Tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Jabung , Malang</i> . Universitas Brawijaya Malang. | Garnis Oktin, 2013. <i>Praktik Sosial Pernikahan Dini dalam Perspektif Strukturasi Giddens (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)</i> . Universitas Brawijaya Malang. | Siti Munadhiroh, 2017, <i>Praktik Pernikahan Dini Perempuan Anak Nelayan Buruh (Studi di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah)</i> , Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Hal yang belum bisa dilihat oleh Pangastuti pada pernikahan dini dengan perspektif Kontruksi Sosial Pieter L Berger dan Garnis tentang pernikahan dini dengan perspektif Strukturasi Anthony Gidden adalah jika Astri hanya berfokus pada proses mengapa dan faktor apa yang mempengaruhi tindakan orang tua sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya diusia muda. Sedangkan Pangastuti tidak menjelaskan tentang mengapa seorang perempuan bisa memutuskan untuk menikah muda. Logikanya pernikahan dilakukan oleh anak namun bagaimana bisa seorang anak perempuan bisa menerima begitu saja keputusan orang tua untuk menikah. Yang bisa dilihat oleh peneliti sekarang adalah bagaimana seorang perempuan bisa memutuskan untuk memilih menikah muda. Selain itu Pangastuti juga tidak mempertimbangkan soal pengaruh modal baik ekonomi sosial ataupun budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan dini. Seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan perempuan serta akses pendidikan dan lain sebagainya. Pada penelitian yang dilakukan akan mendeskripsikan hal tersebut dengan menggunakan teori Praktik Bourdieu.

Oktin juga hanya berfokus pada agen yang muncul dari adanya praktik pernikahan dini, agen dengan kesadaran diskursifnya dan orang tua dengan kesadaran praktis yang muncul akibat ajaran dari agen (ustaz) tentang pernikahan dan perempuan, sedangkan Oktin tidak menjelaskan tentang mengapa seorang perempuan bisa memutuskan untuk menikah muda. Logikanya pernikahan dilakukan oleh anak namun bagaimana bisa seorang anak perempuan bisa menerima begitu saja keputusan orang tua untuk menikah. Hal yang bisa dilihat oleh peneliti sekarang adalah bagaimana seorang perempuan bisa memutuskan untuk memilih menikah muda. Selain itu Oktin juga tidak mempertimbangkan soal pengaruh modal baik ekonomi sosial ataupun budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan dini. Seperti kondisi

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan perempuan serta akses pendidikan dan lain sebagainya. Pada penelitian yang dilakukan ini, peneliti akan mendeskripsikan hal tersebut dengan menggunakan teori Praktik Bourdieu.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat melengkapi dari kekurangan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada alasan orang tua menikahkan anak perempuan di usia muda. Penelitian yang dilakukan ingin menganalisis lebih jauh penyebab seorang perempuan memutuskan untuk menikah muda. Penelitian yang dilakukan ini tidak hanya mendeskripsikan tentang praktik pernikahan dini saja. Tetapi penelitian ini juga akan melihat bagaimana bentuk perlawanan atas budaya pernikahan dini pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pernikahan Dini

Pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan syarat terwujudnya sebuah pernikahan adalah jika antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan darah/ keluarga (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sedangkan menurut Undang-Undang No:35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, usia normal laki-laki ataupun perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah mereka yang dianggap bukan lagi anak (sudah cukup umur). Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak). Orang tua memiliki kewajiban serta bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Usia anak (periode remaja) ini menjadi waktu penting di dalam masa pertumbuhan manusia mengingat banyaknya proses, baik fisik maupun psikis yang terjadi. Pernikahan diusia anak menjadi salah satu hal yang mengganggu proses pertumbuhan. Terjadinya pernikahan pada usia anak dapat mengganggu beberapa proses pertumbuhan seperti, terganggunya proses pendewasaan diri serta belum matangnya fisik pihak yang melakukan pernikahan, terutama bagi perempuan yang usianya masih muda. Definisi pernikahan dini berasal dari sebuah pernikahan yang pelakunya berada dibawah batas umur dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih berada pada usia anak-anak. Secara umum, pernikahan yang termasuk sebagai pernikahan dini atau juga disebut sebagai pernikahan anak-anak adalah apabila salah satu pelaku pernikahan ada yang masih berumur di bawah 18 tahun (BKKBN, 2012, hal. 19-22).

Dalam penelitian ini konsep pernikahan dini digunakan untuk mempermudah peneliti sebagai acuan mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat dan kecocokan mengenai konsep pernikahan dini secara umum dan definisi yang sudah dijelaskan pada konsep tersebut terjadi pada wilayah penelitian yaitu pernikahan diusia dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

2.2.2 Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya sebagai penangkap ikan, sedangkan masyarakat nelayan adalah masyarakat dengan pekerjaan mayoritas sebagai nelayan (Undang-undang Nomor 31 Tentang Perikanan (LN 2004/118, TLN 4433)). Penggolongan masyarakat nelayan dilihat dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dilihat dari penguasaan alat tangkap (perahu, jaring, serta perlengkapan lainnya). Pada sudut pandang pertama ini nelayan terbagi atas dua kategori, yaitu nelayan pemilik (alat-alat tangkapan) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat tangkapan (mengandalkan tenaga saja). *Kedua*, dilihat dari skala kepemilikan modal yaitu terbagi atas nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang dimiliki lebih besar begitu juga sebaliknya. *Ketiga*, dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang dipakai, nelayan terbagi atas nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern teknologi penangkapan yang digunakan lebih canggih jika dibandingkan dengan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002, hal. 2-3).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa nelayan buruh menempati posisi bekerja pada unit-unit penangkapan/kapal dari nelayan besar atau nelayan modern dan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Perbedaan jenis nelayan tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Disebutkan bahwa jika dibandingkan dengan nelayan pemilik atau lainnya, nelayan buruh menempati tingkat sosial dan ekonomi paling rendah bahkan bisa dikatakan nelayan buruh adalah lapisan sosial yang paling miskin di desa-desa pesisir. Kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan buruh berawal dari beberapa faktor yang kompleks. Pertama, faktor alamiah berkaitan dengan musim yang tidak pasti

sehingga kegiatan penangkapan ikan juga tidak bisa stabil sepanjang tahun. Kedua, faktor non alamiah yang berkaitan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi dan juga sistem bagi hasil yang tidak pasti (Kusnadi, 2002, hal. 3-5).

Dalam penelitian ini konsep masyarakat nelayan yang telah dijelaskan di atas jika ditarik pada konteks masyarakat nelayan yang akan diteliti adalah terdapat pada penjelasan kondisi pembagian nelayan. Pada wilayah Desa Karangmangu sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Namun nelayan yang memiliki alat tangkap hanya 251 orang sedangkan yang belum memiliki alat tangkap atau nelayan buruh sebanyak 3.861 orang. Maka berdasarkan penjelasan dari Kusnadi jika di tarik pada konteks Desa Karangmangu ini merupakan desa dengan tingkat ekonomi yang rendah atau berada pada garis kemiskinan.

2.3 Teori Praktik Pierre Bourdieu

Munculnya teori Bourdieu digerakkan oleh keinginannya untuk mengatasi kondisi oposisi palsu antara objektivisme dengan subjektivisme atau dalam bahasa Bourdieu adalah oposisi absurd antara individu dan masyarakat. Bourdieu berfokus pada hubungan dialektis antara struktur objektif dengan fenomena subjektif, dan memusatkan perhatiannya pada *praktik*, yang dilihat sebagai akibat hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Bourdieu melakukan refleksi dialektika antara struktur dengan cara mengontruksi realitas sosial dengan memberikan label orientasinya dengan “strukturalisme genetik”. Berikut Bourdieu mendefinisikan strukturalisme genetik (Ritzer & Goodman, 1988, hal. 577-579).

Analisis struktur objektif yang ada pada arena berbeda tidak bisa dipisahkan dari analisis genetik, pada individe biologis, struktur mental yang memiliki batasan tertentu adalah produk dari perpaduan struktur sosial dan tidak dapat dipisahkan dari

ruang sosial dan kelompok yang menguasainya. Merupakan produk perjuangan historis (di dalamnya agen berpartisipasi atas posisi masing-masing dalam ruang sosial dan menurut struktur mental yang digunakan dalam memahami ruang ini)”

2.3.1 Habitus

Konsep habitus Bourdieu muncul sebagai solusi atas subjektivisme (kesadaran, subjek, dan lain sebagainya) dan reaksi strukturalisme agensi atas tindakan. Habitus dilogikakan sebagai suatu dorongan pada agen-agen untuk bertindak dan bereaksi pada suatu situasi yang tidak disadari sebelumnya atas kepatuhan terhadap aturan-aturan. Habitus lebih mirip dengan suatu disposisi yang menciptakan praktik dan persepsi. Sifat dari disposisi-disposisi yang direpresentasikan habitus (Bourdieu, 1993), berikut:

- 1) “Bertahan lama” bertahan dalam rentang waktu tertentu dalam kehidupan agen.
- 2) “Bisa dialihpindahkan” mampu menciptakan praktik-praktik pada berbagai arena.
- 3) “Struktur yang distrukturkan” mengikutsertakan kondisi sosial objektif dari agen dalam pembentukannya.
- 4) “Struktur-struktur yang menstrukturkan” mampu menciptakan praktik-praktik yang sesuai dengan situasi tertentu.

Habitus didapatkan melalui penempatan posisi agen pada dunia sosial dalam waktu yang panjang, jadi habitus berbeda-beda tergantung pada posisi agen dalam dunia sosial maka dari itu tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Habitus merupakan produk dari sejarah yang menciptakan adanya praktik baik individu maupun kolektif. Sementara praktik cenderung menghasilkan habitus dan pada gilirannya habitus juga membangun praktik

cara bekerja dari habitus yaitu berada pada level kesadaran dan bahasa diluar kontrol dan kesadaran agen. Habitus mewujudkan diri bahkan disebagian besar aktivitas agen seperti cara makan, berjalan dan berbicara (Ritzer & Goodman, 1988, hal. 581-582).

2.3.2 Modal

Menurut Bourdieu bahwa sebenarnya dalam masyarakat ada yang dikuasai dan menguasai. Dominasi penguasaan tergantung pada situasi sumberdaya dan strategi agen. Bourdieu memetakan sebuah hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang mendasar pada logika posisi-posisi dan kepemilikan modal dan sumberdaya. Pemetaan tersebut berupa lingkup pembedaan kepemilikan modal dan komposisi modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik (Haryatmoko, 2003). Berikut penjelasan beberapa pemetaan modal menurut Bourdieu:

- 1) Modal ekonomi, berupa kekayaan ekonomi, warisan dan investasi. Modal ekonomi dipakai oleh Bourdieu karena dianggap mampu menjelaskan hubungan kekuasaan mealui kepemilikan.
- 2) Modal budaya, berupa ijazah, pengetahuan yang dimiliki, cara berbicara, kemampuan diri, cara pembawaan sopan santun, cara bergaul dan lain sebagainya. Modal budaya ini berperan dalam penentuan atas reproduksi kedudukan sosial agen.
- 3) Modal sosial, hubungan dan jaringan hubungan sumberdaya yang berguna bagi terciptanya kedudukan sosial agen.
- 4) Modal simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan agen memperoleh kesetaraan akibat apa yang diperolehnya dari kekuasaan

atas ekonomi. Modal simbolik berupa kantor, mobil, gelar pendidikan dan lain sebagainya.

2.3.3 Arena

Agen tidak bertindak pada ruang hampa, melainkan pada suatu situasi sosial yang jelas yang diatur seperangkat relasi sosial yang objektif. Pembentukan kondisi sosial distrukturkan melalui arena yang terorganisir secara hierarki (arena pendidikan, arena politik, arena ekonomi, arena budaya dan lain sebagainya). Arena didefinisikan sebagai ruang yang terstruktur dengan relasi kuasa tertentu. Arena merupakan suatu konsep dinamis atas perubahan posisi agen maka akan menimbulkan perubahan struktur arena (Bourdieu, 1993).

Bourdieu melihat arena ini sebagai tempat pertempuran, arena juga tempat perjuangan. Arena merupakan pasar kompetisi yang didalamnya terdapat berbagai jenis modal (modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik). Bourdieu menyebutkan tiga tahap analisis arena. Pertama, merefleksikan pentingnya arena kekuasaan dengan cara menelusuri hubungan arena spesifik dengan arena politik. Kedua, pemetaan struktur objektif pada hubungan antarposisi dalam arena. Ketiga, tentukan sifat habitus agen yang menempati berbagai posisi dalam arena. Posisi agen diarena tersebut ditentukan oleh jumlah relatif modal yang dikuasai. Setiap agen dalam arena memiliki strategi sendiri dalam pertarungan dan tergantung pada modal dan habitus masing-masing. Dalam arena Bourdieu juga menjelaskan tentang adanya kuasa simbolik yaitu bentuk kekerasan yang tidak terlihat yang dijalankan oleh agen sosial dengan kompleksitasnya. Kekerasan simbolik ini

diwujudkan secara tidak langsung, melalui mekanisme kultural (Ritzer & Goodman, 1988, hal. 582-584).


Dalam arena akumulasi dari modal yang dimiliki akan menghasilkan wacana dominan yaitu *Doxa* atau sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi. Sedangkan kaitannya dengan kekuasaan *Doxa* selalu memunculkan hubungan dialektis unsur penguat dan penentang yaitu *Ortodoxa* dan *Heterodoxa*. *Ortodoxa* adalah unsur penguat *Doxa* dengan cara legitimasi atas wacana dominan. Sedangkan *Heterodoxa* hal-hal, wacana atau tindakan yang bersifat kontra atas *Doxa* yang berusaha untuk meruntuhkan wacana dominan dengan menawarkan atau menjalankan wacana baru (Ningtyas, 2007).

Dalam penelitian yang dilakukan ini teori dari Bourdieu digunakan untuk menganalisis fenomena yang akan diteliti yaitu tentang pernikahan dini. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan pernikahan dini ini terjadi berulang-ulang dan bahkan sudah menjadi kebiasaan pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu. Karena penyebab lingkungan masyarakat yang mendorong dan menghalalkan tindakan tersebut atau dalam bahasanya Bourdieu disebut sebagai habitus, dan juga adanya modal baik modal ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Representasi dari modal tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan perempuan, akses terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Jika menurut Bourdieu terjadinya praktik (dalam hal ini adalah praktik pernikahan dini) adalah akibat dari $(\text{habitus} + \text{modal}) \times \text{arena} = \text{praktik}$. Dalam hal ini habitus dan modal yang ada pada fenomena ini sudah dijelaskan di atas sedangkan ranah sendiri merupakan pernikahan dalam konteks keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu.

Dalam arena ini terjadi pertarungan habitus, dan akan memunculkan sesuatu/hal yang dominan yang dikonstruksikan dari individu-individu kemudian

bergeser menjadi kebenaran yang mutlak atau dalam bahasa Bourdieu adalah *Doxa* dalam hal ini adalah pelanggaran pernikahan dini tersebut. Dalam masyarakat Desa Karangmangu ini juga terdapat kelompok, individu-individu, maupun ide-ide tertentu yang mendukung adanya pelanggaran pernikahan dini. Dalam hal ini adalah adanya praktik beli umur yang dilakukan oleh para orang tua dari calo beli umur agar bisa memperoleh izin pernikahan dari KUA. Kedua yaitu adanya dominasi pengetahuan agama dalam hal ini terlihat dalam keputusan sidang dispensasi oleh Pengadilan Agama. Wacana yang mendukung adanya *Doxa* ini biasa disebut Bourdieu dengan istilah *Ortodoxa*. Selain itu Bourdieu juga menjelaskan setiap adanya kebenaran mutlak pastinya terdapat individu-individu yang melawan dan tidak menyetujui atau disebut *Heterodoxa*. Dalam hal ini adalah adanya individu-individu yang keluar dari budaya pernikahan dini tersebut contohnya anak perempuan yang memilih bekerja di luar daerah atau bahkan melanjutkan pendidikannya dan tidak menikah muda.

2.4 Alur Berfikir Penelitian



Alur berfikir dalam penelitian ini berangkat dari fenomena pernikahan dini yang terjadi pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu. Tindakan menikah muda dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak no.35 tahun 2014. Karena dalam undang-undang tersebut menyatakan usia normal laki-laki ataupun perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan/perkawinan adalah mereka yang dianggap bukan lagi anak (sudah cukup umur). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan hasil penelitian BPS menikah dini juga memunculkan banyak dampak negatif baik segi kesehatan maupun psikologi. Meskipun telah dijelaskan bahwa pernikahan dini adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan juga memunculkan banyak dampak negatif. Namun pernikahan dini masih terjadi di masyarakat Indonesia.

Masyarakat Desa Karangmangu merupakan masyarakat dengan pekerjaan mayoritas sebagai nelayan. Namun pada daerah ini nelayan yang lebih dominan adalah nelayan buruh. Sedangkan menurut penjelasan dari Kusnadi, nelayan buruh merupakan nelayan dengan posisi sosial ekonomi yang paling rendah di masyarakat. Sehingga masyarakat nelayan di desa ini berada pada garis kemiskinan. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh pada sulitnya akses pendidikan pada anak-anak nelayan karena dengan kondisi ekonomi yang rendah jangankan untuk sekolah sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Oleh karena itu hanya beberapa anak di desa ini yang melanjutkan pendidikan formal. Jika ingin tetap melanjutkan pendidikan maka bisa mengaji atau

mesantren di pondok pesantren. Karena pesantren dianggap lebih murah biayanya jika dibandingkan pendidikan formal. Namun bagi anak laki-laki yang tidak melanjutkan pendidikan, mereka memilih untuk membantu orang tua bekerja sebagai nelayan, berdagang, tukang, sopir dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikannya, mereka lebih memilih untuk menikah muda. Fenomena menikah muda di desa ini sudah terjadi bertahun-tahun dan sampai sekarang masih terjadi. Fenomena sosial ini dipilih sebagai penelitian dan dianggap penting untuk diteliti karena sudah dijelaskan dari awal bahwa pernikahan yang ideal dilakukan dan sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan anak adalah pasangan yang usianya lebih dari 18 tahun. Sedangkan yang terjadi di Desa Karangmangu ini adalah pernikahan anak yang rata-rata pengantin perempuannya berusia di bawah 18 tahun, dengan kata lain tindakan pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu ini telah melanggar undang-undang perlindungan anak. Namun tindakan pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap menjadi hal yang wajar di Desa Karangmangu.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan pernikahan dini ini terjadi berulang-ulang dan bahkan sudah menjadi kebiasaan pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu. Karena penyebab lingkungan masyarakat yang berada pada struktur kemiskinan dan hal tersebut mempengaruhi pada pemikiran dari keluarga nelayan buruh kemudian mendorong keluarga nelayan buruh untuk menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Tindakan para orang tua tersebut juga dilakukan dengan senang hati oleh anak perempuan keluarga nelayan buruh dengan alasan mereka yang ingin meringankan beban ekonomi orang tua. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga nelayan buruh mempengaruhi

pola berfikir keluarga nelayan buruh sehingga bagi mereka pernikahan dini merupakan strategi untuk bertahan hidup yang kemudian peneliti klasifikasikan sebagai habitus.

Terjadinya praktik pernikahan dini juga dipengaruhi oleh peran modal, Bourdieu menjelaskan terdapat 4 modal yang mempengaruhi sebuah praktik pada konteks pernikahan ini yaitu ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Pertama adalah modal ekonomi yaitu penghasilan tambahan dari anak laki-laki keluarga nelayan buruh. Kondisi ekonomi keluarga nelayan buruh yang bisa dikatakan berada pada garis kemiskinan menjadikan tidak semua keluarga nelayan buruh bisa memproses sidang dispensasi di Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menikah karena usia yang belum mencukupi. Hal tersebut tidak berlaku pada keluarga nelayan buruh yang memiliki anak laki-laki yang bekerja sebagai TKI karena dengan penghasilan tambahan dari anak laki-laki tersebut keluarga nelayan buruh bisa memproses sidang dispensasi untuk memperoleh izin menikah diusia muda. Kedua adalah deskripsi mengenai modal sosial yaitu terjalinnya hubungan baik antara keluarga nelayan buruh dengan calo beli umur dan kepala desa. Ketiga mengenai modal budaya yaitu pemahaman bersama atau pengetahuan keluarga nelayan buruh mengenai posisi perempuan dalam ranah domestik. Yang terakhir adalah modal simbolik, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga nelayan buruh yang bisa tergolong rendah dan bisa dikatakan kurang mampu. Ketidakmampuan tersebut menjadikan keluarga nelayan buruh memperoleh predikat sebagai keluarga miskin sehingga predikat miskin tersebut menjadi modal simbolik keluarga nelayan buruh.

Pernikahan dini tidak akan bisa terjadi tanpa adanya campur tangan dari kepala desa maupun perangkatnya sebagai pemulus jalan, penjelasan selengkapnya akan dijelaskan lebih detail pada proses beli umur yang termasuk dalam *Ortodoxa* dalam kasus

ini. Selain itu dominasi pengetahuan agama yang mempengaruhi keputusan sidang dispensasi yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum mencukupi usia juga menjadi bentuk wacana penguat dalam hal ini.

Jika menurut Bourdieu terjadinya praktik (dalam hal ini adalah praktik pernikahan dini) adalah akibat dari $(\text{habitus} + \text{modal}) \times \text{arena} = \text{praktik}$. Dalam hal ini habitus dan modal yang ada pada fenomena ini sudah dijelaskan di atas sedangkan ranah dalam konteks ini adalah arena kultural yaitu dalam hal pernikahan di Desa Karangmangu. Dalam arena ini terjadi pertarungan habitus, dan akan memunculkan sesuatu/hal yang dominan yang dikonstruksikan dari individu-individu kemudian bergeser menjadi kebenaran yang mutlak atau dalam bahasa Bourdieu adalah *Doxa* dalam hal ini adalah pelanggaran pernikahan dini tersebut. Namun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bourdieu bahwa dalam arena terjadi sebuah pertarungan atau hubungan dialektis, setiap adanya sebuah *Doxa* pasti akan memunculkan adanya *Ortodoxa* atau wacana penguat dan juga wacana penentang yaitu *Heterodoxa*. Dalam masyarakat Desa Karangmangu ini juga terdapat kelompok, individu-individu, maupun ide-ide tertentu yang mendukung adanya pelanggaran pernikahan dini. Dalam hal ini adalah adanya praktik beli umur yang dilakukan oleh para orang tua yang ingin menikahkan anak namun usianya belum mencukupi otomatis tidak akan mendapatkan izin dari KUA. Dalam praktik beli umur ini biasanya para orang tua meminta bantuan kepada calo beli umur yang tidak lain adalah pak Subhan beliau merupakan perangkat desa yang menduduki jabatan sebagai kaur umum desa. Cara beliau membantu para orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya pada usia muda adalah dengan cara menuakan usia anak dengan cara membuatkan KTP atau akta kelahiran baru. Namun

cara tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi karena adanya kebijakan E-KTP yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah.

Setelah praktik beli umur terhenti karena adanya program E-KTP, jalan lain agar orang tua bisa memperoleh izin pernikahan bagi anak perempuannya yang masih belum cukup umur adalah dengan melakukan sidang dispensasi di Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan dari pak Subhan hampir semua yang melakukan sidang dispensasi akan mendapatkan izin menikah dari pengadilan meskipun usianya belum mencukupi dengan alasan kembali pada pertimbangan dilihat dari sudut pandang agama. Dominasi pengetahuan agama pada keputusan pengadilan tersebut menjadi wacana pendukung langgengnya praktik pernikahan dini khususnya pada keluarga nelayan di Desa Karangmangu. Kedua wacana pendukung tersebut yaitu praktik beli umur dan dominasi pengetahuan ini biasa disebut Bourdieu dengan istilah *Ortodoxa*.

Selain itu Bourdieu juga menjelaskan setiap adanya kebenaran mutlak pastinya terdapat individu-individu yang melawan dan tidak menyetujui atau disebut *Heterodoxa*. Dalam hal ini adalah adanya individu-individu yang keluar dari budaya pernikahan dini tersebut contohnya anak perempuan yang memilih bekerja dan tidak menikah muda. Sama halnya dengan habitus para anak perempuan yang menikah muda, para perempuan yang melakukan perlawanan ini juga berasal dari keluarga nelayan buruh. Kondisi ekonomi yang rendah mempengaruhi pola bafikir para perempuan agen perlawanan sehingga menjadikan bekerja sebagai strategi bertahan hidup dan juga menjadi habitus bagi perempuan yang melakukan perlawanan ini, namun para perempuan ini tidak ingin kemiskinan yang dialami oleh keluarganya akan dialaminya juga kelak jika mereka memutuskan untuk menikah muda maka secara tidak langsung mereka juga akan mewarisi

kemiskinan tersebut. Para perempuan ini memilih untuk keluar dari kondisi ekonomi yang buruk tersebut dengan cara bekerja bukan menikah muda.

Para perempuan ini mengandalkan modal sosial sebagai senjata utama mereka. Dengan memperbanyak interaksi diluar lingkungan Desa Karangmangu mereka memperoleh informasi mengenai pendidikan maupun mengenai pekerjaan. Selain itu sebagai tambahan yaitu adanya modal budaya yang mereka miliki, menjalin komunikasi dengan teman diluar lingkungan Desa Karangmangu menjadikan mereka memiliki pengetahuan baru. Selain itu ada juga perempuan yang berani untuk melanjutkan pendidikan menengah atasnya di Lamongan. Dengan berbekal pengetahuan yang diperolehnya dari keluarga serta masyarakat dan juga pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan di luar Desa Karangmangu baik itu lingkungan pekerjaan ataupun pendidikan hal tersebut menjadikan para perempuan ini memiliki modal budaya yang lebih jika dibandingkan dengan perempuan anak nelayan buruh pada umumnya. Kedua modal tersebutlah yang digunakan oleh para perempuan ini untuk berani keluar dari budaya menikah muda dan memilih untuk bekerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul “Praktik Pernikahan Dini Perempuan Anak Keluarga Nelayan Buruh “(Studi di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)” ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri berupa sebuah metode penelitian yang mengupayakan sumber data berada pada situasi yang wajar atau setting alamiah dan posisi peneliti sebagai instrumen penelitian yang dimaksudkan untuk lebih memahami berbagai masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran secara keseluruhan yang disajikan secara detail melalui para narasumber (Creswell, 2012).

Penjelasan tersebut berarti dalam penelitian kualitatif menunjukkan perlunya keterlibatan secara nyata antara peneliti dengan fenomena atau objek penelitian agar peneliti mampu memahami secara menyeluruh gejala yang terjadi secara alamiah. Dalam menjalankan jenis penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki tujuan agar mampu memahami suatu keadaan dari sudut pandang masyarakat atau narasumber yang telah dipilih sesuai dengan kriteria. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mampu memahami serta mengetahui segala proses yang ada dimasyarakat sehingga peneliti mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif juga menggambarkan tiga hal penting yaitu karakteristik informan (berkaitan dengan permasalahan yang akan ditanyakan), kegiatan atau kejadian-kejadian yang berlangsung selama penelitian (peneliti terlibat dan melihat langsung), dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian

(berkaitan dengan gambaran secara umum permasalahan) (Utsman & Akbar, 2014, hal. 129-130). Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sebagai metode yang paling tepat, karena peneliti ingin mendeskripsikan secara mendalam mengenai fenomena pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pendeskripsian praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu. Serta berfokus pada bentuk perlawanan yang dilakukan atas dominasi dari praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada tanggal 1 Maret 2017 sampai 23 maret 2017. Namun sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan beberapa kegiatan observasi atau wawancara sebagai data awal yang bertujuan untuk penyusunan proposal pada bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017. Lokasi tersebut dipilih karena di desa tersebut angka pernikahan dininya tertinggi di wilayah Kecamatan Sarang. Selain itu praktik pernikahan dini terjadi sudah sejak lama. Karena di lokasi ini juga belum pernah ada penelitian tentang praktik pernikahan dini, maka dari itu penelitian ini menjadi penting untuk wilayah tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada desain penelitian, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dianggap sama pentingnya karena untuk melengkapi satu sama lain sehingga bisa membentuk informasi yang relevan pada suatu penelitian. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui informan yang sudah ditentukan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Moleong, 2006). Data ini akan di peroleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang sudah di tentukan. Data primer yang telah diperoleh dari beberapa informan tersebut akan diolah dalam bentuk transkrip hasil wawancara.

Dalam penelitian ini data primer dalam bentuk transkrip wawancara, transkrip wawancara tersebut adalah bentuk jadi dari beberapa wawancara yang dilakukan secara langsung kepada para informan dalam penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, karena sebelum peneliti melakukan wawancara peneliti selalu mempertanyakan mengenai kesediaan kepada informan. Wawancara tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak informan yaitu di kediaman mereka masing-masing dengan waktu menyesuaikan dengan waktu istirahat mereka sehingga wawancara ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa merugikan salah satu pihak. Transkrip wawancara inilah yang nantinya akan dijadikan data utama yang akan dianalisis menggunakan teori Bourdieu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh tidak secara langsung dari informan (Moleong, 2006). Data sekunder ini dalam bentuk seperti data monografi Desa Karangmangu, data dari buku catatan nikah KUA, beberapa jurnal, buku literatur, catatan lapang serta data tambahan dari internet. Data sekunder ini peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Sarang, Kantor Desa Karangmangu, serta dari buku dan internet.

Data sekunder ini diperlukan sebagai data tambahan dan data pendukung atas data primer yang telah diperoleh. Seperti data mengenai angka pernikahan dini yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Sarang peneliti gunakan sebagai acuan mengenai jumlah angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sarang. Data moografi Desa Karangmangu membantu peneliti memetakan mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografis dan geografis masyarakat Desa Karangmangu. Melalui jurnal, buku, serta literatur lain dari internet peneliti bisa memperoleh data maupun pertimbangan secara teoritis mengenai penelitian yang dilakukan.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dibutuhkan oleh peneliti supaya bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mudah dan tepat. Para informan yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya akan menuntun peneliti untuk melihat gambaran fenomena, kasus dan realitas yang ada di masyarakat dan mampu memberikan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian diperlukan subjek yang tepat berdasarkan tujuan penelitian serta pertimbangan karakteristik dari informan yang telah ditentukan. Dengan adanya informan yang sudah ditetapkan berdasarkan kriteria, maka peneliti akan mendapatkan

informasi atau data yang beragam berasal dari sumber atau informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berangkat dari pendapat yang disampaikan oleh Spradley dalam (Sugiyono, 2010) yang menyebutkan bahwa informan atau narasumber sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang mengetahui sesuatu lewat proses enkulturasi sehingga apa yang diketahui tersebut juga mampu dihayati.
2. Mereka yang terbilang masih aktif terlibat langsung pada kegiatan atau sesuatu yang diteliti.
3. Mereka yang bersedia atau benar-benar bisa meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan.
4. Mereka yang tidak cenderung mengada-ada atau mengarang sesuai kehendak sendiri informasi yang disampaikan ke peneliti.
5. Mereka yang tidak mengenal peneliti sehingga mampu memberikan informasi apa adanya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yang dianggap kriteria tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dilakukan (Herdiansyah, 2011, hal. 106). Sedangkan informan yang telah dipilih dengan teknik *purposive* yaitu dengan cara mengambil orang-orang terpilih berdasarkan kriteria atau ciri-ciri spesifik berdasarkan dengan fokus penelitian. Berikut beberapa kriteria informan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini dan berdomisili di Desa Karangmangu,
2. Perempuan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini di Desa Karangmangu
3. Perempuan yang dimaksudkan di atas dari kriteria 1 dan 2 berlatar belakang kehidupan dari keluarga nelayan buruh.
4. Pihak-pihak lain selain kriteria 1 dan 2 yang terlibat baik secara langsung atau tidak dalam praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu.
5. Memiliki waktu luang yang mencukupi untuk diminta keterangan secara sukarela.

Sugiyono menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif informan yang dianggap relevan meliputi: 1) Informan kunci (*key informan*) adalah mereka yang mengetahui dan mempunyai berbagai informasi utama atau pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. 2) Informan utama, adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam fenomena atau kasus yang diteliti. 3) Informan tambahan adalah mereka yang mampu memberikan informasi pendukung meskipun tidak secara langsung terlibat pada fenomena atau kasus yang diteliti.

Berdasarkan kriteria dan spesifikasi jenis informan yang telah dijelaskan sebelumnya maka berikut akan di tampilkan beberapa informan yang mampu memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Informan Penelitian

| No | Nama | Usia | Kategori | Keterangan |
|-----|-------------|----------|----------------------|---|
| 1. | SS | 22 Tahun | Informan kunci/utama | Perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini. |
| 2. | NF | 15 Tahun | Informan utama | Perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini. |
| 3. | ID | 18 Tahun | Informan utama | Perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini. |
| 4. | Amiro | 18 Tahun | Informan utama | Perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini. |
| 5. | Eni | 20 Tahun | Informan utama | Perempuan yang bekerja |
| 6. | Fida | 21 Tahun | Informan utama | Perempuan yang bekerja |
| 7. | Pak Subhan | - | Informan kunci | Petugas KUA |
| 8. | Pak Maskur | - | Informan tambahan | Kaur Umum desa/ calo praktik beli umur. |
| 9. | Pak Heri | - | Informan tambahan | Kepala Desa Karangmangu |
| 10. | Ibu Sulikan | 49 Tahun | Informan tambahan | Ibunya saudari Amiro. |

Sumber: data diolah oleh peneliti

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data merupakan cara peneliti dalam memperoleh data atau informasi yang terkait dengan fokus dan masalah yang diteliti. Berikut beberapa penjelasan tentang teknik yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh data:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah jenis pengumpulan data dengan cara peneliti melibatkan dirinya secara langsung dalam realita sehari-hari pada lokasi penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memahami fenomena di tempat penelitian. Pengamatan ini mengharuskan peneliti untuk tinggal dan hidup di

masyarakat yang diteliti (subjek penelitian). Pertimbangan mengenai pentingnya pengamatan secara langsung ini dilakukan adalah untuk menyamakan antara data yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya. Karena sering kali apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan dengan apa yang dilakukan (Bungin, 2010, hal. 138-139). Data hasil pengamatan biasanya berupa catatan lapangan atas pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya observasi ini dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan baik sebelum proses pembuatan proposal penelitian, ketika pembuatan proposal penelitian, bahkan ketika waktu turun lapang. Observasi awal dilakukan pada bulan September 2016 sampai pada Januari 2017 bersamaan dengan proses pembuatan proposal penelitian. Dalam proses turun lapang peneliti juga tidak hanya mengandalkan wawancara saja, melainkan peneliti juga melihat secara langsung kondisi yang terjadi apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan. Jika antara observasi peneliti dengan apa yang dikatakan informan memiliki perbedaan maka dari hal tersebutlah peneliti berusaha mencari tahu lagi mengenai hal tersebut. Namun selama proses turun lapang yang dilakukan oleh peneliti hampir semua yang disampaikan oleh informan sesuai dengan kondisi di lapangan atau sesuai dengan hasil observasi dari peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan dan tatap muka dengan mengajukan pertanyaan antara peneliti dengan yang diwawancarai. Wawancara bertujuan untuk memperoleh

data tentang permasalahan yang di teliti, wawancara ini dirasa sangat membantu dalam hal pelengkapan data hasil observasi. Berdasarkan strukturnya, ada dua jenis wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu; (1) wawancara tertutup, yaitu pertanyaan difokuskan serta jawaban yang dikehendaki bersifat terbatas, (2) wawancara terbuka, yaitu peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam dan jawaban bersifat tidak terbatas (Bungin, 2010, hal. 100 dan 134).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam kepada informan. Meskipun menggunakan wawancara terbuka, tetapi peneliti juga masih menggunakan *guide interview* sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan kepada informan. Sehingga dengan demikian peneliti akan mendapatkan informasi secara lebih mendalam dan detail yang dapat membantu menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian ini.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan cara peneliti mendatangi rumah informan. Wawancara yang dilakukan tanpa adanya paksaan, karena sebelum peneliti melakukan wawancara peneliti selalu mempertanyakan mengenai kesediaan kepada informan. Wawancara tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak informan yaitu dikediaman mereka masing-masing dengan waktu menyesuaikan dengan waktu istirahat mereka sehingga wawancara ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa merugikan salah satu pihak. Transkrip

wawancara inilah yang nantinya akan dijadikan data utama yang akan dianalisis menggunakan teori Bourdieu.

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Utsman & Akbar, 2014, hal. 69). Metode dokumentasi digunakan untuk menyimpan data-data bisa berupa bentuk gambar maupun suara. Teknik dokumentasi ini dirasa sangat membantu peneliti dalam hal melengkapi data yang diperlukan. Seperti ketika saat melakukan observasi peneliti menjumpai kondisi pemukiman warga Desa Karangmangu maka peneliti mengambil gambar menggunakan kamera *Handpone* sebagai alat bukti ketika penjelasan mengenai kondisi masyarakat dalam menjelaskan gambaran umum penelitian. Selain itu pada saat melakukan wawancara peneliti juga merekam percakapan yang peneliti lakukan dengan informan sehingga memudahkan peneliti saat melakukan transkrip wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Bodgan Biklen (1992) menyebutkan bahwa analisis data merupakan proses pencarian serta penyusunan data secara sistematis dengan cara mentranskrip data wawancara, catatan lapangan, dokumentasi secara akumulasi sehingga menambah pemahaman peneliti berkaitan dengan fenomena di lapangan dan berdasarkan data yang telah disebutkan juga dari lapangan (Utsman, 2008). Menyusun data termasuk kegiatan menggolongkan atau mengkategorikan data dalam pola atau tema. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan kegiatan mengkategorikan data yang telah diperoleh untuk mendapatkan pola keterhubungan, tema-tema yang muncul,

menafsirkan sesuatu hal yang bermakna dan menyampaikan kembali atau melaporkan kepada orang lain.

Menurut (Sugiyono, 2010, hal. 338-345)ada tiga teknik analisis kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara mengetik data yang didapatkan dari lapangan disusun secara rapi, rinci, serta sistematis. Setelah itu data dipilah dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Maka dari itu, jika peneliti menemukan hal-hal yang baru atau asing bagi peneliti maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data untuk dijadikan pengamatan selanjutnya.

Reduksi bertujuan untuk penyaringan kembali data yang telah diperoleh, karena dalam proses wawancara terdapat beberapa percakapan yang dianggap tidak sesuai dengan data yang diinginkan. Maka pereduksian ini perlu dilakukan agar data bisa fokus pada yang diinginkan, sehingga mempermudah peneliti saat penganalisan menggunakan teori Bourdieu.

2. Penyajian data

Merupakan proses menyajikan data yang berupa teks naratif yang berguna untuk mempermudah proses analisis data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan melihat data yang telah ada kemudian peneliti bisa

memahami objek yang sedang terjadi yang ada di lapangan dan diharapkan dapat memahami apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Penyajian data ini adalah proses penganalisisan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian dijadikan transkrip wawancara menggunakan teori Bourdieu. Dalam proses analisis inilah peneliti mengupas habis mengenai data yang diperoleh di lapangan menggunakan teori, sehingga terlihat dengan jelas dalam pembahasan titik temu dari penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, Setelah melakukan proses analisis yang mendalam menggunakan teori Bourdieu, maka dalam tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau bisa dikatakan validitas. Validitas data adalah pemeriksaan akurasi hasil penelitian dengan menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Validitas data perlu dilakukan karena dapat membantu peneliti dalam menilai keakuratan hasil dari penelitian yang dilakukan serta menyakinkan para pembaca akan akurasi dari penelitian tersebut. Berikut penjelasan mengenai strategi validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini (Creswell, 2012, hal. 285-287):

- 1) Triangulasi sumber data, yaitu penggunaan beragam sumber data yang berbeda-beda dengan memeriksa bukti-bukti dari sumber-sumber tersebut. Kemudian menggunakannya sebagai landasan membangun justifikasi tema-tema yang saling berhubungan. Tema yang secara koheren dibangun berdasarkan beberapa sumberdata dan perspektif dari informan maka akan menambah validitas penelitian. Kontekstualisasi triangulasi sumber pada penelitian ini misalkan ketika peneliti melakukan wawancara dengan perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini lalu peneliti membandingkan dengan perempuan lain yang juga melakukan praktik pernikahan dini. Maka kemudian peneliti akan membandingkan informasi yang sudah diperoleh melalui wawancara tersebut apakah data yang diperoleh sudah lengkap atau belum sesuai dengan rumusan masalah.
- 2) Triangulasi teori, yaitu melakukan pemerosan data yang sudah diperoleh seperti tema-tema, analisis kasus, *grounded theory*, deskripsi kebudayaan dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat diartikan untuk melakukan validitas ini bisa menggunakan sejumlah perspektif dalam menafsirkan suatu kumpulan data. Triangulasi teori ini dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bila setelah mendapatkan data lapangan dan proses analisis dilakukan ternyata peneliti merasa teori yang dipakai belum sesuai maka peneliti berhak untuk menyesuaikan data lapangan dan mengganti teori yang sesuai. Namun ketika teori sudah sesuai dengan konteks lapangan maka triangulasi teori ini tidak dilakukan atau dilewatkan dai penelitian ini pun tidak masalah.

- 3) Triangulasi peneliti, yaitu melakukan tanya jawab antar rekan peneliti untuk menambah keakuratan hasil penelitian. Proses ini seharusnya membutuhkan peneliti lain agar dapat mereview dan setelah itu saling berdiskusi. Proses ini dianggap penting karena peneliti terkadang tidak bisa berfikir atau memecahkan kebingungan seorang diri maka saat itulah peran dari peneliti lain juga dirasa penting dalam mendukung proses penelitian ini.
- 4) Pemanfaatan waktu yang lama di lokasi penelitian sehingga peneliti mampu mengenali lokasi. Dengan berpartisipasi seorang peneliti akan memperoleh data yang akurat. Karena peneliti tidak hanya memperoleh data melalui wawancara saja tetapi juga melalui observasi dan keterlibatan langsung di lapangan. Sehingga peneliti mampu memahami fenomena pernikahan dini sesuai dengan konteks lapangan atau dalam penelitian ini adalah sesuai dengan konteks masyarakat Desa Karangmangu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sarang merupakan salah 1 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Sarang ini 9.133,315 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 61.373 jiwa yang tersebar di 23 desa yang terdiri dari 31.190 penduduk laki-laki dan 30.183 penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Wilayah Kecamatan Sarang terdiri dari dataran rendah dan sebagian kecil perbukitan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Tuban Jawa Timur
- Sebelah selatan : Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale
- Sebelah barat : Kecamatan Kragan

Secara umum potensi ekonomi lokal dan industri skala nasional adalah untuk daerah yang berada di 7 desa pantai yaitu berupa industri rumahan seperti ikan asin, makanan ringan, perdagangan ikan laut basah di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Sarang. Yang termasuk dalam industri unggulan tersebarnya puluhan industri galangan kapal niaga. Sedangkan 16 desa lainnya di Kecamatan Sarang diwilayah selatan atau bukan wilayah pantai utara sebagian besar bermata pencaharian bercocok tanam. Selain itu potensi yang cukup besar di Kecamatan Sarang ini yang memang berbatasan langsung dengan pantai utara ini adalah potensi perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pendapatan/produksi raman mulai tahun 2010-2016 selalu mengalami peningkatan yaitu dari

8.265.840 kg dengan raman sebesar 45.449.813.000 dengan kenaikan rata-rata tiap tahunnya 10-20% pertahun.

Kenaikan pendapatan dibidang perikanan tersebut didukung oleh kontribusi keterlibatan KUD Misoyo Mardi Mino, koperasi ini hanya beranggotakan para nelayan, dengan jumlah nelayan yang sudah terdaftar sebanyak 7.205 orang sedangkan yang belum terdadar sebanyak 3.952 orang. Namun yang memiliki alat tangkap dengan klasifikasi 5 jenis alat tangkap baru sekitar 253 orang saja, dengan kata lain mayoritas nelayan di Kecamatan Sarang merupakan nelayan pekerja atau nelayan buruh yang tidak memiliki alat tangkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KUD Misoyo Mardi Mino pada tanggal 27 November 2016, menyebutkan bahwa meskipun pihak KUD menjadikan seluruh nelayan di wilayah Kecamatan Sarang sebagai anggota KUD. Namun yang bisa mendapatkan pinjaman untuk pemberangkatan melaut hanya nelayan pemilik kapal karena memang pinjaman tersebut berorientasi untuk beroperasinya kegiatan melaut atau mencari ikan. Berikut akan ditampilkan tabel jumlah nelayan keseluruhan di 6 desa nelayan di Kecamatan Sarang:

Tabel 5 Spesifikasi Nelayan Berdasarkan Jenis Kapal di Kecamatan Sarang

| No | Nama Desa | Nelayan Pemilik dengan Jenis Kapal | | | | | | Nelayan Buruh |
|-------|--------------------|------------------------------------|------------|----------|------|----------|--------|---------------|
| | | Kapal Besar | Mini Pouse | Centrang | Ijon | Tambahan | Sro'ol | |
| 1. | Desa Kalipang | 55 | 35 | 22 | 22 | 40 | 50 | 350 |
| 2. | Desa Sarang Meduro | 56 | 55 | 23 | 25 | 43 | 7 | 640 |
| 3. | Desa Bajing Meduro | 80 | 59 | 22 | 23 | 45 | 55 | 865 |
| 4. | Desa Bajing Jowo | 52 | 49 | 23 | 24 | 50 | 90 | 915 |
| 5. | Desa Karangmanu | 45 | 45 | 22 | 22 | 35 | 82 | 868 |
| 6. | Desa Temperak | 15 | 22 | 2 | 2 | 20 | 20 | 307 |
| Total | | 303 | 265 | 114 | 118 | 233 | 304 | 3945 |

Sumber: Laporan Tahunan KUD Misoyo Mardi Mino

Dari total jumlah nelayan pemilik kapal dan nelayan buruh yang ada di Kecamatan Sarang adalah sebanyak 5.282 orang. Hal tersebut berarti dari total keseluruhan penduduk di Kecamatan Sarang, mayoritas adalah sebagai nelayan. Hal tersebut berkaitan dengan potensi terbesar pada kecamatan ini yaitu dalam hal perikanan karena berbatasan langsung dengan pantai utara Laut Jawa dan dengan disebutkan bahwa pekerjaan mayoritas di wilayah ini adalah sebagai nelayan. Namun sangat disayangkan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan ternyata hanya sebagian kecil saja yang memiliki alat tangkap sendiri, itu artinya sebagian besar nelayan yang ada di Kecamatan Sarang ini bermata pencaharian sebagai nelayan buruh/pekerja. Selain dalam konteks konsep yang diungkapkan oleh Kusnadi yang menyebutkan bahwa nelayan buruh menempati

posisi sosial terendah di masyarakat. ternyata hal tersebut juga sesuai dengan konteks masyarakat Kecamatan Sarang. Sesuai dengan yang disampaikan sekretaris kecamatan bahwa permasalahan terbesar di wilayah Sarang adalah permasalahan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan masyarakatnya yang tidak peduli pada pendidikan dan yang wilayah selatan memilih untuk bertani meneruskan mata pencaharian orang tuanya walaupun sawah sudah terjual masyarakat memilih untuk menjadi buruh baik di wilayah sekitar maupun di negara lain atau menjadi TKI. Dan sebagian besar masyarakat di wilayah utara memilih untuk ikut melaut meskipun hanya menjadi nelayan buruh. Pilihan-pilihan tersebut dipilih oleh masyarakat karena dianggap paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian mereka.

Masyarakat Kecamatan Sarang memang dikenal dengan masyarakat yang bermata pencaharian nelayan atau bahasa akrabnya adalah "*wong mbelah*". Selain itu wilayah Sarang adalah wilayah yang dikenal sebagai daerah santri, karena memang di wilayah ini terdapat lebih dari 10 pondok pesantren yang berdiri sejak lama di daerah Sarang. Secara umum pondok pesantren yang ada di Kecamatan Sarang pertama kali dirintis oleh KH.Ghozali, beliau dilahirkan pada tahun 1184H. Memang tidak diketahui secara pasti awal berdirinya pesantren di Kecamatan Sarang namun berdasarkan buku biografi KH.Ghozali, setelah tahun 1928 pondok pesantren di Sarang berkembang menjadi dua. Sebelah utara jalan raya dinamakan "*MA'HAD AL-ILMI AS-SYR'I (MIS)*" yang diasuh oleh KH.Imam Kholil dan sebelah selatan jalan raya "*MA'HAD AL-ULUMUS SYARIYAS (MUS)*" yang diasuh oleh KH.Ahmad Syu'aib, barulah setelah itu berdiri pondok-pondok pesantren lainnya seperti Pesantren Mansyaul Huda (PMH), PP. Al-Anwar, PP. Al-min dan masih banyak lagi pondok-pondok

lainnya. Berikut nama-nama pondok yang terdaftar di Kecamatan Sarang, namu selain yang ada di tabel ini masih banyak pondok-pondok kecil yang masih baru namun santrinya hanya mencapai kurang dari 50 orang:

Tabel 6 Nama Pondok Pesantren di Kecamatan Sarang

| No. | Nama Pondok | Nama Kyai | Alamat Pondok | Jumlah Santri |
|-----|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1. | Al-Anwar 1 | KH. Maimun Zubair | Karangmangu | ±2500 santri |
| 2. | MUS (Ma'hadul Ilmi As-Syar'iyah) | KH. Moh Said | Karangmangu | ±1300 santri |
| 3. | MIS (Ma'hadil lmi Syar'iyah) | KH. Roghib Mabur | Karangmangu | ± 750 santri |
| 4. | Al-Amin | KH. Fatchurrohman | Bajing Jowo | ± 350 santri |
| 5. | Al-Hidayah | KH. Ustuchri Irsyad | Bajing Jowo | ± 500 santri |
| 6. | MIM | KH. Faisol Zaini | Karangmangu | ± 150 santri |
| 7. | Pondok Mansaul Huda | KH. Abu Na'im | Karangmangu | ± 50 santri |
| 8. | Nurul Anwar | KH. Aufal Marom | Bajing Jowo | ± 100 santri |
| 9. | Al-Anwar 2 | KH. Abdulloh Ubab | Gondan, Sarang | ±2000 santri |
| 10. | Al-Anwar 3 | KH. Abdul Ghofur | Gondan, Sarang | ± 150 santri |

Sumber: Memori Tahunan MPG tahun 2008-2009 Bajing Jowo Sarang Rembang

Pondok-pondok yang telah disebutkan di atas merupakan pondok yang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Sarang. Namun berdasarkan keterangan dari salah satu santri senior alumni disalah satu pondok yang disebutkan di atas, kebanyakan dari pondok tersebut santrinya berasal dari luar Kecamatan Sarang, luar kota bahkan ada yang berasal dari luar pulau. Sosok yang sangat karismatik yaitu KH. Maimun Zubair yang memang secara jam terbang tidak hanya berkecimpung dalam hal pesantren salafi saja, namun beliau juga telah banyak terlibat dalam urusan politik di negara ini. Hal tersebut tidak lantas menjadikan para putra kyai Maimun berpangku tangan saja, karena ada dua

diantara putra Kyai kondang tersebut yang mengembangkan sayap tidak hanya mensyiarkan tonggak agama melalui pondok salaf saja tetapi juga lewat pondok modern.

KH. Abdulloh Ubab yang lebih dulu mengembangkan keilmuan agama dengan mencampurkannya dengan keilmuan umum, beliau membuat sekolah modern yang mampu menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Beliau membuat yayasan Al-Anwar 2 yang terdiri dari pendidikan Ibtida'iyah atau MI, Madrasah Tsanawiyah atau MTs dan Madrasah Aliyah, selain itu para siswa yang berasal dari Sarang sendiri maupun luar wilayah Sarang yang ingin mondok juga disediakan Pondok Pesantren. Selanjutnya adalah KH. Abdul Ghofur yang juga mengembangkan bidang keilmuan agama dengan cara mengkombinasikan dengan pendidikan perguruan tinggi.

Kedua inovasi tersebut seperti menjawab keluhan setiap orang tua khususnya orang tua di wilayah Sarang sendiri yang memang tidak bisa menjauhkan pemahamannya bahwa pendidikan yang terpenting adalah pendidikan agama. Namun disisi lain masih kurang terjangkau biaya pendidikan di dua yayasan ini menjadikan tidak setiap orang tua bisa menyekolahkan anak mereka ke yayasan tersebut. Khususnya bagi para orang tua yang bekerja sebagai nelayan buruh yang memang secara ekonomi berada pada garis kemiskinan.

Jauh sebelum munculnya dua yayasan pendidikan berbasis ilmu agama tersebut muncul, sebelumnya telah ada 2 Madrasah yang menjadi primadona di wilayah Sarang ini. Kedua madrasah ini memang murni berbasis salafiyah yang mengkhususkan antara laki-laki dan perempuan. Kedua madrasah tersebut adalah Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyah (MGS) atau bahasa akrabnya di masyarakat

disebut sebagai Madrasah Banin dan yang kedua adalah Madrasah Puteri Al-Ghozaliyah (MPG) atau sebutan di masyarakat adalah Madrasah Banat. Keduanya tidak berdiri secara bersamaan karena MGS lebih dulu muncul yaitu pada tahun 1934 M yang dipelopori oleh KH.Ghozali beliau adalah orang yang sama yang juga mendirikan pesantren di wilayah Kecamatan Sarang. Dulu memang awalnya hanya mendirikan MGS saja dan memang murid serta pengajarnya dari kaum laki-laki semua.

Pada zaman dahulu mereka para orang tua memang hanya mementingkan pendidikan para putra mereka tanpa memperhatikan pendidikan anak perempuan, karena pemahaman mereka memang bahwa perempuan hanya memiliki satu tempat saja yaitu dapur. Telah banyak saat itu tuntutan dari beberapa orang yang berpengaruh di wilayah tersebut yang mengusulkan untuk membuat lembaga pendidikan yang mengkhususkan para anak perempuan untuk memperoleh hak yang sama secara pendidikan. Berdasarkan musyawarah dari para ulama maka tepatnya pada 1964 M Madrasah Puteri Al-Ghozaliyah atau Madrasah Banat ini didirikan.

Pada era itu sejak MGS dan MPG berdiri di Kecamatan Sarang, pendidikan berbasis agama atau salafi menjadi primadona sampai akhir tahun 90-an. Setelah itu barulah para orang tua mulai terbuka dan menyekolahkan anak-anak mereka disekolah formal, itupun hanya bagi yang mampu membiayai saja. Karena faktanya jika dilihat dari data monografi Desa Karangmangu khususnya masih banyak anak yang hanya sekedar lulusan SD saja meskipun sudah banyak tingkatan pendidikan formal di Kecamatan Sarang ini.

Masuk pada konteks lokasi penelitian yang lebih spesifik yaitu Desa Karangmangu. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai gambaran umum dari Desa Karangmangu.

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Karangmangu

Berdasarkan data monografi Desa Karangmangu tahun 2016, Desa Karangmangu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Karangmangu ini 46.427 Ha, dengan jarak tempuh menuju pusat pemerintahan kecamatan sejauh 3 km, jarak menuju pusat pemerintahan kota sejauh 59 km dan jarak tempuh menuju pusat pemerintahan provinsi sejauh 149 km. Sedangkan jumlah total penduduknya sebesar 4.244, yang terdiri dari 2.178 jiwa penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 2.068 jiwa. Sedangkan klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan usia adalah usia 0-15 tahun sebanyak 1203 jiwa, usia 15-65 tahun sebanyak 2976 dan usia 65 keatas sebanyak 164 jiwa.

Desa Karangmangu merupakan desa terakhir ke-2 dari arah timur perbatasan Jawa Timur–Jawa Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah selatan : Desa Banowan
- Sebelah barat : Desa Bajing Jowo dan Desa Bajing Meduro
- Sebelah timur : Desa Temperak

Gambar 1 Sketsa Peta Desa Karangmangu



Sumber: *Data Monografi Desa Karangmangu*

Dari gambar sketsa peta Desa Karangmangu di atas dapat dilihat bahwa wilayah Desa Karangmangu keseluruhan berada pada sepanjang bibir pantai utara dengan model pemukiman memanjang serta bergerombol mengikuti arah garis pantai dan yang bagian selatan jalan raya pantai utara model pemukimannya menyebar. Karena memang yang wilayah selatan jalan raya lebih luas dan terpisah karena ada beberapa fasilitas umum seperti pemakaman islam, dibagian wilayah selatan jalan raya juga terdapat beberapa pondok serta terbagi menjadi wilayah pertambakan dan persawahan. Meskipun terdapat persawahan namun sawah-sawah tersebut bukan sepenuhnya milik warga Desa Karangmangu karena sawah-sawah tersebut meskipun lokasinya berada di Karangmangu namun kebanyakan milik warga desa lain luar Karangmangu. Berikut akan ditampilkan data jenis pekerjaan dan jumlahnya di Desa Karangmangu, sebagai berikut:

Tabel 7 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Karangmangu

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Presentase |
|-------|-----------------------------|------------|------------|
| 1. | PNS | 4 orang | 0,09 % |
| 2. | TNI/POLRI | 1 orang | 0,02 % |
| 3. | Karyawan swasta | 5 orang | 0,11 % |
| 4. | Wiraswasta/ pedagang | 297 orang | 6,99% |
| 5. | Petani | 6 orang | 0,14% |
| 6. | Tukang | 13 orang | 0,30 % |
| 7. | Buruh tani | 3 orang | 0,07 % |
| 8. | Pensiunan | 3 orang | 0,07 % |
| 9. | Nelayan | 1122 orang | 26,4% |
| 10. | Ibu Rumah Tangga | 1075 orang | 25,3 % |
| 11. | Pelajar | 870 orang | 20,4 % |
| 12. | Lainnya | 55 orang | 1,29 % |
| 13. | Tidak bekerja/ pengangguran | 790 orang | 18,6 % |
| Total | | 4244 orang | 100 % |

Sumber: Data Monografi Desa Karangmangu 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Karangmangu adalah sebagai nelayan. Hal tersebut dikarenakan letak wilayah Desa Karangmangu yang berada di tepi pantai utara Laut Jawa, sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dengan melaut. Namun pekerjaan sebagai nelayan yang menjadi primadona di Desa ini tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumberdaya modal yang mencukupi sehingga kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan tenaga saja dan memilih menjadi nelayan pekerja/buruh. Berdasarkan data dari KUD Misoyo Mardi Mino jumlah nelayan pemilik di Desa Karangmangu sebesar 254 dan nelayan buruh sebesar 868 orang.

Banyaknya masyarakat Desa Karangmangu yang memilih menjadi nelayan pekerja/buruh disebabkan kurangnya sumberdaya

modal karena tidak memiliki kapal sendiri dan kurangnya lapangan pekerjaan lain di wilayah Sarang sehingga menjadikan beberapa orang tidak memiliki semangat menempuh pendidikan yang cukup dan lebih memilih sekolah seadanya dan menjadi nelayan pekerja. Meskipun pekerjaan sebagai nelayan pekerja pendapatannya tidak menentu namun hal tersebut dianggap lebih baik dari pada harus mencari pekerjaan lain yang belum pasti juga. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangmangu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 8 Kategori Pendidikan Masyarakat Desa Karangmangu

| No | Kategori Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|-------|---------------------|--------|------------|
| 1. | SD | 2293 | 54 % |
| 2. | SLTP | 623 | 14,6 % |
| 3. | SLTA | 259 | 6,10 % |
| 4. | D1-D3 | 2 | 0,04 % |
| 5. | S1-S3 | 46 | 1,08 % |
| 6. | Lainnya | 775 | 18,2 % |
| 7. | Tidak sekolah | 246 | 5,79 % |
| Total | | 4244 | 100% |

Sumber: Data Monografi Desa Karangmangu 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Karangmangu merupakan masyarakat dengan angka pendidikan rendah yang cukup banyak yaitu sebanyak 2.293 orang atau jika dalam presentase adalah 54% masyarakat lulusan sekolah dasar. Sedangkan untuk angka yang tidak bersekolah juga cukup banyak yaitu 5,79% atau sebanyak 246 orang. Sedangkan untuk yang lain lulusan SLTP dan SLTA nya juga relatif sedikit, apalagi untuk yang D1-Sarjana terbilang sangat sedikit. Pada kolom terakhir pada tabel tersebut tertuliskan kategori pendidikan lainnya, maksudnya adalah pendidikan lain selain

pendidikan formal misalkan di Madrasah Banat, Madrasah Banin maupun pendidikan pesantren yaitu sebanyak 775 orang.

4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Karangmangu

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa karangmangu disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya kesadaran diri dari anak bahwa pendidikan itu penting terlepas dari berguna atau tidaknya ijazah nantinya terutama dalam urusan pekerjaan. Kedua kurangnya dukungan dari para orang tua di Desa Karangmngu kepada anak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak, baik itu dukungan secara moril maupun materil. Karena dari mereka sendiri juga kesadaran akan pentingnya pendidikan juga kurang, makanya mereka tidak mampu memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk menempuh pendidikan yang layak.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya anak perempuan yang dipaksa menikah usia muda karena dianggap akan mengurangi beban ekonomi keluarga, dan anggapan bahwa kehormatan keluarga tergantung pada anak perempuan mereka. Jika anak perempuan mereka ketahuan memiliki hubungan dengan lawan jenis atau pacaran maka para orang tua akan langsung menikahkan mereka demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang buruk yang akan merusak nama keluarga di hadapan masyarakat. Anggapan lain bahwa tempat perempuan hanyalah pada ranah domestik saja, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka ibu pengurus rumah tangga yaitu mencapai angka 1075 orang, hal tersebut menunjukkan bahwa di desa ini memang perempuan hanya memiliki keterlibatan dalam ranah

domestik saja karena jarang sekali perempuan di desa ini yang bekerja dan menjadi tulang punggung kedua setelah suami.

Didikan bahwa perempuan hanya memiliki hak ditataran domestik ditanamkan dari sejak kecil bahwa anak perempuan harus bisa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya. Meskipun anak perempuan sudah diperbolehkan untuk sekolah namun mereka tidak boleh meninggalkan kewajiban mereka untuk membantu orang tua dalam hal domestik. Hal tersebut terbawa sampai pada mereka menikah, seorang istri hanya bertugas mengurus keluarga saja. Mungkin hanya beberapa saja di desa ini seorang istri yang membantu suaminya untuk menjadi tulang punggung kedua, itupun karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan mereka akhirnya hanya bisa bekerja sebagai buruh atau pedagang makanan.

Ketiga, alasan di Desa Karangmangu ini tingkat pendidikannya rendah adalah karena faktor ekonomi. Sesuai dengan tabel kategori pekerjaan di Desa Karangmangu yang tercantum di atas menyebutkan bahwa di desa ini pekerjaan mayoritas adalah sebagai nelayan. Alasan masyarakat memilih nelayan sebagai pekerjaan yang paling banyak dilakukan adalah pertama karena memang lokasi yang mendukung yaitu Desa Karangmngu berada di pinggir pantai utara, kedua pekerjaan nelayan khususnya nelayan pekerja/buruh tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi atau modal yang banyak karena hanya mengandalkan tenaga saja. Berbeda dengan dengan nelayan pemilik yang membutuhkan modal banyak saat membuat kapal,

perawatan dan mengoperasikan kapal saat melaut. Tetapi di Desa Karangmangu ini nelayan pekerja/buruh menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat, berdasarkan data dari KUD Misoyo Mardi Mino jumlah nelayan pemilik di Desa Karangmangu sebesar 254 dan nelayan pekerja/buruh sebesar 868 orang.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Karangmangu yang menyebutkan bahwa desa ini masih termasuk dalam keadaan perekonomiannya berada pada garis kemiskinan, berikut pernyataannya:

“Kere pokok hmmm (miskin pokok hmmm), kalau anda bisa lihat dari rumah masyarakat sekarang sih sudah agak lumayan tapi juga masih banyak yang rumahnya sangat kecil tapi perhitungan miskin kalau di KB itu dikatakan prasejahtera itu karena satu rumah ditempati orang banyak atau lebih dari 1 keluarga idealnya kan 16-18 persegi itu untuk bapak ibuk anak dua. Tapi kalau disini itu anaknya lebih dari 3 bapaknya tidur di depan TV dan rumahnya juga kecil paling seukuran 4x12. Kenapa sdm nya rendah juga karena memang mayoritas pekerjaannya nelayan 99,8% adalah nelayan, petani, pegawai dan lainnya bisa dihitung jari hampir semuanya nelayan karena apa habis SMP malah ada yang hanya SD saja orang tua malas menyekolahkan anaknya tinggi dan minat anak buat belajar juga sangat kurang karena nelayan kalau disini itu dianggap sebagai pekerjaan yang bisa diandalkan tidak butuh modal banyak tidak butuh ijazah tinggi kalau menurut saya yang paling penting adalah kesadaran berpendidikan karena apa kalau pendidikan rendah” (Wawancara dengan bapak Heri, 28 Maret 2017 pukul 18:20-19:10 di kediaman bapak Heri).

Dari pernyataan bapak Heri tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan perekonomian masyarakat Desa Karangmangu masih berada garis kemiskinan karena alasan rendahnya pendidikan dan pekerjaan mayoritas masyarakat sebagai nelayan, khususnya nelayan pekerja/buruh. Berikut perincian pendapatan nelayan buruh, biasanya para nelayan berangkat bekerja atau melaut paling sebentar 7 hari dan

paling lama 10 sampai 2 mingguan. Dan per berangkat juga pendapatannya tidak pasti karena jika ikannya cukup banyak dan cuaca bersahabat maka paling banyak bisa mendapat bagian 1-2 jutaan. Namun jika sedang tidak beruntung atau cuaca tidak bersahabat dalam waktu seminggu lebih tersebut hanya mendapatkan 100-200 ribuan. Namun normalnya para nelayan ini mendapatkan 500-600 ribu untuk sekali melaut dengan rentang waktu seminggu.

Pendapatan tersebut belum termasuk terpotong bekal yang harus dibawa saat melaut. Untuk bekal selama melaut biasanya para istri nelayan membelikan bekal jamu/obat-obatan, makanan ringan, rokok dan beberapa barang keperluan pribadi. Tidak jarang jika sedang tidak ada uang mereka bisa berhutang dahulu ke warung terdekat untuk bekal melaut dan jika sudah pulang baru akan dibayar sekaligus dengan hutang keperluan sehari-hari keluarga yang ditinggal. Dengan kondisi pendapatan yang bisa dibilang rendah tersebut dan pendapatan kepala keluarga juga menjadi sumber keuangan tunggal dalam keluarga. Hanya sebagian saja para istri nelayan yang ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga namun karena terkendala kemampuan, pengalaman dan pendidikan yang kurang akhirnya mereka hanya menjadi buruh harian di gudang penjemuran ikan, berjualan ikan di pasar, berjualan makanan dan lain-lain. Berikut ini adalah foto kondisi lingkungan dan bentuk rata-rata rumah warga yang ada di Desa Karangmangu:

Gambar 2 Kondisi pemukiman warga di Desa Karangmangu



Sumber:*Dokumentasi pribadi*

Dari gambar di atas sesuai dengan pernyataan dari pak Heri mengenai bentuk dan ukuran rumah kebanyakan masyarakat di Desa Karangmangu yaitu sekitaran 4x6-4x7 an. Namun tetap saja ukuran rumah yang sedemikian rupa tetap dihuni oleh lebih dari 2 keluarga, meskipun tidak semua. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang masyarakat di Desa Karangmangu memang berada pada garis kemiskinan. Berikut gambar kondisi rumah warga Desa Karangmangu secara jelasnya.

Gambar 3 Kondisi rumah warga



Sumber: *Dokumentasi pribadi*

Kondisi perekonomian rendah yang dialami oleh keluarga nelayan buruh mengharuskan mereka untuk bertahan hidup dalam kekurangan. Salah satu cara mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinan tersebut adalah dengan cara menikahkan anak perempuan mereka secepatnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang mereka alami. Dengan menikahkan anak perempuan mereka secepatnya maka dalam keluarga akan ada tambahan tenaga laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena setelah menikah seorang perempuan akan tinggal bersama dengan suaminya di rumah orang tua perempuan. Dengan bertambahnya jumlah laki-laki dalam keluarga maka jumlah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga akan bertambah. Namun uniknya, pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan keluarga nelayan buruh pastinya akan mendapatkan pasangan dari keluarga nelayan buruh juga atau minimal tukang, buruh serabutan dan sejenisnya. Hal tersebut disebabkan karena keluarga nelayan buruh tidak memiliki keberanian untuk keluar dari strata yang mereka duduki, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kusnadi bahwa nelayan buruh menempati posisi sosial paling rendah dalam sebuah masyarakat.

4.2 Gambaran Pernikahan Dini di Desa Karangmangu

Di Kabupaten Rembang, tepatnya di wilayah Desa Karangmangu Kecamatan Sarang banyak diantara anak perempuan masyarakat desa tersebut yang menikah muda antara usia 14-17 tahun dan anak laki-laki yang menikah antara usia 19-26 tahun. Namun tidak semua anak perempuan di Desa Karangmangu yang menikah di usia muda, melainkan hanya para anak perempuan anak seorang nelayan pekerja/buruh saja. Menikah muda bagi anak perempuan nelayan buruh di Desa ini bukanlah sesuatu yang baru, karena hal

tersebut sudah berlangsung sejak lama dan tidak dapat terdeteksi mengenai tahun berapa pernikahan usia muda tersebut mulai dilakukan. Berikut akan ditampilkan data pernikahan dini yang ada di Kecamatan Sarang:

Tabel 9 Data Usia Pernikahan Dini

| No. | Nama Desa | Jumlah Anak yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun |
|-----|--------------------|---|
| 1. | Desa Kalipang | 79 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 2. | Desa Sarang Meduro | 86 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 3. | Desa Bajing Meduro | 48 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 4. | Desa Bajing Jowo | 86 orang (dengan usia minimal 15 Tahun) |
| 5. | Desa Karangmangu | 154 orang (dengan usia minimal 14 Tahun) |
| 6. | Desa Karangmangu | 59 orang (dengan usia minimal 16 Tahun) |

Sumber: *Buku Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang Tahun*

Dari tabel di atas menyebutkan bahwa Desa Karangmangu adalah desa yang menempati posisi tertinggi di Kecamatan Sarang. Meskipun tidak dapat terdeteksi dengan jelas kapan awal mula pernikahan dini tersebut terjadi di Desa Karangmangu namun dari beberapa pernyataan dari informan berikut ini mungkin bisa sedikit memberikan gambaran bahwa memang pernikahan dini sudah sejak lama terjadi di Desa Karangmangu, berikut pernyataannya:

“Jadi kejadian nikah muda ini sudah lama terjadi jaman saya masih kecil juga ada dari tahun ke tahun” (Wawancara dengan bapak Heri, 28 Maret 2017 pukul 18:20-19:10 di kediaman bapak Heri).

“Tapi kalau konteks dulu jaman beberapa tahun yang lalu ya 10 tahunan yang lalu orang nikah yang belum cukup umur itu bisa disiasati didesa dengan cara dituakan KTP nya sebelum ada E-KTP” (Wawancara dengan pak Subhan/petugas KUA, 23 Maret 2017 pukul 10:35-12:10 di KUA Sarang).

Bapak Heri dan bapak Subhan menyebutkan bahwa pernikahan dini sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat Desa Karangmangu, khususnya para anak perempuan nelayan buruh. Menikah muda bagi sebagian anak perempuan nelayan buruh dilakukan karena ingin mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan menikah secepatnya maka mereka

bisa dialihkan tanggung jawab atas dirinya kepada suaminya, meskipun kebanyakan setelah menikah mereka tidak langsung meninggalkan rumah orang tuanya. Namun mereka bisa membantu kebutuhan sehari-hari orang tuanya dan anak perempuan yang sudah menikahpun tetap bisa membantu pekerjaan rumah orang tuanya. Selain alasan ekonomi kebanyakan anak perempuan yang menikah muda di desa ini juga disebabkan oleh desakan orang tua yang tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak perempuannya terlanjur menjalin hubungan dengan lawan jenis, karena di desa ini nama baik keluarga terdapat pada anak perempuannya.

Dari tahun ke tahun bentuk dukungan atau pelegitimasi secara tidak langsung dari berbagai pihak atas tindakan pernikahan dini di Desa Karangmangu ini memang berbeda-beda, mulai dari adanya calo pembelian umur, menikah siri dulu setelah cukup umur baru menikah resmi, sampai pada memperjuangkan untuk memperoleh izin menikah dengan melakukan sidang dispensasi di pengadilan agama. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“biasanya itu lewat KK, KTP atau akta kelahirannya, tetapi biasanya akta saja sudah cukup mbak. Lho begini mbak misalkan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran dan cuma punya surat kelahiran saja ya enak kalau dulu langsung saya buatkan sekalian saya tambahi usianya tapi kalau anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran ya tidak bisa mbak kalau pakai jalan menuakan usia mau tidak mau ya lewat jalan sidang tadi tapi menuakan usia itu dulu mbak soalnya terkadang ketahuan kok mbak di pengadilan misalkan saya buatkan akta lagi ya dengan alasan hilang pasti ketahuan seharusnya tidak membuat baru kalau hilang tetapi ralat. Tapi mbak sepengalaman saya selama ini orang lingkungan sini mempunyai anak ini pada malas membuat akta kelahiran langsung, biasanya itu kalau mau menikah, mau merantau jauh bekerja atau melanjutkan sekolah itu barusan pada heboh membuat akta kelahiran” (Wawancara dengan pak Maskur/ calo beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

“jalanya ada aja mbak kalau dulu kan enak walaupun ada yang berani menuakan umur ya bisa tapi tetap beresiko itu dulu sebelum ada e-ktp kalau sekarang kan ya itu lewat pengadilan kalau gak ya nikah siri

dulu”(Wawancara dengan bapak Heri, 28 Maret 2017 pukul 18:20-19:10 di kediaman bapak Heri).

Dari pernyataan di atas telah disebutkan bahwa di Desa Karangmangu ini kebiasaan menikah muda juga selaras dengan adanya pengetahuan di masyarakat mengenai istilah “*beli umur*”. Istilah tersebut muncul karena memang adanya oknum tertentu yang biasa membantu para orang calon pengantin yang usianya belum mencukupi. Dengan memberikan sejumlah uang dan di buat KTP atau akta kelahiran baru dengan dituakan usia calon pengantin maka dengan cara tersebut calon pengantin tidak akan mendapatkan penolakan dari pihak KUA. Namun istilah beli umur ini tidak hanya terjadi di tingkat desa saja, namun juga bisa melalui pihak pengadilan meskipun yang dilakukan adalah sidang dispensasi namun masyarakat tetap menyebutkan hal tersebut sebagai tindakan beli umur. Berikut pernyataan yang menjelaskan mengenai hal tersebut:

“pendaftaran bersih 700 kalau sampe 2 jutaan mungkin itu sekalian biaya saksi dan transport mungkin. Iya mbak selama ini setahu saya sih mendapat izin semua yang melakukan sidang dispensasi di PA kan memang diperkuat alasan agama misalkan sudah ada jodohnya kok tidak diperbolehkan menikah nanti takutnya malah terjadi yang apa-apa jadi langsung diijini”(Wawancara dengan pak Maskur/ calo beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

Istilah yang disebutkan memang bukan beli umur namun sidang dispensasi, tetapi logika pemikirannya tetap sama orang tua calon pengantin mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pernikahan. Karena dalam persidangan pun tetap akan mendapatkan izin pernikahan meskipun usianya tidak mencukupi dengan kembali pada alasan agama sesuai dengan pernyataan dari pak Maskur. Namun kedua cara ini baik lewat calo beli umur ataupun lewat pengadilan tetap saja di msyarakat Desa Karangmngu menyebutnya dengan istilah “*beli umur*” meskipun memang sebenarnya beda konteks.

Adapun bagi para anak perempuan yang melakukan pernikahan dini, posisi mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka saja sebagian besarnya. Hanya sebagian kecil saja yang menikah atas kehendak mereka sendiri. Karena bagi para anak perempuan disini pernikahan adalah tujuan hidup mereka, karena meskipun bukan saat ini nantipun mereka juga akan menikah, jadi dari pada terus menjadi beban orang tua mereka akhirnya setuju untuk menikah.

Jika di atas telah dijelaskan mengenai beberapa bentuk pelegitimasi atau dukungan secara tidak langsung atas praktik pernikahan dini di Desa Karangmangu, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai perubahan bentuk dukungan atas praktik pernikahan dini tersebut dari tahun ke tahun. Perubahan bentuk pelegitimasi tersebut terjadi karena memang dalam masyarakat segalanya berjalan dinamis dan selalu mengalami perubahan mulai dari sistem pemerintahannya dan juga pola pemikiran masyarakatnya. Perubahan bentuk pelegitimasi tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Ya itu tadi mbak kalau dulu kan gak kayak sekarang, dulu cuma di tuakan usianya saja lewat surat keterangan dari kepala desa saja sudah bisa. Kalau cara mudah lain ya tadi mbak dengan cara menuakan usianya dengan membuatkan akta kelahiran bagi yang belum mempunyai. Tapi kalau sekarang itu susah mbak semakin ketat soalnya ada peraturan pembuatan akta wajib sebelum usia 1 tahun itu lho mbak dan juga semenjak ada KTP elektronik ya serba salah mbak kalau mau memalsukan usia. Akhirnya kan kalau sekarang ingin mendapatkan ijin menikah muda harus lewat sidang dispensasi di PA terlebih dahulu” (Wawancara dengan pak Maskur/ calo beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

“Tapi kalau konteks dulu jaman beberapa tahun yang lalu ya 10 tahunan yang lalu orang nikah yang belum cukup umur itu bisa disiasati didesa dengan cara dituakan KTP nya sebelum ada E-KTP” (Wawancara dengan pak Subhan/petugas KUA, 23 Maret 2017 pukul 10:35-12:10 di KUA Sarang).

Meskipun sejarah pernikahan dini tidak terdeteksi kapan awal mulanya, namun peneliti membatasi untuk berfokus pada kasus pernikahan dini pada 10 tahun terakhir ini. Sesuai dengan pernyataan pak Subhan bahwa dulu bentuk pelegitimasi atas pernikahan dini tersebut adalah masih dalam tingkatan desa saja dengan cara menuakan KTP dan membuatkan akta kelahiran baru atau menggunakan surat keterangan dari kepala desa setempat. Namun seiring dengan bertambahnya tahun sistem pemerintahan juga semakin diperketat, pembuatan akta kelahiran tidak bisa dilakukan saat anak sudah dewasa jadi harus dilakukan maksimal ketika anak berusia 1 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya undang-undang baru yang menyebutkan adanya sistem denda bagi para orang tua yang tidak membuatkan akta kelahiran bagi anaknya maksimal sampai 1 tahun. Selain itu untuk beberapa tahun belakangan ini sistem administrasi kependudukan juga diperketat dengan pembuatan KTP elektronik wajib bagi setiap penduduk. Maka secara tidak langsung penuaan usia saat di KTP sudah tidak berani lagi dilakukan oleh calo "*beli umur*".

Hal yang terjadi di Desa Karangmangu pada umumnya banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sampai pada usia dewasa, jadi ketika akan menikah baru dibuatkan akta kelahiran. Bagi warga desa kepemilikan legalitas data kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, kepemilikan surat tanah dan data lainnya jarang sekali mereka buat tepat waktu atau sesuai ketentuan. Misalnya KTP dan akta kelahiran baru mereka buat ketika akan menikah atau melanjutkan pendidikan. Alasan pertama atas kondisi tersebut adalah berdasarkan hasil observasi peneliti alasan para orang tidak segera mengurus adalah karena alasan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya data kependudukan. Kedua karena kurangnya pengetahuan mengenai hal-hal tersebut akhirnya warga yang ingin

membuat harus membayar orang yang dianggap lebih tahu untuk mengurusnya. Tidak jarang para pejabat desa seperti carik, pak modin dan lainnya dimintai bantuan untuk mengurus data-data tersebut. Namun warga biasanya diberikan tarif untuk kepengurusan data-data tersebut. Berdasarkan kondisi ekonomi yang telah disebutkan tidak banyak warga yang merasa malas mengurus data-data kependudukan karena ribetnya sistem serta biaya yang harus dikeluarkan ketika membayar orang untuk mengurusnya (penjelasan ini berdasarkan keterangan warga pada konteks beberapa tahun yang lalu).

Tidak jauh beda dengan konteks pembuatan KTP dan akta kelahiran yang telah dijelaskan di atas, bentuk pelegitimasi lain yang mendukung adanya praktik pernikahan dini adalah pernikahan dengan cara siri. Disebutkan oleh bapak Heri bahwa pernikahan siri biasanya dilakukan oleh pasangan yang sudah hamil dulu sebelum menikah. Jadi untuk menyelamatkan status bayi yang ada di dalam kandungan pernikahan dilakukan hanya sah secara agama saja atau biasa disebut pernikahan siri dan kebanyakan juga para anak yang belum mencukupi usia pernikahan. Setelah usia sudah dianggap cukup barulah pernikahan didaftarkan ke KUA. Namun tidak banyak masyarakat Desa Karagmangu yang melakukan cara ini.

Selanjutnya yang paling baru-baru ini dilakukan setelah adanya kebijakan KTP elektronik dan kebijakan pembuatan akta harus maksimal usia anak 1 tahun. Jika calon pengantin dianggap belum mencukupi usia nikah dan mendapatkan penolakan dari KUA, maka dari KUA akan memberikan surat perintah pengajuan sidang dispensasi ke pengadilan agama Kabupaten Rembang. Namun tetap saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebenarnya sidang ini hanyalah sebuah

formalitas atas berjalannya hukum saja, karena setiap calon pengantin yang menjalani sidang ini pasti akan mendapatkan perizinan menikah.

4.3 Deskripsi Informan

| No. | Nama Informan | Status | Alasan Memilih |
|-----|---------------|-------------------------------|--|
| 1. | SS | Ibu rumah tangga | Karena SS adalah wanita yang melakukan praktik pernikahan dini dan mengetahui serta memahami mengenai pernikahan dini di Desa Karangmangu. |
| 2. | NF | Ibu rumah tangga | Karena NF adalah wanita yang melakukan praktik pernikahan dini dan mengetahui serta memahami mengenai pernikahan dini di Desa Karangmangu. |
| 3. | ID | Ibu rumah tangga | Karena ID adalah wanita yang melakukan praktik pernikahan dini dan mengetahui serta memahami mengenai pernikahan dini di Desa Karangmangu. |
| 4. | Amiro | Ibu rumah tangga | Karena Amiro adalah wanita yang melakukan praktik pernikahan dini dan mengetahui serta memahami mengenai pernikahan dini di Desa Karangmangu. |
| 5. | Fida | ART dan karyawan took | Karena Fida adalah salah satu anak perempuan yang belum menikah dan memilih bekerja setelah lulus MTs sampai pada usianya 22 tahun. Dan Fida mengetahui serta memahami mengenai perlawanan atas praktik pernikahan dini di Desa Karangamngu. |
| 6. | Eni | Wiraswasta | Karena Eni adalah salah satu anak perempuan yang tidak menikah usia muda dan memilih menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu kemudian bekerja. Dan Eni mengetahui serta memahami mengenai perlawanan atas praktik pernikahan dini di Desa Karangamngu. |
| 7. | Bapak Maskur | Kaur Umum Desa Karangmangu | Karena tugas pak Maskur adalah berkaitan dengan pembuatan data kependudukan, jadi pak Maskur |

| | | | |
|-----|--------------|------------------------------|---|
| | | | mengetahui serta memahami secara jelas mengenai proses penambahan usia atau dalam istilah masyarakat disebut “ <i>tuku umur</i> ” yang sering dilakukan ketika usia anak perempuan tidak mencukupi untuk melakukan pernikahan. |
| 8. | Bapak Subhan | Petugas KUA Kecamatan Sarang | Karena pak Subhan mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai proses pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan calon pengantin hingga sampai proses penolakan dan dasar penolakan dari KUA atas pasangan pengantin yang tidak mencukupi persyaratan pendaftaran di KUA |
| 9. | Bapak Heri | Kepala Desa Karangmangu | Karena sebagai kepala desa pak Heri memahami dan mengetahui mengenai permasalahan pernikahan usia muda secara umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangmangu dari tahun ke tahun tujuan dan cara melakukan pernikahan tersebut agar bisa legal. |
| 10. | Ibu Sulikan | Orang tua Amiro | Karena sebagai orang tua yang menikahkan anak perempuannya diusia muda ibu dari Amiro memahami alasan para orang tua kebanyakan nelayan buruh di Desa Karangmangu sehingga menikahkan anak perempuan mereka di usia muda. |

Sumber : data diolah oleh peneliti

Berikut penjelasan mengenai masing-masing informan:

– **SS (Informan kunci/utama)**

SS adalah nama samaran dari informan yang pertama, karena ini adalah permintaan dari dia yang ingin nama serta wajahnya tidak diperlihatkan dalam penelitian ini. Perempuan kelahiran 1995 ini yang

sekarang berusia 22 tahun, sudah memiliki suami dan anak laki-laki satu. SS adalah anak ke 5 dari 6 bersaudara, saudara-saudaranya yang pertama sampai keempat adalah perempuan semua dan hanya saudara yang keenamnya lah yang laki-laki. Semua saudara perempuannya dulu bersekolah di Madrasah Banat dan belum lulus pun mereka sudah dinikahkan. Hanya SS saja yang menempuh pendidikan SLTP sampai pada jenjang SLTA meskipun akhirnya harus berhenti. Untuk saudara laki-laki SS atau anak paling bungsu di keluarga ini memilih untuk bersekolah SMP juga, namun karena ajakan teman dan lingkungan di rumah yang banyak menawarkan untuk ikut bekerja nelayan akhirnya adik laki-laki SS berhenti sekolah hanya sampai SMP saja kelas 2 lalu memilih untuk ikut bekerja dengan teman-teman rumahnya. Ayah SS bekerja sebagai nelayan buruh di kapal-kapal juragan yang ada di Desa Karangmangu sedangkan ibu SS selain sebagai ibu rumah tangga beliau juga bekerja sebagai penjual makanan di SD Karangmangu 1.

SS menikah pada tahun 2012 yang bertepatan usia 17 tahun, saat itu dia sedang duduk di bangku SMA tepatnya kelas 3 semester 1. Namun karena kendala ekonomi SS akhirnya terpaksa berhenti sekolah dan menikah karena desakan dari keluarganya. Suami SS bekerja menjadi nelayan buruh juga sama dengan bapak dan adik SS. Kegiatan sehari-hari SS sekarang menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anak laki-laki semata wayangnya yang saat ini berusia 2 tahun lebih, selain mengurus keluarga kecilnya SS juga masih tetap membantu keluarga besarnya atau orang tuanya untuk mengurus rumah, menyapu, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya. Hal tersebut

dikarenakan SS dan suami serta anaknya sampai pada saat ini masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya, karena belum mampu membeli rumah sendiri. Hampir semua saudara-saudara SS yang sudah menikah dulu juga seperti itu, setelah menikah tidak langsung ikut suami dan tinggal dirumah sendiri melainkan masih tinggal bersama orang tua, setelah beberapa tahun kemudian baru bisa memiliki rumah sendiri. Namun ada juga beberapa dari saudara SS yang diajak ke rumah orang tua suaminya namun tetap saja posisinya sama tidak langsung tinggal sendiri melainkan bersama mertua dan beberapa tahun kemudian baru memiliki rumah sendiri.

– **NF (Informan utama)**

NF adalah nama samaran untuk informan kedua pada penelitian ini, sama dengan sebelumnya NF juga meminta kepada peneliti agar nama serta wajahnya tidak dipublikasikan dalam penelitian ini. Perempuan kelahiran 2002 ini dan sekarang sudah berusia 15 tahun adalah anak tunggal di keluarganya. Namun setelah bapaknya meninggal ibu NF memutuskan untuk menikah lagi, bapak NF yang sebelumnya sudah memiliki 1 orang anak laki-laki dan dengan ibu NF kini mereka memiliki satu orang putri. Kakak NF sekarang bekerja di kapal besar nelayan di Thailand, dan saudara perempuan NF atau adiknya sekarang masih menempuh pendidikan di sekolah dasar di Karangmangu. Ibu NF bekerja berjualan di pasar sedangkan bapak tirinya bekerja sebagai nelayan buruh. NF dipaksa untuk menikah oleh keluarganya, khususnya kakaknya karena khawatir dengan bahaya atas diri NF karena tinggal bersama bapak tiri.

NF menikah tahun 2016 tepatnya saat berusia 14 tahun, pada saat itu dia sedang sekolah kelas 2 MTs yang berada di Kecamatan Kragan. Karena desakan dari keluarga akhirnya NF menikah di usia tersebut, NF dan suaminya hanya berpacaran selama 2 tahun. Suami NF bekerja sebagai nelayan buruh di salah satu juragan kapal di Desa Karangmangu. Namun karena usia yang tidak mencukupi NF belum berani memiliki anak. Namun dia bersama suami sudah menyiapkan untuk masa depannya anaknya karena mereka berencana ingin memiliki anak 2 tahun lagi. Mereka juga sudah memiliki rumah sendiri meskipun hanya terbuat dari sebagian batako, sebagian lagi kayu dan juga bambu dengan ukuran 4x6 yang ditinggali berdua. Kesibukan NF sekarang adalah menjadi ibu rumah tangga karena suami NF tidak memperbolehkannya untuk mencari kerja sampingan.

– **ID (Informan utama)**

Sama seperti NF dan SS, kali ini informan yang ketiga juga meminta peneliti untuk merahasiakan identitasnya, ID adalah nama samaran untuk informan ketiga yang juga melakukan praktik pernikahan dini. Perempuan kelahiran 1999 ini yang sekarang sudah berusia 18 tahun adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara. ID memiliki keluarga dengan latar belakang agama yang kental, oleh karena itu orang tua ID sama sekali tidak menyekolahkan anak-anak perempuannya ke sekolah formal melainkan ID dan adik perempuannya di sekolahkan di Madrasah Banat serta dipondokkan. Perlakuan yang berbeda yang diperlihatkan oleh keluarga ID terhadap kakak laki-laki ID yang diijinkan untuk bersekolah formal bahkan sampai jenjang SMA karena orang

tua ID berfikir jika anak laki-laki lebih bisa menjaga diri. Meskipun pendidikan kakak laki-laki ID sudah sampai SMA, namun tetap saja kakak laki-laki ID juga memilih langkah yang sama dengan bapaknya yaitu memilih bekerja sebagai nelayan buruh karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah Sarang. Bapak ID bekerja sebagai nelayan buruh disalah satu juragan kapal di Desa Karangmangu bersama dengan kakak laki-laki ID juga yang sekarang sudah menikah. Sedangkan ibu ID hanya bekerja mengurus rumah tangga.

ID menikah pada tahun 2015 pada usia 16 tahun, saat itu ID sedang menempuh pendidikan di sebuah madrasah swasta di daerahnya yaitu Madrasah Banat tepatnya saat ID kelas 2 Tsanawi dia berhenti sekolah lalu menikah. ID dan suaminya sebenarnya sudah berpacaran diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua ID selama 4 tahun, karena ID dari awal memang tidak diperbolehkan pacaran oleh orang tuanya. Namun setelah ketahuan ID memiliki hubungan yang cukup lama dengan lawan jenis maka orang tua ID segera memaksa ID untuk menikah dan berhenti dari sekolahnya. Suami ID bekerja sebagai buruh tani dan juga terkadang ketika sudah tidak musim tanam suami ID ikut melaut bersama bapak ID dan menjadi buruh nelayan. Kesibukan ID sebelum menikah menjadi tenaga pengajar TPA anak-anak di masjid dekat rumahnya, namun setelah menikah ID berhenti mengajar dan hanya berfokus menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anak laki-laki semata wayangnya yang sekarang masih berumur 4 bulan. Meskipun sudah memiliki anak sendiri ID dan suami masih tinggal bersama orang tua ID

karena belum memiliki rumah sendiri karena pekerjaan suaminya yang masih serabutan dan belum memungkinkan untuk membeli atau membangun rumah.

– **Amiro (Informan utama)**

Berbeda dengan informan-informan sebelumnya, kali ini informan yang melakukan praktik perikahan dini bahkan dengan sangat terbuka berbagi informasi berkaitan dengan penelitian maupun identitas dirinya serta kehidupan pribadinya kepada peneliti. Perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Amiro ini lahir pada tahun 1999 yang saat ini berusia 18 tahun. Amiro adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara. Amiro terlahir dari keluarga yang berlatar belakang pendidikan rendah karena kedua orang tuanya bahkan SD saja tidak sampai lulus. Sedangkan saudara pertama Amiro hanya lulusan SD, saudara keduanya lulusan MTs dan Amiro sendiri berhenti sekolah saat dia masih kelas 4 SD dan yang terakhir adik Amiro yang masih kecil masih sekolah SD. Bapak Amiro bekerja sebagai nelayan buruh di salah satu kapal juragan yang ada di Karangmangu sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh di tempat penjemuran ikan asin didekat rumahnya.

Amiro menikah pada tahun 2014 pada usia 15 tahun lebih sedikit saat itu dia sudah berpacaran selama hampir 2 tahun dengan suaminya. Kesibukan Amiro sebelumnya hanya membantu ibunya di tempat penjemuran ikan saja karena memang dia sejak kelas 4 SD sudah memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu ibunya mengurus rumah. Keputusan untuk menikah diambil oleh Amiro sendiri karena dirasa dia sendiri yang

ingin merasakan hidup berumah tangga karena dirasa dia juga sudah cocok dan yakin dengan pacarnya saat itu. Suami Amiro bekerja sebagai nelayan buruh di salah satu kapal juragan yang ada di Desa Karangmangu sama dengan bapak Amiro. Setelah menikah kesibukan Amiro hanya menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anak perempuannya yang saat ini masih berusia 2 tahun. Meskipun Amiro dan kakak perempuannya yang kedua sudah sama-sama menikah tetap saja mereka masih tinggal bersama kedua orang tua mereka. Karena mereka belum mampu untuk membeli maupun embuat rumah sendiri.

– **Eni (Informan utama)**

Animatul Aini atau yang biasa dipanggil Eni adalah salah satu perempuan anak nelayan buruh yang memilih untuk tidak menikah pada usia muda. Berbeda dengan perempuan di Desa Karangmangu pada umumnya, yang memilih untuk segera menikah dan tidak memprioritaskan kesiapan diri serta pendidikan mereka, perempuan yang lahir tahun 1997 ini memilih untuk menyelesaikan pendidikannya meskipun hanya sampai SMK. Eni adalah anak ke 3 dari 3 bersaudara, kedua kakak laki-lakinya lulusan Madrasah Banin, hanya Eni saja yang bersekolah formal. Setelah lulus SMK Eni juga tidak lantas berdiam diri melainkan memutuskan untuk bekerja selama 3 tahun demi membantu perekonomian keluarga. Meskipun Bapak Eni bekerja sebagai nelayan buruh namun keluarga Eni bisa dikatakan lebih berkecukupan jika dibandingkan dengan keluarga nelayan buruh pada umumnya, karena ibu Eni juga membantu menjadi tulang punggung keluarga

dan penhasilanya lumayan. Ibu Eni bekerja sebagai pedagang kain serta penjahit di pasar Kragan. Karena kondisi inilah Eni bisa menyelesaikan sekolahnya namun hal tersebut juga tidak terlepas dari semangat belajar Eni yang tinggi.

Eni bekerja di Pasuruan selama kurang lebih 3 tahun lalu memutuskan menikah pada Desember 2016 tepatnya pada usia 20 kurang beberapa bulan. Setelah menikah Eni juga tidak berdiam diri dirumah dan hanya menjadi ibu rumah tangga saja seperti yang dilakukan perempuan yang sudah menikah di Desa Karangmangu pada umumnya. Eni membuat toko aksesoris yang menjual berbagai barang yang dibutuhkan sehari-hari seperti pulsa, aksesoris HP, jam tangan dan lainnya. Sedangkan suami Eni yang dulu merupakan teman satu perusahaan Eni bekerja, setelah menikah dia juga memutuskan untuk membuka usaha sendiri di Kecamatan Lasem atau tempat tinggal asalnya. Suami Eni membuka usaha warung sate awalnya, namun karena berbagai masukan dari teman dan keluarga akhirnya sekarang merambah juga menjadi cafe. Mereka berdua bekerja keras agar bisa membangun atau membeli rumah sendiri karena sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah bersama orang tua Eni.

– **Fida (Informan utama)**

Setelah Eni, selanjutnya perempuan yang memilih untuk tidak menikah pada usia muda adalah Fida. Perempuan kelahiran 1996 ini memilih untuk fokus bekerja dan membantu menjadi tulang punggung keluarga. Fida memang tidak seperti Eni yang bisa bersekolah hingga jenjang SLTA, Fida

hanya lulusan MTs atau setara dengan SLTP saja karena memang kendala biaya. Hampir sama dengan keluarga nelayan buruh pada umumnya di Desa Karangmangu, keluarga Fida juga hidup serba kekurangan karena memang Bapaknya Fida menjadi tulang punggung satu-satunya dikeluarganya dengan penghasilan yang tidak menentu dari pekerjaan nelayan. Fida adalah anak pertama dari 2 bersaudara, sedangkan adik perempuannya masih bersekolah dasar.

Setelah lulus MTs Fida memutuskan untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarganya, pertama di Surabaya, di Pandangan, di Jenu, di Rembang, di Bandung, terus di Rembang lagi, baru yang terakhir ini di Sarang sendiri. Namun karena Fida hanya lulusan MTs saja sebagian besar dari pekerjaan yang pernah dijalani adalah sebagai seorang ART dan sebagian lagi sebagai penjaga toko. Setelah beberapa tahun bekerja Fida berencana akan menikah pada usia 23 tahun, karena dia ingin mengumpulkan uang untuk modal menikah agar tidak menyusahkan kedua orang tuanya.

– **Pak Subhan (Informan kunci)**

Pak Subhan adalah salah satu petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang. Beliau memiliki ciri-ciri fisik postur tubuh tegap dengan tinggi badan kira-kira 170cm dengan warna kulit yang bersih, mata agak sipit dan rambut rapi. Pak Subhan terlihat sedikit tertutup awalnya ketika peneliti datang dan menjelaskan tentang tujuan kedatangannya. Namun setelah beberapa kali berkunjung, pak Subhan mulai sedikit terbuka dan mau tersenyum dengan sedikit guyonan kepada peneliti. Peneliti tidak

memperoleh keterangan lebih lengkap lagi mengenai kehidupan pribadi beliau karena pak Subhan memang orangnya sangat tegas dan sedikit sulit untuk diarahkan kepada pertanyaan diluar konteks penelitian.

Beliau adalah orang yang mengurus perihal pendaftaran calon pengantin yang daftar di KUA, segala bentuk persyaratan administrasi pendaftaran calon pengantin di periksa oleh bapak Subhan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika sesuai maka akan diberikan ijin melangsungkan pernikahan. Namun jika persyaratan administrasi belum sesuai maka tugas pak Subhan adalah meberikan formulir N8 kepada calon pengantin yang berisi pemberitahuan kekuarangan persyaratan menikah. Selanjutnya akan diberikan formulir N9 atau surat penolakan dari KUA atas pernikahan yang calon mempelai karena belum memenuhi persyaratan.

– **Pak Maskur (Informan tambahan)**

Pak Maskur adalah salah satu perangkat Desa Karangmngu, beliau menjabat sebagai Kepala Urusan Umum di pemerintahan desa atau biasa disebut Kaur Umum. Tugas dari kaur umum selain membantu pekerjaan sekertaris atau Pak Maskur juga harus menangani permasalahan tata kelola administrasi. Menurut keterangan dari pak Maskur biasanya beliau sering dimintai bantuan untuk membuatkan akta kelahiran, KTP, KK dan surat menyurat lainnya. Pak Maskur sudah hampir 10 tahun menjadi kaur umum di Desa Karangmangu dan beliau juga bertempat tinggal di Desa Karangmangu. Pak Maskur termasuk orang yang ramah karena baru pertama kali peneliti

datang beliau langsung menyambut dan dengan sangat terbuka menjawab setiap pertanyaan yang peneliti katakan.

Kaitannya pak Maskur dengan penelitian ini adalah sebagai informan pendukung atau tambahan yang memperkuat data atau pernyataan dari para informan utama dan kunci. Pak Maskur sudah sering membantu para orang tua yang anak ingin menikahkan anak perempuannya tetapi usianya belum mencukupi atau mendapatkan penolakan dari KUA. Banyak yang menyebut kalau pak Maskur adalah calo beli umur yang ada di Desa Karangmangu. Namun sesuai dengan yang disampaikan beliau hanya berniat membantu saja karena kasihan. Proses beli umur biasanya dilakukan dengan manuakan usia calon pengantin dengan membuatkan akta kelahiran atau KTP baru. Namun hal tersebut hanya berlaku ketika calon pengantin belum memiliki akta kelahiran atau KTP, jika calon pengantin sudah memilikinya maka pak Maskur hanya bisa membantu dengan menjadi saksi di sidang dispensasi. Untuk masalah biaya biasanya menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga calon pengantin karena pak Maskur tidak pernah memberikan tarif khusus.

– **Pak Heri (Informan tambahan)**

Pak Heri adalah menjabat sebagai Kepala Desa Karangmangu sejak 8 tahun yang lalu atau bisa dikatakan hampir 2 periode masa jabatan karena memang beliau 2kali mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pak Heri merupakan kepala desa yang jujur dan bijaksana, beliau juga ramah dan terbuka bagi siapa saja yang ingin membuthkan bantuannya termasuk kepada

peneliti. Pak Heri memiliki istri seorang bidan yang cukup dikenal tidak hanya di Desa Karangmangu tapi hampir seluruh wilayah Kecamatan Sarang mengenal istri pak Heri yaitu Bu Eni sapaan akrabnya. Pak Heri juga memiliki 3 orang anak, dan beliau bertempat tinggal di Desa Karangmangu. Selain sebagai seorang kepala desa pak Heri juga menjalankan beberapa bisnis yaitu sebagai pemantau di KUD Misoyo Mardi Mino beliau juga memiliki tempat galangan kapal besar atau tempat pembuatan kapal nelayan yang berukuran besar. Sebelumnya beliau juga sempat aktif dalam salah satu partai politik, namun dengan begitu banyak kesibukannya beliau mulai meninggalkan partai tersebut.

Kaitannya pak Heri dengan penelitian ini adalah sebagai informan tambahan atau pendukung, karena beliau dianggap mengetahui mengenai gambaran fenomena pernikahan dini di desa yang selama ini dia pimpin yaitu Desa Karangmangu. Selain memahami secara keseluruhan pak Heri sebagai kepala desa maka setiap ada surat perijinan menikah dari pak modin maka akan melalui beliau dulu untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel. Maka pastinya beliau memahami betul bagaimana skema fenomena pernikahan dini secara umum di Desa Karangmangu. Berdasarkan hasil wawancara sebenarnya beliau juga sudah memberikan peringatan atau larangan bagi warganya yang ingin menikah namun masih dalam usia anak-anak. Tetapi sesuai dengan pernyataan beliau kalau masyarakat memiliki cara tersendiri agar tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun usianya kurang.

– **Ibu Sulikan (Informan tambahan)**

Ibu Sulikan merupakan ibu kandung dari Amiro perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini. Sebenarnya namanya bukan itu namun ketika diwawancari beliau menyebutkan panggil saja seperti itu karena memang panggilan akrabnya begitu. Ibu Sulikan terlihat begitu ramah bahkan dengan orang yang baru dikenalnya. Beliau dengan sangat terbuka bersedia menjawab setiap pertanyaan dari peneliti. Ibu yang memiliki 4 orang anak ini bekerja sebagai buruh di tempat penjemuran ikan asin di sebelah rumahnya. Suaminya yang juga merupakan ayah dari Amiro bekerja sebagai nelayan buruh di salah satu juragan kapal di Desa Karangmangu. Meskipun sama-sama bekerja namun kondisi keluarga ibu Sulikan masih jauh dari kata cukup. Beliau tinggal dengan suaminya serta 3 orang anaknya beserta 2 orang menantunya di rumah yang sangat sempit, yaitu ukuran 4x7 meter.

Kaitannya ibu Sulikan dengan penelitian ini adalah sebagai informan tambahan atau pendukung karena beliau adalah orang tua dari anak perempuan yang melakukan praktik pernikahan dini. Beliau pastinya mengetahui mengenai bagaimana pernikahan tersebut terlaksana dengan kondisi anaknya yang menikah pada usia 15 tahun.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Praktik Pernikahan Dini di Desa Karangmangu

Praktik sosial merupakan produk yang secara sederhana adalah akibat dari pengaruh habitus, modal dalam suatu ranah tertentu. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai data penelitian yang telah diperoleh di lapangan terkait habitus, modal dan arena oleh Bourdieu dalam praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Permasalahan ekonomi sering kali menjadi permasalahan utama setiap daerah, khususnya di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang. Jarak wilayah yang jauh dari pusat kota menjadikan wilayah ini kurang sentuhan baik dari fasilitas pendidikan, kesehatan maupun dalam hal lapangan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini seperti yang sudah dijelaskan lebih banyak pada bab sebelumnya. Selain itu minimnya lapangan pekerjaan di wilayah ini menjadikan desa yang secara geografis bebatasan langsung dengan pantai utara Laut Jawa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun kurangnya sumber daya modal menjadi kendala utama masyarakat Desa Karangmangu sehingga hanya sedikit saja diantara nelayan di desa ini yang memiliki kapal dan kebanyakan diantara nelayan di Desa Karangmangu adalah nelayan pekerja/buruh.

Bergeser pada kehidupan nelayan khususnya nelayan pekerja/buruh di Desa Karangmangu, yang memiliki kebiasaan menikahkan anak perempuannya diusia muda. Hal tersebut terjadi sejak lama dan tidak dapat terdeteksi kapan awal mula

kebiasaan menikah muda ini terjadi. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kehidupan masyarakat, praktik pernikahan dini di Desa Karangmangu pada anak perempuan nelayan buruh tidak menjadi satu-satunya kemutlakan lagi. Hal tersebut dikareanakan, telah muncul tindakan perlawanan atas kebiasaan menikah muda tersebut. Berikut akan dijelaskan secara detail mengenai praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh serta bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini tersebut menggunakan teori Bourdieu dengan menganalisis bagaimana habitus, modal dalam arena yang menjadikan terjadinya praktik tersebut.

5.1.1 Pernikahan Dini Sebagai Strategi Bertahan Hidup (Habitus)

Habitus adalah pola pikir yang terwujud melalui tindakan dalam menghadapi realitas sosial yang yang dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dalam suatu arena, dan tindakan tersebut merupakan hasil dari penanaman nilai-nilai sejak lama. Habitus juga merupakan produk sejarah yang menciptakan praktik baik individu maupun kolektif. Habitus bukan hanya produk sejarah dan hasil sosialisasi berbagai nilai dan norma dalam keluarga, namun juga dari masyarakat dan pengalaman hidup yang dilalui (Bourdieu, 1984). Habitus masyarakat Desa Karangmangu, khususnya para nelayan pekerja/buruh yang menjadi fokus kajian.

Dalam hal ini dapat dilihat habitus para nelayan buruh di Desa Karangmangu, atau secara lebih spesifik adalah habitus para perempuan anak nelayan buruh yang melakukan praktik pernikahan dini. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan habitus dari para perempuan yang menikah diusia muda dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan yang dialami oleh keluarga nelayan buruh

sehingga terbentuklah pola berfikir untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang dialami yaitu dengan cara menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda sehingga beban ekonomi keluarga bisa berkurang dan mereka bisa memperoleh anak laki-laki sebagai tenaga tambahan untuk membantu perekonomian keluarga nelayan buruh. Seiring dengan berjalannya waktu pernikahan dini anak perempuan menjadi strategi bertahan hidup bagi keluarga nelayan buruh.

Dalam masyarakat Desa Karangmangu telah dijelaskan bahwa pekerjaan mayoritas masyarakatnya adalah sebagai nelayan buruh. Pembagian jenis posisi sosial dalam masyarakat Desa Karangmangu terbagi menjadi beberapa bagian, namun yang paling terlihat jelas perbedaannya adalah antara keluarga nelayan juragan/pemilik dengan keluarga nelayan pekerja/buruh. Secara umum kedua jenis masyarakat nelayan ini memang sama, yaitu sama-sama bekerja dalam hal penangkapan ikan di laut. Namun ada 1 hal yang membedakan antara keduanya dan hal tersebut juga sangat berpengaruh pada kehidupan sosial mereka yaitu kepemilikan modal secara ekonomi.

Jika dilihat dari modal ekonomi atau kepemilikan, nelayan juragan/pemilik bisa dikatakan memiliki penguasaan yang besar secara ekonomi dalam bentuk kapal, alat tangkap, bahkan gaji para nelayan buruhpun mereka yang membayarkan. Nelayan pemilik memiliki kehidupan yang bisa dikatakan berkecukupan, secara pendidikan keluarga nelayan pemilik biasanya lebih peduli baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Banyak anak nelayan pemilik yang menempuh pendidikan sampai pada SMA atau bahkan

kuliah, namun ada juga yang menyelesaikan pendidikan agamanya di pondok pesantren.

Perihal ekonomi atau kepemilikan mereka para nelayan pemilik tidak dapat diragukan lagi karena jika sudah menjadi nelayan pemilik itu artinya ekonomi mereka sudah lebih dari cukup, karena jika dilihat untuk biaya pembelian atau pembuatan 1 kapal saja tidak cukup hanya uang puluhan juta melainkan ratusan juta atau bahkan bisa sampai milyaran tergantung jenis kapal. Selain itu untuk biaya operasional kapal ketika melaut juga dibutuhkan biaya perawatan kapal, alat tangkap, bahan bakar dan juga bahan makanan untuk kelangsungan hidup para pekerjanya selama melaut. Atas kepemilikan modal tersebut mereka memiliki posisi sosial yang tinggi dalam masyarakat Desa Karangmangu.

Berbeda halnya dengan keluarga nelayan juragan/pemilik, nelayan pekerja/buruh memiliki deskripsi kehidupan sosial yang berlawanan. Nelayan buruh tidak memiliki kepemilikan apapun kecuali rumah yang ditinggalinya. Rumah nelayan buruh pada umumnya berukuran 4x12m, itupun biasanya ditempati oleh ayah, ibu dan dengan anaknya yang lebih dari 3. Kondisi ekonomi nelayan buruh bisa dikatakan rendah karena pendapatan mereka tidak menentu dan tergantung pada hasil tangkapan yang didapatkan selama melaut. Dalam jangka waktu normalnya seminggu dan paling lama 10 hari, para nelayan buruh memiliki penghasilan paling rendah 100-200 ribu, normalnya 500-700 ribu dan paling tinggi bisa sampai 1 juta. Kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada posisi sosial keluarga nelayan buruh dalam masyarakat Desa

Karangmangu. nelayan buruh menempati posisi sosial paling rendah masyarakat karena mereka tidak memiliki kepemilikan ataupun kekuasaan apapun sebagai posisi tawar.

Kondisi kemiskinan yang melilit keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu dialami dari tahun ketahun menjadikan keluarga nelayan tidak mampu menjamin kehidupan keluarganya sepenuhnya. Banyak dari anak nelayan buruh yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena alasan kurangnya ekonomi. Bagi anak laki-laki dalam keluarga nelayan buruh, pekerjaan menjadi nelayan adalah kemungkinan terbesar karena lingkungan dan kondisi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun bagi anak perempuan keluarga nelayan pernikahan adalah tujuan utama yang harus dilakukan dan semakin cepat perempuan tersebut menikah maka akan semakin bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara berikut ini:

“Aku ngebotne wong tuo dhir, asline aku pengen ngebarne sekolah sek kan kari sak semester engkas wes ujian terus nek wes lulus pengen mergawe adoh ben iso ngewangi ekonomi wong tuo. Lah makku ga setuju dhir aku ngebarne sekolah, bukan masalah waktu ancen biayae sek gak ono. Makku malah muni sekolah ape mok terusno iku sek ape nyangoni kue sopo, lah ape Ujian Nasional, les, LKS lan sembarang kaler barang sek ape bayari sopo. Akhire aku mutusne mandek sekolah dhir terus nikah. Nek wong tuo yo seneng leh ancen aku nikah kan sek ngongkon wong tuo tur yo ngeroso ayem anak wedok.e wes ngentukne pasangan uripe sek iso ngrumati anak wedok.e lagian beban wong tuoku iso berkurang nek aku nikah terus kan setelah nikahpun aku iseh tinggal karo wong tuaku dadi secara tidak langsung wong tuaku entuk tambahan tenogo lanang gawe bantu-bantu wong tuo misale lagi susah, opo lagi kurang sehat terus gak iso melu kerjo setidake kan ono sek ngeringakno bebane wong tuo (saya memberatkan perkataan orang tua dhir, sebenarnya saya juga ingin menyelesaikan sekolah dulu kan tinggal 1 semester lagi sudah ujian terus kalau sudah lulus ingin kerja yang jauh biar bisa membantu perekonomian orang tua. Tapi ibukku tidak setuju dhir kalau aku menyelesaikan sekolah, bukan masalah waktu memang biayanya yang tidak ada. Ibukku berkata, sekolah mau

kamu lanjutkan memangnya yang mau ngasih uang saku siapa, mau Ujian Nasional, les, LKS dan lainnya yang mau bayar siapa. Akhirnya saya memutuskan berhenti sekolah dhir, terus nikah. Kalau orang tua ya senang, saya menikah kan memang karena perintah dari orang tua dan juga merasa tenang soalnya anak perempuannya sudah mendapatkan pasangan hidupnya yang bisa merawat anak perempuannya dan beban orang tuaku bisa berkurang kalau saya menikah kan setelah menikahpun saya masih tinggal dengan orangtua jadi secara tidak langsung orang tuaku mendapatkan tambahan tenaga laki-laki untuk membantu orang tua misalkan sedang susah atau sedang kurang sehat terus tidak bisa ikut kerja setidaknya kan ada yang meringankan beban orang tua)”(Wawancara dengan SS, 01 Maret 2017 pukul 10:30-12:00 di kediaman orang tua SS).

SS menyebutkan bahwa alasannya untuk menikah karena dipaksa oleh orang tua yang tidak mampu lagi membiayai sekolah SS. Orang tua SS merasa senang jika putrinya bisa secepatnya menikah dan mendapatkan suami yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan SS. Selain itu dengan memutuskan untuk menikah, SS merasa lega karena setidaknya dia bisa sedikit meringankan beban orang tuanya. Setelah menikah SS masih tetap tinggal satu rumah dengan orang tuanya bersama suaminya dengan begitu sedikit atau banyak suami SS juga bisa membantu perekonomian keluarga SS atau setidaknya orang tua SS bisa mendapatkan tambahan tenaga laki-laki. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan muda yang dilakukan oleh SS telah menjadi salah satu solusi dari keluarga SS untuk menangani kekurangan perihal ekonomi yang keluarga tersebut alami.

Penjelasan lain mengenai keterbatasan dalam hal ekonomi yang dialami oleh keluarga nelayan buruh sebagai habitus yang mempengaruhi praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh anak perempuan nelayan buruh juga bisa dilihat dari pernyataan dari orang tua Amiro berikut ini:

“Keputusan nikah iku teko wong tuo leh nduk, Amiro kan isek cilik dadi manut wae karo Bapak karo Mae. Wong tuo kan ngrumati anak akeh artine yo ora Amiro tok, nek ancen wes cocok karo pacare yo tak kon rabi ae. Bakal bojone wes jelas kerjoane dan tak anggep wes mampu lah mimpin keluarga. Nek Amiro wes rabi kan kebutuhan segala maceme ditanggung bojone, wes gak tanggungan maneh dadine aku iso fokus karo adike. Lagian meskipun rabi lah kan yo isek sak omah, dadi kebutuhan saben dinone ditanggung bareng-bareng. Nang omah iki kan ono 3 keluarga kan soale mbake Amiro kan wes rabi juga tapi isek sak omah karo aku. Yo alhamdulillah kebutuhan iso gotong royong disonggo bareng-bareng kan rodok enteng (Keputusan menikah itu dari orang tua, Amiro kan masih kecil jadi menurut saja dengan bapak dan ibu. Orang tua merawat banyak anak artinya ya tidak hanya Amiro saja, kalau memang sudah cocok dengan pacarnya ya saya suruh menikah saja. Calon suaminya juga sudah jelas pekerjaannya dan saya anggap sudah mampu lah memimpin keluarga. Kalau Amiro menikah kan kebutuhan segala macamnya ditanggung oleh suaminya, sudah tidak tanggungan lagi jadi saya bisa fokus dengan adiknya. Meskipun menikah juga kan masih tinggal satu rumah, jadi kebutuhan setiap harinya ditanggung bersama-sama. Di rumah ini kan ada 3 keluarga soalnya kakak perempuannya Amiro sudah menikah tetapi masih satu rumah dengan saya. Ya alhamdulillah kebutuhan bisa digotong-royong dipikul bersama-sama kan sedikit ringan)”(Wawancara dengan orang tua Amiro, 30 Maret 2017 pukul 14:30-16:10 di kediaman orang tua Amiro).

Orang tua Amiro menyebutkan bahwa alasannya menikahkan Amiro pada usia muda karena dalam keluarga terdapat banyak tanggung jawab yang harus dipikulnya artinya tidak hanya Amiro saja. Mereka merasa jika memang Amiro sudah merasa cocok dengan pacarnya ya lebih baik langsung menikah. Orang tua Amiro merasa jika calon suami Amiro juga memiliki pekerjaan yang jelas dan mampu untuk memimpin sebuah keluarga. Jika Amiro segera menikah maka segala kebutuhannya akan ditanggung oleh suaminya dan tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi, jadi mereka bisa fokus pada adiknya. Orang tua juga tidak akan langsung jauh dari Amiro karena setelah menikah Amiro juga masih tinggal bersama jadi kebutuhan setiap harinya bisa

ditanggung bersama-sama. Dalam keluarga besar tersebut terdapat 3 keluarga yang tinggal dalam 1 rumah karena kakak perempuan Amiro juga sudah menikah dan masih tinggal bersama di rumah tersebut. Jika dulu kebutuhan hanya ditanggung oleh orang tua saja, secara tidak langsung segala kebutuhan setiap harinya ditanggung oleh 3 keluarga, bergotong-royong dan dipikul bersama dan menjadi lebih ringan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh NF, dia harus menikah karena desakan dari keluarganya, berikut pernyataan NF selengkapnya:

“Nek aku dewe asline pengen ngelulusno MTs sek mbak, tapi gak oleh karo kakakku, aku dikon langsung nikah wae mergane leh kan sak omah karo bapak tiri, dadi kakakku wedi nek ono opo-opo, wedine engko bengi-bengi malah kamarku dileboni malah gawe masalah anyar ae mbak makane kakakku ngongkon aku ndang rabi ae. Lagian sekolah dilulusne pun meh dadi opo wong wedok wae engkok lak podo wae dadine ibu rumah tangga. Yo mungkin soal bapak tiri mau iku cuma kewedenane kakakku pribadi sih mbak soale nang deso iki wes pernah ono kejadian ngono, awalae kan emang aku emoh terus aku diweden-wedeni ngono ben gelem ngecul sekolahku terus rabi. Nek teko makku dewe ngongkon aku nikah alesane soal keterbatasan ekonomi mbak. Kawet aku cilik kan makku berjuang dewe ngrumati aku, lah saiki meskipun makku wes duwe bojo anyar kan yo makku wes duwe anak juga kan karo bapakku tiri iki, nah akhire aku dikon nikah wae soale bapak tiriku juga mungkin kabotan ngrumati kita soale beliau kerjone cuma nelayan buruh sek pendapatane gak mesti (kalau saya sendiri sebenarnya ingin setidaknya bisa lulus Mts, tetapi tidak diperbolehkan oleh kakak saya disuruh langsung menikah saja soalnya kan serumah dengan ayah tiri, jadi kakakku takut kalau ada apa-apa takutnya nanti malam-malam bapakku masuk ke kamarku malah akan memunculkan masalah baru makanya kakak menyusuh saya supaya cepat-cepat menikah saja. Lagian sekolah diselesaikan sampai lulus pun mau jadi apa, anak perempuan pasti nanti tetap sama saja jadinya ibu rumah tangga. Ya mungkin kalau mengenai bapak tiri tadi hanya ketakutan pribadi kakak saya soalnya di desa ini kan sudah pernah ada kejadian seperti itu, awalnya kan memang saya tidak mau terus ditakut-takuti begitu biar saya mau melepaskan sekolahku lalu menikah. Kalau dari ibukku sendiri menyuruh menikah alasannya soal keterbatasan ekonomi mbak. Sejak saya masih kecil kan ibu berjuang sendiri merawat saya, kalau sekarang meskipun ibuku sudah memiliki suami baru tetapi dia

kan juga sudah memiliki keluarga baru juga anak bersama bapak tiriku, akhirnya saya disuruh menikah saja soalnya bapak tiriku mungkin merasa keberatan merawat kita soalnya beliau kan pekerjaannya hanya nelayan buruh yang penghasilannya juga tidak pasti). (Wawancara dengan NF, 02 Maret 2017 pukul 09:35-10:50 di kediaman NF).

NF menyebutkan bahwa secara pribadi dirinya ingin sekali bisa menyelesaikan pendidikannya meskipun hanya sampai lulus MTs, namun NF mendapatkan beberapa tekanan dari keluarganya untuk segera menikah. Pertama dari kakak tiri NF yang mengaku menghawatirkan keamanan NF sebagai perempuan jika terus tinggal bersama bapak tirinya, kakak NF menakut-nakuti NF jika tinggal bersama bapak tiri itu tidak aman bagi perempuan dan menyuruh NF segera menikah. Kedua dari ibu kandung NF yang menyuruh NF segera menikah karena keterbatasan ekonomi dalam keluarga. Sejak NF masih kecil ibunya membesarkan seorang diri, namun saat NF tumbuh dewasa ibu NF menikah lagi dan sekarang sudah memiliki anak bersama suami barunya. Dengan alasan pekerjaan suami barunya yang hanya sebagai nelayan buruh yang penghasilannya tidak menentu, ibu NF merasa jika suaminya merasa keberatan jika harus menanggung kehidupan keluarganya beserta NF. Akhirnya ibu NF menyuruh NF untuk segera menikah dengan pacarnya yang juga bekerja sebagai nelayan buruh, karena dengan menikah kehidupan NF ada yang menjamin. Meskipun NF belum cukup usianya keluarganya sampai memperjuangkan perizinan menikah NF ke Pengadilan Agama dengan bantuan dari kakak tiri NF yang bekerja sebagai TKI.

Sedangkan pernyataan dari SS, NF dan Amiro tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh ID berikut ini:

“Nek cah wedok anake wong mbelah nang kene iku akeh sek iseh cilik wes rabi mbak. Alesane yo gara-gara wong emang kondisi keluargane kurang dadi yo luweh milih nikah kan iso ono sek jamin uripe. Tur cah kene nek nikah kan iseh sak omah karo wong tuo dadi masalah ekonomi ditanggung bareng. Soale cah wedok pilihane yo cuma rabi iku mbak, ape mergawe yo ora kebiasaane mbak nang kene cah wedok mergawe iku, opomaneh mergawe adoh. (Kalau anak perempuan anak orang nelayan disini itu kebanyakan masih kecil sudah menikah mbak. Alasannya juga karena kondisi keluarga yang kekurangan dalam segi ekonomi jadi ya lebih memilih untuk menikah kan bisa ada yang menjamin hidupnya. Selain itu anak disini kalau menikah masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya jadi permasalahan ekonomi bisa ditanggung bersama. Soalnya anak perempuan disini tidak ada pilihan lain kecuali menikah, mau bekerja juga bukan kebiasaannya disini anak perempuan bekerja, apalagi bekerja jauh)” (Wawancara dengan ID,02 Maret 2017 pukul 11:05-12:08 di kediaman orang tua ID).

ID menyebutkan bahwa banyak anak perempuan dari keluarga nelayan buruh yang masih kecil atau belum cukup umur dan sudah menikah. Alasan yang mendasari para keluarga nelayan buruh menikahkan anak perempuannya pada usia muda adalah karena kondisi ekonomi yang kekuarangan. Jika anak perempuan menikah sudah otomatis dia ada yang menjamin kehidupannya, meskipun masih tinggal bersama orang tua. Sepertinya yang disampaikan oleh ID meskipun tidak terbebaskan dari kondisi ekonomi yang kekurangan, setidaknya jika anak perempuan sudah menikah dan tinggal bersama maka permasalahan ekonomi bisa ditanggung bersama.

Berdasarkan pernyataan dari SS, Amiro, NF dan ID di atas, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi keluarga nelayan buruh yang bisa dikatakan kurang karena penghasilan yang tidak menentu adalah sebuah stuktur yang muncul dalam keluarga nelayan buruh yaitu struktur kemiskinan. Kemiskinan sebagai struktur besar yang mengikat dan mempengaruhi baik itu pola pikir maupun tindakan keluarga nelayan buruh.

Kondisi ekonomi yang rendah mempengaruhi pola berfikir keluarga nelayan para orang tua berfikir jika mereka menikahkan anak perempuan mereka secepatnya maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu terbebas dari beban ekonomi atas tanggung jawab menafkahi anak, mendapatkan tenaga tambahan laki-laki dan bisa membantu meringankan beban ekonomi mereka, dan pastinya mereka bisa sedikit terlepas dari permasalahan mereka mengenai keterbatasan ekonomi. Sedangkan para anak perempuan berfikir jika mereka menikah diusia muda sesuai dengan yang diinginkan oleh keluarga mereka, maka mereka bisa meringankan beban atas diri mereka dan meringankan beban ekonomi keluarga mereka. Selain itu menuruti keinginan kedua orang tua adalah tanggungjawab seorang anak dan hal tersebut mereka anggap sebagai bentuk bakti mereka terhadap kedua orang tua. Dari pola pikir tersebut yang menjadikan para orang tua bertindak untuk menikahkan anak perempuannya secepatnya meskipun usia belum mencukupi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka. Tindakan tersebut dilakukan oleh hampir keseluruhan keluarga nelayan buruh dan menjadi terpolat dan terulang kembali dari tahun ketahun.

Dengan adanya pemikiran yang sedemikian rupa bahwa pernikahan dini adalah jalan untuk para keluarga nelayan buruh dalam mengatasi permasalahan ekonominya. Namun jika dilihat lagi pernikahan yang dilakukan oleh perempuan anak nelayan buruh ini hanya dilakukan dengan laki-laki sesama anak nelayan buruh juga atau setidaknya masih satu golongan pekerjaan dengan nelayan buruh seperti tukang, buruh serabutan dan sejenisnya. Anak

perempuan nelayan buruh tidak menikah dengan anak nelayan pemilik, anak PNS atau lainnya karena memang prinsip pernikahan homogini yaitu pernikahan yang tidak melupakan prinsip persamaan bibit, bebet dan bobot keluarga. Sehingga keluarga nelayanpun juga sadar akan posisinya. Dengan demikian sebenarnya jika dilihat kembali, ketika perempuan anak nelayan butuh menikah dengan laki-laki anak nelayan buruh juga maka secara tidak langsung masa depan mereka sudah dapat dipastikan akan seperti orang tua mereka. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu strategi untuk bertahan hidup saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata pernikahan dini bukan solusi dari permasalahan ekonomi yang mereka alami.

5.1.2 Deskripsi Modal Keluarga Nelayan Buruh di Desa Karangmangu

Setelah dijelaskan mengenai habitus dari masyarakat Desa Karangmangu pada umumnya dan keluarga nelayan buruh pada khususnya. Selanjutnya akan dideskripsikan lebih detail mengenai hal lain yang membentuk adanya praktik pernikahan dini pada perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu yaitu modal yang dimiliki Menurut Bourdieu pemetaan modal ada 4 yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik (Haryatmoko: 2003). Dalam kasus pernikahan dini pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu ini, memang keempat modal terdeteksi yaitu modal ekonomi, sosial, budaya maupun simbolik. Hanya mengenai modal ekonomi (tidak semua keluarga nelayan memilikinya). Berikut penjelasan lebih detail mengenai keempat modal tersebut:

1. Pengasilan Tambahan dari Anak Laki-Laki Keluarga Nelayan Buruh (Untuk Memproses Sidang Dispensasi di Pengadilan) sebagai Deskripsi Modal Ekonomi

Terdapat dua jenis nelayan di Desa Karangmangu, yaitu nelayan pemilik kapal atau juragan dan nelayan pekerja/buruh. Berdasarkan data dari KUD Misoyo Mardi Mino jumlah nelayan pemilik di Desa Karangmangu sebesar 254 dan nelayan pekerja/buruh sebesar 868 orang. Pekerjaan nelayan memang menjadi primadona di desa ini karena memang secara geografis desa ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Namun yang paling diminati di desa ini adalah menjadi nelayan pekerja/buruh. Selain tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, modal yang banyak (seperti nelayan pemilik butuh kapal, jaring, solar dan lain sebagainya), bekerja sebagai nelayan buruh juga bisa menyesuaikan bisa ikut bekerja di kapal manapun yang masih membutuhkan pekerja. Pekerjaan sebagai nelayan buruh hanya membutuhkan tenaga yang cukup dan bekal yang dibawa setiap berangkat bekerja.

Selain para kepala keluarga, pekerjaan nelayan buruh ini juga banyak dijalankan oleh anak remaja laki-laki di Desa Karangmangu. Bahkan ada diantara anak laki-laki yang memang sengaja hanya bersekolah sampai SD atau SMP saja bahkan ada yang lulusan SMK pun juga memilih untuk bekerja sebagai nelayan buruh mengikuti orang tuanya, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan salah satu informan berikut ini:

“Adikku sek terakhir dewe iku lanang dhir bar sekolah SD terus melbu SMP tapi cuma sampe kelas 2 tok terus metu malah melu kerjo mbelah melu kanca-kancane (adikku yang terakhir sendiri itu laki-laki dia seselai sekolah SD terus masuk SMP tetapi cuma sampai kelas 2 saja setelah itu keluar dan ikut kerja nelayan dengan teman-teman sepantaranya juga)”(Wawancara dengan SS, 01 Maret 2017 pukul 10:30-12:00 di kediaman orang tua SS).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh SS yang menyebutkan bahwa banyak anak remaja laki-laki yang bekerja sebagai nelayan buruh, terutama adik laki-lakinya. Meskipun baru kelas 2 SMP adik SS memilih untuk berhenti sekolah dan ikut teman-temannya bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan dia sudah tidak memiliki semangat bahkan minat untuk sekolah karena tanpa bersekolahpun dia bisa bekerja dan menghasilkan uang. Pada kenyataanya pekerjaan nelayan pekerja/buruh memang banyak diminati oleh masyarakat Desa Karangmangu baik kepala keluarga maupun para remaja laki-lakinya karena pekerjaan ini tidak membutuhkan pendidikan tinggi maupun modal yang besar.

Selain remaja laki-laki yang memang dari awal sudah berniat dan berminat bekerja sebagai nelayan buruh, banyak juga diantara remaja laki-laki di Desa Karangmangu yang memang secara pendidikan lebih memungkinkan untuk bekerja lain namun harus terpaksa bekerja sebagai nelayan buruh. Berikut pernyataan informan yang menyebutkan bahwa pekerjaan nelayan buruh tidak hanya dilakukan oleh para kepala keluarga dan remaja laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi, namun juga oleh kebanyakan remaja laki-laki yang berpendidikan cukup tinggi.

“Tapi ancen cah Sarang dewe sak ngertiku ga begitu semangat nek nglanjutno sekolah makane sekolahan ono yo mo trimo siji loro wae, lha wong sekolah ra sekolah yo podo ae kebanyakan nek wedok rabi nek sek lanang sebagian dolek gampang melu mbelah. Lha dulurku lho mbak ono sekolah duwur adoh-adoh nang SMK Pelayaran Tuban yo bar lulus melu kerjo mbelah hehe kan yo percuma leh mbak (Tetapi memang anak Sarang sendiri setahuku tidak begitu semangat kalau melanjutkan sekolah makanya sekolahan juga cuma sekedar satu dua saja, sedangkan sekolah tidak sekolah ya sama saja kebanyakan kalau perempuan ya menikah kalau yang laki-laki kebanyakan cari mudahnya ikut bekerja nelayan. Saudaraku mbak ada yang sekolah tinggi jauh-jauh SMK Pelayaran Tuban ya setelah lulus ikut bekerja nelayan hehe kan ya percuma juga mbak) (Wawancara dengan NF, 02 Maret 2017 pukul 09:35-10:50 di kediaman NF)

Dari pernyataan NF di atas disebutkan bahwa anak Sarang sendiri jarang yang memiliki semangat untuk sekolah. Meskipun ada ketika mereka lulus pun tidak bisa menjamin mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, akhirnya tetap kembali pada pekerjaan sebagai nelayan buruh. Karena bagi masyarakat Desa Karangmangu bekerja sebagai nelayan buruh jauh lebih terhormat jika dibandingkan harus menganggur setelah menempuh pendidikan yang cukup tinggi.

Pekerjaan nelayan buruh secara pendapatan memang tidak bisa menentu terkadang untung dan terkadang juga buntung. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan ini memang sepenuhnya hanya mengandalkan kondisi laut dan cuaca. Para nelayan yang sudah berpengalamanpun juga bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri tempat yang terdapat banyak ikan, namun perkiraan tersebut tidak selalu tepat. Selain perkiraan yang meleset terkadang kencangnya angin, tingginya ombak dan cahaya bulan juga menentukan banyak atau tidaknya ikan yang diperoleh. Berikut beberapa

pernyataan dari informan yang menjelaskan secara detail mengenai pendapatan dari seorang nelayan buruh:

“Yo ngunuku lah mbak keadaane wong mbelah, kan nek budal miyang gak mesti along terus kadang nek apes yo mergawe seminggu tapi balek gak oleh popo kadang 100-300, tapi nek lagi bejo yo alhamdulillah kadang seminggu miyang iso ole 700 sampai sejuta. Tapi anggota keluargaku kan akeh mbak, anak.e makku wae 4 duwit semunu iku yo cukup ra cukup (ya begitulah mbak keadanya orang nelayan, kan kalau berangkat melaut tidak pasti dapat terus kadang kalau lagi apes ya kerja seminggu kembali tidak dapat apa-apa kadang 100-300, tapi kalau lagi untung ya alhamdlilah kadang seminggu melaut bisa dapat 700 sampai 1 juta. Tapi anggota keluargaku kan banyak mbak, anaknya ibukku saja 4 uang segitu ya cukup tidak cukup)” (Wawancara dengan Amiro,30 Maret 2017 pukul 14:30-16:10 di kediaman orang tua Amiro).

“Nek masalah ekonomi yo ngunuku lha mbak ancen bapak kerjoe cuma mbelah wae, budal miyang kadang oleh kadang ora. Miyang budale seminggu suwik-suwik e 10 dino kadang yo bagen 200 pol apes nek rodok along yo iso sampe sejuta mbak (kalau masalah ekonomi ya begitu lah mbak memang bak kerjanya cuma nelayan saja, berangkat melaut kadang dapat kadang engga. Melaut berangkat seminggu paling lama 10 hari kadang ya dapat bagian 100-200 itu paling sial kalau agak banyak dapatnya ya bisa sampai 1 juta mbak)” (Wawancara dengan ID,02 Maret 2017 pukul 11:05-12:08 di kediaman orang tua ID).

Amiro seorang perempuan anak nelayan buruh, yang menyebutkan bahwa penghasilan seorang nelayan buruh itu tidak pasti, kalau bahasa nelayannya itu “*along*” istilah tersebut artinya adalah mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Nelayan buruh bersama juragan atau pemilik kapal biasanya berangkat bekerja selama seminggu sampai maksimal 15 hari. Ketentuan lama tidaknya waktu melaut ditentukan bersama saat sudah di laut dengan pertimbangan kondisi persediaan kebutuhan di kapal dan kondisi laut serta cuaca.

Sekali berangkat melaut dengan waktu yang normal seminggu bisa mendapat 700 ribu sampai dengan 1 juta jika sedang mendapat tangkapan banyak. Namun jika sedang sepi atau apes dalam waktu seminggu hanya mendapat 100-300 ribu. Dengan jumlah keluarga yang lumayan banyak, keluarga Amiro harus mampu memutar otak dengan pendapatan diperoleh oleh bapak Amiro hasil melaut.

Pernyataan yang hampir sama juga disebutkan ID, perempuan yang menikah pada usia 16 tahun tersebut menyebutkan bahwa pekerjaan nelayan buruh pendapatannya tidak menentu, karena ketika melaut terkadang dapat tangkapan terkadang juga tidak. Untuk pendapatan secara nominal disebutkan ID bahwa pendapatan paling buntung seorang nelayan buruh hanya 100-200 ribu dan jika tangkapan banyak maka bisa mendapatkan bagian 1 juta hal tersebut dalam waktu 1 minggu kerja maksimal 15 hari.

Dari pernyataan Amiro dan ID dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan nelayan buruh di Desa Karangmangu ini masih berada dalam kekurangan. Dengan pendapatan 200-700 atau maksimal satu juta perminggu keluarga nelayan buruh yang rata-rata menghidupi banyak anak dalam keluarganya. Tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari atau biaya pendidikan anak dan kesehatan saja, namun pendapatan tersebut juga untuk persiapan membeli bekal untuk melaut lagi selama satu minggu atau maksimal 15 hari. Seperti yang disampaikan oleh ID dan juga SS berikut ini:

“Tapi nek oleh bagen yo langsung ludes mbak gawe bayar iki bayar iku, bayar utangan gawe sangu budale miyang bayar utangan gawe belonjo pas ditinggal miyange. Nek diarani kurang yo kabeh menungso kan mestie ngroso kurang wae tapi disyuuri ae insya allah cukup (Tapi kalau dapat bagian ya langsung habis mbak buat bayar ini bayar itu, bayar hutang buat beli bekal berangkat melautnya bayar hutang buat belanja ketika ditinggal melautnya. Kalau dibilang kurang ya semua manusia kan pastinya selalu merasa kurang saja tapi disyukuri saja insya allah cukup)” (Wawancara dengan ID,02 Maret 2017 pukul 11:05-12:08 di kediaman orang tua ID).

“Nek masalah ekonomi yo alhamdulillah lumayan, kebutuhan bendinane koyok maem, sangu miyang, tuku jamu liya-liyane kecukupan dhir meskipun kadang-kadang nek miyange ora along yo tetep dolek utangan (Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lumayan, kebutuhan setiap harinya seperti makan, bekal untuk melaut, untuk beli obat dan lainnya tercukupi dhir meskipun terkadang kalau melautnya tidak dapat tangkapan banyak ya tetap saja harus mencari hutangan)”(Wawancara dengan SS, 01 Maret 2017 pukul 10:30-12:00 di kediaman orang tua SS).

ID dan SS menyebutkan bahwa penghasilan bapaknya sebagai nelayan buruh untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun terbilang pas-pasan. Namun ketika pendapatan atau hasil melaut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari misalkan pada saat sedang tidak mendapatkan tangkapan ikan yang banyak kan pastinya bayarannya juga sedikit. Untuk menutupi kekurangan tersebut biasaya ibu-ibu para istri nelayan buruh ini memilih untuk mencari hutangan. Misalkan uang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja berarti untuk membawakan bekal melaut suaminya para istri harus berhutang ke warung biasanya rokok, makanan ringan, obat-obatan dan lain sebagainya. Dan ketika keluarga ditinggal oleh kepala keluarga saat melaut maka untuk menyambung hidup

juga harus mencari hutangan ke warung jadi sekalian totalan ketika suami pulang melaut nanti.

Namun tidak banyak juga diantara istri para nelayan buruh yang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya saja. Banyak diantara istri nelayan karena terdesak kebutuhan, mereka yang dulunya hanya tahu tentang perihal domestik kini berusaha keluar dari permasalahan tersebut dengan cara bekerja. Para istri nelayan yang bekerja tersebut juga tidak semua, mungkin hanya beberapa saja dan itupun pekerjaan mereka masih tergolong pekerjaan yang bisa dikatakan masih berbau domestik. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informan dibawah ini:

“Nang omah gak cuma bapakku tok seh sek kerjo tapi makku juga kerjo nang gudang iwak koyok penjemuran iwak asin ngunuku lho mbak bayarane yo sedino antara 30-35 ewu (Di rumah tidak hanya bapak saja yang kerja ibuk juga kerja di gudang ikan seperti penjemuran ikan asin gitu lho mbak gajinya ya sehari antar 30-35 ribu)”(Wawancara dengan Amiro,30 Maret 2017 pukul 14:30-16:10 di kediaman orang tua Amiro).

“Nek mae kerjoane dodolan jajan nang SD 1 Karangmangu. Tapi direwangi ngunu wae yo iseh tetep dhir kadang isek dolek-dolekan mergo gak nyukupi (Kalau ibu kerjanya jualan jajan di SD 1 Karangmangu. Meskipun dibela-belain begitu terkadang juga masih mencari-cari karena tidak mencukupi)”(Wawancara dengan SS, 01 Maret 2017 pukul 10:30-12:00 di kediaman orang tua SS).

“Oh ngene lho mbak, makku biyen ngrumati aku dewean mbak ancen rondo makku kerjone wiraswasta mbak yo koyok dodolan ngunukulah nek biyen seh yo pas-pasan banget tapi semenjak makku nikah maneh aku dadi duwe bapak kuwalon yo semenjak iku perekonomian keluargaku dadi srodok apik lah. Bapakku meskipun kerjone cuma mbelah buruh wae tapi kan setidake abot enteng saiki disonggo wong 2 karo makku. Lha teko bapakku kualon kan aku duwe dulur 2 lanang 1 wedok 1, kakaku lanang iku saiki kerjo nang Thailand mbak kerjone yo nang kapal dadi nelayan tapi melu

kapal gede terus adikku sek wedok 2 mau iseh sekolah SD (oh begini lho mbak ibukku dulu kan merawat aku sendirian karena memang janda ibukku bekerja wiraswasta mbak ya kayak jualan begitulah kalau dulu si ya pas-pasan banget tapi semenjak ibukku menikah lagi aku jadi punya ayah tiri ya semenjak itu perekonomian keluargaku agak membaik. Bapakku meskipun kerjanya cuma nelayan buruh tapi setidaknya berat dan ringan sekarang diangkat berdua dengan ibukku. Dari ayahku tiri aku kan punya saudara 2 laki-laki dan perempuan 1, kakakku yang laki-laki itu sekarang bekerja di Thailand mbak kerjanya ya di kapal jadi nelayan tapi kapal besar terus adikku yang perempuan masih sekolah SD (Wawancara dengan NF, 02 Maret 2017 pukul 09:35-10:50 di kediaman NF)

Dari keempat informan dalam penelitian ini, 3 diantaranya adalah berasal dari keluarga yang memiliki tulang punggung lebih dari 1 orang. Maksudnya adalah selain bapaknya yang bekerja sebagai nelayan buruh, ibu atau bahkan saudara laki-lakinya juga bekerja membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan pernyataan dari Amiro, perempuan satu anak ini menyebutkan bahwa ibunya sejak dia masih kecilpun sudah bekerja sebagai buruh di gudang penjemuran ikan asin. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk membantu bapaknya yang penghasilannya memang tidak menentu. Ibu Amiro mendapatkan bayaran perhari 30-35 ribu per hari. Namun pekerjaan menjemur ikan tidak setiap hari ada karena jika musim pengujan ibu Amiro juga tidak bekerja.

Selanjutnya adalah ibu dari SS yang bekerja sebagai pedagang jajan atau makanan ringan di SDN Karangamangu 1. Pekerjaan tersebut hanya menjadi pekerjaan sampingan ibu SS ketika sedang sehat saja, karena secara fisik ibu SS memang sering sakit-sakitan. Pekerjaan sampingan tersebut dilakukan ibu SS untuk membantu memberikan uang saku sekolah

kepada SS dan adiknya ketika masih bersekolah dulu. Namun setelah SS memutuskan untuk berhenti sekolah dan menikah dan adik SS yang keluar dari sekolahnya dan memilih untuk bekerja, sejak saat itu ibu SS tidak pernah berjualan lagi dan beristirahat dirumah untuk menjaga kesehatannya.

Setelah adik SS memutuskan untuk bekerja sebagai nelayan buruh juga mengikuti jejak bapaknya, perekonomian keluarga SS mulai terbantu karena setidaknya ada 3 laki-laki yang bekerja di keluarga tersebut termasuk suami SS. Meskipun tidak seluruhnya penghasilan suami SS dilimpahkan kepada keluarga SS namun setidaknya mereka bisa membantu keperluan dapur agar tetap berjalan.

Selain keluarga SS, keluarga NF juga memiliki lebih dari 1 tulang punggung dalam keluarganya. Ibu SS bekerja wiraswasta atau berjualan di pasar dan kakak laki-laki NF bekerja sebagai nelayan di Thailand. Namun tidak semua penghasilan dari kakak NF dikirimkan untuk keluarganya karena kakak NF juga ingin menabung untuk modal berkeluarga.

Selain pendapatan, modal ekonomi lainnya yang terdeteksi pada kehidupan keluarga nelayan buruh adalah kepemilikan rumah, tanah dan seisinya. Menurut keterangan dari bapak Heri selaku Kepala Desa Karangmangu, menyebutkan bahwa kepemilikan rumah dan tanah masyarakat di Desa Karangmangu memang tergolong kurang atau berikut pernyataannya:

“Kere pokok hmmm (miskin pokok hmmm), karena apa kalau anda bisa lihat dari rumah masyarakat sekarang sih sudah agak

lumayan tapi juga masih banyak yang rumahnya sangat kecil tapi perhitungan miskin kalau di menurut konsep sejahtera BPS itu dikatakan prasejahtera itu karena satu rumah ditempati orang banyak atau lebih dari 1 keluarga, idealnya kan 16-18 persegi itu untuk bapak ibuk anak dua. Tapi kalau disini itu anaknya lebih dari 3 bapaknya tidur di depan TV dan rumahnya juga kecil paling seukuran 4x12m” (Wawancara dengan bapak Heri, 28 Maret 2017 pukul 18:20-19:10 di kediaman bapak Heri).

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara tersebut, disebutkan bahwa masyarakat Desa Karangmangu masih banyak yang rumahnya sangat kecil dan ditempati oleh keluarga besar, karena idealnya rumah berukuran 16-18 persegi itu ditempati oleh ayah ibu dan anak, namun faktanya masih banyak di Desa Karangmangu yang menempati rumah berukuran 4x12m yang ditempati oleh ayah, ibu dan dengan anaknya yang lebih dari 3. Kalau dilihat dari konteks keluarga para informan pernyataan yang dikatakan oleh bapak Heri tersebut memang sesuai dengan konteks yang terjadi sebenarnya pada masyarakat Desa Karangmangu.

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti melihat bahwa rumah yang ditempati oleh kebanyakan masyarakat Desa Karangmangu memang memiliki ukuran yang kecil, terutama rumah para keluarga nelayan buruh. Dari keempat informan yang peneliti wawancarai yaitu keluarga nelayan buruh yang anak perempuannya melakukan praktik pernikahan dini hanya satu saja yang sudah memiliki rumah sendiri yaitu NF. Untuk yang lainnya SS, ID dan Amiro meskipun sudah bertahun-tahun menikah mereka masih tinggal bersama dengan keluarganya dengan kondisi rumah yang terbilang kecil dan ditempati oleh lebih dari satu keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa keluarga nelayan memang memiliki tingkat ekonomi yang tergolong rendah, hal tersebut dikarenakan penghasilan nelayan buruh yang tidak pasti. Namun dalam kasus pernikahan dini ini, peneliti menemukan terdapat satu cara untuk memperoleh izin pernikahan yang bisa dikatakan akan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Seperti yang terjadi pada NF, perempuan ini menikah pada usia 14 tahun dan dia mendapatkan izin menikah melalui sidang dispensasi di Pengadilan Agama Rembang. Berikut pernyataan pak Maskur selaku orang yang biasa mengurus mengenai sidang dispensasi mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam sidang tersebut:

“Mboten mbak pendaftaran resik 700, paling nek sampe 2jutaan iku sekalian sangu bayar saksi dan transport mungkin (tidak mbak pendaftaran bersih 700 kalau sampe 2 jutaan mungkin itu sekalian biaya saksi dan transport mungkin)”(Wawancara dengan pak Maskur/ calo beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

Pak Maskur menyebutkan bahwa untuk pendaftarannya saja pihak yang ingin melakukan sidang dispensasi harus mengeluarkan biaya sebesar 700 ribu. Jika ditotal keseluruhan dari mulai pendaftaran, transportasi, pesangon saksi dan biaya makan bisa mencapai sampai 2 jutaan.

Jika dilihat dari kondisi perekonomian keluarga nelayan buruh, khususnya keluarga NF yang memang tujuan menikahkan NF agar bisa mengurangi beban keluarga, sepertinya biaya yang telah disebutkan di atas cukup memberatkan bagi mereka. Namun dengan bantuan dari kakak NF yang bekerja sebagai TKI di Thailand, seluruh biaya yang berkaitan dengan sidang dispensasi NF di Pengadilan Rembang ditanggung olehnya.

Dalam keluarga nelayan buruh di Desa Karangmngu tidak banyak anak laki-laki yang mau bekerja ke luar kota atau bahkan luar negeri. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih suka bekerja sebagai nelayan tanpa harus jauh dari keluarga dan pastinya tanpa harus mengeluarkan modal untuk bekerja. Keluarga NF termasuk salah satu keluarga yang memiliki anak laki-laki yang bekerja di luar lingkungan Karangmangu. Namun kakak NF tersebut memilih untuk bekerja jauh karena ingin mengumpulkan modal untuk menikah, jadi secara pendapatan memang hanya sedikit yang masuk untuk keperluan keluarga atau hanya saat kebuuhan-kebutuhan mendesak saja keluarga NF berani meminta bantuan secara materi kepada anak laki-lakinya tersebut.

2. Hubungan Baik Antara Keluarga Nelayan Buruh dengan Calo Beli Umur dan Kepala Desa Karangmangu sebagai Deskripsi Modal Sosial

Menurut Bourdieu modal sosial merupakan hubungan dan jaringan sumberdaya yang berguna bagi terciptanya kedudukan sosial agen dalam masyarakat (Haryatmoko:2013). Berdasarkan hasil observasi peneliti ketika dilapangan, modal sosial yang terdeteksi dalam praktik pernikahan dini anak nelayan buruh di Desa Karangamngu ini adalah terbentuknya relasi yang kuat antara keluarga nelayan buruh dengan calo beli umur dan kepala desa Karangamngu sehingga keluarga nelayan buruh memperoleh izin pernikahan dengan cara menuakan umur (sebelum adanya E-KTP).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Karangmangu memiliki suatu keterikatan

secara emosional maupun sosial yang terlihat dari adanya hubungan baik yang cukup kuat kepada sesama warga Desa Karangmngu. Dalam masyarakat Desa Karangmangu saling tolong menolong menjadi kewajiban setiap individu. Saling menolong antar masyarakat Desa Karangmangu menjadi sebuah hal yang wajar, namun pertolongan ini biasaya diorientasikan kepada masyarakat yang secara umum dalam keadaan tidak mampu. Jika dalam kasus pernikahan dini ini yang akan dibahas adalah mengenai kewajiban saling menolong ini jika di tarik kepada konteks praktik pernikahan dini, berikut penjelasannya.

Berdasarkan pernyataan dari pak Maskur selaku calo beli umur atau oang yang biasanya membantu keluarga yang ingin menikahkan anak mereka namun usianya belum mencukupi, maka pak Maskur ini lah yang bisa menyelesaikan perihal perizinan tersebut, berikut pernyataan dari pak Maskur:

“Oh nggeh soal usia e niku nyuwun sewu ya mbak, sek kulo pangertosi biasane niku sek kulo tulung iku umur 14, 15 meh nyampe 16 niku kan dereng saget rabi nek mpun 16 lebih mau 17 lagi di izini teko KUA. Soale acen biasane mbak cah wedok nang lingkungan kene umur sakmunuan mayoritas wes nikah dengan alasan ekonomi, kedudukan di masyarakat dan lain sebagainya (oh iya soal usia itu mohon maaf ya mbak, yang saya tahu itu biasanya yang sering saya tolong itu usia 14, 15 hampir mencapai 16 itu kan belum bisa menikah kalau sudah 16 lebih mau 17 baru mendapatkan izin dari KUA. Soalnya memang biasanya mbak anak perempuan di lingkungan sini usia segitu mayoritas sudah menikah dengan alasan ekonomi, kedudukan di masyarakat dan lain sebagainya)” (Wawancara dengan pak Maskur/ calo beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

“Nek nulung ngono yo jaluk tarif piro tha piro ngono ra tau aku mbak niate nolong yowes ben wong ngekei sak ikhlase kadang yo

dwit nggo tuku rokok kadang yo rodok lumayan lah tergantung situasi ekonomi keluargane nganten. Tapi baisane sih 50 ewu munggah iku gawe sek nambahi umur iku lho, nek sek dampingi dadi saksi nag pengailan yo lumayan akeh mbak (kalau menolong begitu ya minta tarif berapa atau berapa tidak pernah saya mbak niatnya menolong yasudah kadang orang memberikan seikhlasnya terkadang ya uang untuk membeli rokok teradang ya lumayan lah tergantung situasi ekonomi keluarga calon pengantin. Tapi biasanya sih 50ribu keatasitu buat yang beli umur itu lho, kalau yang mendampingi jadi saksi dipengadilan ya lumayan banyak mbak)” (Wawancara dengan pak Maskur/ calo beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

Pak Maskur menyebutkan bahwa kebanyakan anak yang ditolong untuk memperoleh izin pernikahan dari KUA dengan cara dituakan usianya melalui pembuatan KTP adalah kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu. Pembuatan KTP dengan menuakan usia tersebut sebenarnya juga tidak bisa terjadi tanpa adanya persetujuan dari kepala desa. Namun karena kuatnya hubungan sesama warga Desa Karangamngu dan adanya asas saling menolong yang disebutkan sebelumnya apalagi dengan kondisi keluarga nelayan buruh yang tidak mampu maka akhirnya kepala desa juga memberikan izin.

Pertolongan yang dilakukan oleh pak Subhan memang murni karena saling mengenal dan ingin membantu para keluarga nelayan agar anaknya bisa segera menikah dan menjadi solusi atas masalah ekonomi yang dihadapi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pak Maskur tidak memberikan patokan tarif ketika membuat KTP dengan menuakan usianya kepada para keluarga nelayan buruh. Pak Maskur tidak pernah mematok mengenai harga melainkan para keluarga yang ditolonglah yang

biasanya memberikan sekedar uang rokok, uang lelah atau uang bensin. Normalnya uang yang diberikan mulai dari 50 ribu sampai dengan 100 ribu, tergantung kondisi keluarga yang ditolong. Namun untuk tugasnya ketika menjadi saksi di Pengadilan Agama saat sidang dispensasi uang pesangon yang diberikan lumayan banyak.

3. Pengetahuan Turun Temurun Masyarakat Desa Karangmangu Mengenai Posisi Perempuan Dalam Ranah Domestik sebagai Deskripsi Modal Budaya

Modal budaya menurut Bourdieu berperan penting dalam penentuan atas reproduksi kedudukan sosial agen. Modal budaya berupa ijazah, pengetahuan yang dimiliki, cara berbicara, kemampuan diri, cara pembawaan sopan santun, cara bergaul dan sebagainya (Haryatmoko:2013). Jika dilihat berdasarkan hasil observasi peneliti dan juga hasil wawancara, masyarakat di Desa Karangmangu secara umum dan keluarga nelayan khususnya memiliki kontrol sosial yang cukup kuat melalui pengetahuan lokal yang dipahami dan dilegitimasi bersama. Pengetahuan-pengetahuan tersebut terbangun sejak lama dan telah menjadi suatu kebenaran sebagai kontrol di masyarakat.

Pengetahuan bersama yang terbangun sejak lama dalam masyarakat Desa Karangmangu umumnya dan keluarga nelayan buruh khususnya pertama adalah pemahaman bahwa perempuan hanya memiliki satu tempat wajib yaitu dalam ranah domestik. Tidak dapat diketahui dengan pasti awal mula pemahaman ini terbangun, namun pengetahuan ini sudah

terlihat ada pada tahun 1928-1934 yaitu pada awal mula sejarah berdirinya pondok dan Madrasah Banin di Kecamatan Sarang. Pada saat itu terlihat dengan jelas lembaga pendidikan dibangun hanya untuk laki-laki saja, karena perempuan tidak diberikan akses untuk memperoleh pendidikan baik itu formal maupun nonformal.

Barulah pada tahun 1964 terjadi perjuangan dari beberapa ulama untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk perempuan. Pendirian lembaga pendidikan untuk kaum perempuan itupun bertujuan agar para perempuan memperoleh ilmu agama yang mencukupi untuk bekal kehidupan berumah tangga, mampu mendidik anak-anak mereka dan bisa menjadi istri yang benar (sesuai tuntunan islam). Dalam hal ini juga masih terlihat, meskipun perempuan diberikan akses untuk menuntut ilmu itupun tujuannya untuk kehidupan berumah tangga. Pengetahuan bahwa tempat perempuan hanyalah pada ranah domestik sudah terlihat dalam hal ini, dan pengetahuan tersebut terus tertanam, terlegitimasi melalui tindakan di masyarakat sampai sekarang. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh informan berikut ini:

“Pokok kegiatan wajibku iku yo ngewangi masak karo resik-resik omah mbak biasa cah wedok (Pokok kegiatan wajib saya itu membantu masak dan bersih-bersih rumah mbak biasa anak perempuan)” (Wawancara dengan Amiro, 30 Maret 2017 pukul 14:30-16:10 di kediaman orang tua Amiro).

“Sebelum nikah yo mok sekolah tok iku mbak, paling yo sambu ngewangi mak.e nyekel pengawean omah ancen cah wedok lak wes ngunuku leh. Lagian sekolah dilulusne pun meh dadi opo wong wedok wae engkok lak podo wae dadine ibu rumah tangga (sebelum menikah ya cuma sekolah saja mbak, paling ya sambil bantu-bantu ibuk pegang pekerjaan rumah memang anak

perempuan kan ya sudah begitu lah. Lagian sekolah diselesaikan sampai lulus pun mau jadi apa, anak perempuan pasti nanti tetap sama saja jadinya ibu rumah tangga)”(Wawancara dengan NF, 02 Maret 2017 pukul 09:35-10:50 di kediaman NF).

“Biyen yo cuma ngewangi mak masak, resik-resik omah, umbah-ubah klambine wong sak jero omah yowes ngunuku terus bendino sambi sekolah. Nang kene ancen nek jenenge cah wedok iku wes di wajibno ngewangi wong tuo terutama ngewangi pekerjaan rumah tangga, selain ancen tujuane ben ngringakno beban wong tuo tujuan liyone yo ben cah wedok iku latihan ben pas rumah tangga mben wes ra kaget wes biasa nyekel penggawean rumah tangga masak, nyapu, umbah-ubah lan liyo-liyone iku (Dulu cuma bantu ibu masak, bersih-bersih rumah, mencuci pakaian orang serumah, ya begitu saja terus sambil sekolah. Disini memang kalau yang namanya anak perempuan itu sudah diwajibkan membantu orang tua terutama membantu untuk pekerjaan rumah tangga, selain tujuannya biar meringankan beban orang tua tujuan lain ya biar anak perempuan itu latihan biar waktu rumah tangga tidak kaget dan sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, masak, bersih-bersih, mencuci dan pekerjaan lainnya)” (Wawancara dengan SS, 01 Maret 2017 pukul 10:30-12:00 di kediaman orang tua SS).

NF, Amiro dan SS, 3 perempuan yang menikah diusia yang tidak jauh berbeda ini menyebutkan bahwa kegiatan sehari-hari mereka sebelum menikah selain sekolah, mereka juga memiliki kewajiban pekerjaan rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Melakukan pekerjaan rumah adalah tugas pokok seorang anak perempuan, kewajiban tersebut dilakukan oleh anak perempuan bahkan ketika mereka masih kecil dengan tujuan untuk membiasakan diri menjalankan kehidupan rumah tangga nantinya. Pengetahuan bahwa tanggung jawab perempuan dalam hal domestik adalah kewajiban utama mereka, sejak kecil pengetahuan tersebut tertanam dalam diri anak perempuan di Desa Karangmangu dan anak perempuan keluarga nelayan buruh khususnya.

Meskipun telah mendapatkan akses menempuh pendidikan, para anak perempuan dari keluarga nelayan buruh di desa ini masih saja dihantui oleh kewajiban mereka untuk sesegera mungkin membentuk rumah tangga, maka dari itu bagi mereka bersekolah hanyalah salah satu kegiatan sampingan sebelum menemukan jodoh. Ketika dirasa usia mereka sudah mencukupi dan sudah menemukan jodohnya maka meninggalkan sekolah dan menyegerakan menikah merupakan sebuah hal yang wajar.

4. Predikat Miskin Keluarga Nelayan Buruh Sebagai Deskripsi Modal Simbolik.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai kondisi ekonomi dari keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu yang tergolong pada kategori tingkat perekonomian yang rendah. Jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian keluarga lain seperti nelayan pemilik, keluarga wirswasta/pedagang, keluarga PNS dan lain sebagainya keluarga nelayan memang berada pada posisi sosial paling rendah pada masyarakat Desa Karangmangu. Posisi sosial yang rendah tersebut menjadikan keluarga nelayan buruh memiliki predikat sebagai keluarga yang miskin atau tidak mampu pada masyarakat Desa Karangmangu.

Predikat miskin atau tidak mampu yang disandang oleh keluarga nelayan buruh membuat mereka mendapatkan simpati atau perhatian lebih dari masyarakat Desa Karangmangu pada umumnya dan dari pihak pemerintah desa khususnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Nek nulung ngono yo jaluk tarif piro tha piro ngono ra tau aku mbak niate nolong yowes ben wong ngekei sak ikhlase kadang yo dwit nggo tuku rokok kadang yo rodok lumayan lah tergantung situasi ekonomi keluargane nganten. Wong nelayan iku kan ancen wes susah uripe mbak, aku cuma iso nulung sak isoku wae. Lagian nek anak wedoke ndang rabi kan mereka yo iso enteng juga bebane. Tapi baisane sih 50 ewu munggah iku gawe sek nambahi umur iku lho, nek sek dampingi dadi saksi nag pengailan yo lumayan akeh mbak (kalau menolong begitu ya minta tarif berapa atau berapa tidak pernah saya mbak niatnya menolong yasudah kadang orang memberikan seikhlasnya terkadang ya uang untuk membeli rokok teradang ya lumayan lah tergantung situasi ekonomi keluarga calon pengantin. Keluarga nelayan buruh hidupnya sudah susah mbak, saya hanya bisa membantu sebisanya saja. Sedangkan kalau anak perempuannya menikah mereka kan akan lebih ringan bebannya. Tapi biasanya sih 50ribu keatasitu buat yang beli umur itu lho, kalau yang mendampingi jadi saksi dipengadilan ya lumayan banyak mbak)” (Wawancara dengan pak Maskur/calor beli umur dan kaur umum desa, 30 Maret 2017 pukul 16:50-17:30 WIB di kediaman pak Maskur).

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Maskur selaku kaur umum Desa Karangmangu yang menyebutkan bahwa dia menolong keluarga nelayan buruh untuk mendapatkan izin pernikahan anak perempuannya karena alasan kemanusiaan. Dengan membantu mereka mendapatkan ijin pernikahan bagi putrinya maka secara tidak langsung Bapak Maskur merasa telah bisa bersimpati atas kondisi keluarga mereka yang kurang mampu. Dengan bisa menikahkan anak perempuan mereka secepatnya maka Bapak Maskur merasa bisa membantu mengeluarkan keluarga tersebut dari permasalahan ekonomi karena beban atas anak berkurang.

Secara sederhana penjelasan mengenai modal dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 10 Klasifikasi Modal Keluarga Nelayan Buruh Tentang Praktik Pernikahan Dini

| No. | Modal | Penjelasan |
|-----|----------------|---|
| 1. | Modal ekonomi | – Penghasilan tambahan dari anak laki-laki keluarga nelayan buruh, sehingga bisa memproses beli umur dan sidang dispensasi di pengadilan |
| 2. | Modal social | – Keluarga nelayan buruh memiliki hubungan yang cukup bagus atau saling mengenal dengan calo beli umur – Terjalannya hubungan yang baik antara keluarga nelayan buruh dengan kepala desa sehingga mendapatkan izin membeli umur sebelum adanya E-KTP |
| 3. | Modal budaya | – Pengetahuan turun temurun keluarga nelayan buruh mengenai posisi perempuan dalam ranah domestik |
| 4. | Modal simbolik | – Predikat miskin keluarga nelayan buruh sebagai deskripsi modal simbolik. |

Sumber: data diolah oleh peneliti

5.1.3 Pernikahan dalam Konteks Keluarga Nelayan Buruh sebagai Arena Kultural

Menurut Bourdieu seorang agen tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan pada kondisi sosial yang jelas dan diatur oleh seperangkat relasi sosial yang objektif. Arena bisa berupa arena pendidikan, arena politik, arena ekonomi, arena budaya dan lain sebagainya (Bourdieu, 1993). Bourdieu melihat arena sebagai tempat pertempuran serta perjuangan yang dipengaruhi oleh habitus dan modal individu. Dalam arena Bourdieu juga menjelaskan mengenai adanya kuasa simbolik, yaitu bentuk kekerasan yang tidak terlihat

yang dijalankan oleh agen sosial. Kekerasan simbolik ini dijalankan secara tidak langsung melalui mekanisme kultural (Ritzer, 2014: 582-584).

Terdapat tiga tahapan analisis arena menurut Bourdieu, yang pertama adalah mendeskripsikan pentingnya arena kekuasaan politik untuk menemukan hubungan arena khusus atau arena spesifik dengan arena politik. Dalam hal ini peneliti mengkategorikan pernikahan sebagai arena kultural dan menjadi arena pertarungan modal baik ekonomi, sosial maupun budaya yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh. Dalam hal dapat dilihat bahwa para orang tua keluarga nelayan buruh menjadi aktor dominan atau bisa disebut agen dalam praktik pernikahan dini ini. Dominasi tersebut muncul karena orang tua atau agen ini memiliki modal yang kuat dalam hal ini adalah modal budaya karena kaitannya dengan arena pertarungan yaitu dalam hal pernikahan sebagai arena kultural.

Kedua yaitu memetakan struktur objektif hubungan antara berbagai posisi dalam arena dan lingkungan tertentu. Kuatnya modal yang dimiliki agen dalam arena yang telah disebutkan di atas menyebabkan munculnya dominasi. Ketiga menentukan ciri kebiasaan agen atau sifat habitus agen yang menempati berbagai posisi dalam arena yang sudah ditentukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya disebutkan bahwa pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup keluarga nelayan buruh menjadi habitus utama dalam keluarga nelayan buruh. Kaitannya dalam arena yang sudah ditentukan yaitu pernikahan atau arena budaya, kondisi ekonomi, nilai dan norma menjadi hal yang saling terkait dengan modal budaya dalam sebuah pertarungan dalam arena pernikahan atau budaya.

Praktik pernikahan dini dalam keluarga nelayan seolah menjadi kebiasaan atau budaya, namun secara tidak langsung tindakan tersebut sudah masuk dalam kekerasan simbolik seperti apa yang dimaksudkan oleh Bourdieu. Dapat dikatakan sebagai kekerasan simbolik karena praktik ini seolah dijalankan oleh agen atau para orang tua secara paksa namun tidak disadari. Anak perempuan dari keluarga nelayan buruh harus menjalankan pernikahan dini tanpa diberikan pilihan lain. Menikah muda seolah menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh anak perempuan dari keluarga nelayan buruh karena habitus dan modal yang sudah dijelaskan.

5.2 Bentuk Perlawanan Atas Praktik Pernikahan Dini di Desa Karangmangu

Setelah dideskripsikan mengenai habitus, modal dan arena terbentuknya praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu. Maka selanjutnya akan peneliti deskripsikan mengenai bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu, karena menurut peneliti kedua hal tersebut saling berkaitan. Munculnya perlawanan atas praktik pernikahan ini karena adanya dominasi yang dilakukan oleh agen atau para orang tua dalam keluarga nelayan buruh. Perlawanan tersebut juga mengalami pertarungan dalam arena seperti yang dikatakan Bourdieu, arena yang dimaksudkan tetap pada tataran pernikahan sebagai arena kultural, agen yang menjalankan pertarungan ini juga memiliki habitus dan modal sebagai kekuatan untuk bertarung dan melawan dominasi yang sudah melekat kuat dalam arena, berikut penjelasan mengenai bentuk perlawanan tersebut.

5.2.1 Bekerja Sebagai Strategi Bertahan Hidup (Habitus)

Habitus adalah pola pikir yang terwujud melalui tindakan dalam menghadapi realitas sosial yang yang dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dalam suatu arena, dan tindakan tersebut merupakan hasil dari penanaman nilai-nilai sejak lama. Habitus juga merupakan produk sejarah yang menciptakan praktik baik individu maupun kolektif. Habitus bukan hanya produk sejarah dan hasil sosialisasi berbagai nilai dan norma dalam keluarga, namun juga dari masyarakat dan pengalaman hidup yang dilalui (Bourdieu, 1984). Dalam hal ini habitus yang akan dijelaskan adalah berkaitan dengan habitus dari para perempuan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini pada keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu.

Hampir sama dengan penjelasan habitus sebelumnya, bahwa dalam keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu habitus yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga nelayan buruh yang berada pada garis kemiskinan sehingga mempengaruhi pola berfikir dan bertindak para perempuan agen perlawanan. Atas kondisi tersebut maka terbentuklah habitus para perempuan agen perlawanan yaitu bekerja sebagai strategi bertahan hidup (bukan menikah muda). Hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan habitus keluarga nelayan buruh yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Hal serupa juga dijelaskan kembali oleh Eni, perempuan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini pada keluarga nelayan, berikut pernyataannya:

“Iyo mbak nek kondisi ekonomi yo lumayan sih, nek masalah pengasilan iku ancen antara mak karo bapak lebih stabil

penghasilane mak sih mbak, soale mak kan jelas dagang kain bendinane entuk dan ono pemasukan teko sampingan jahit klambi. Nek bapak kan yo mek mbelah biasa yo ngunu mbak kadang oleh kadang ora pol apes 100 pol along yo sejuta tapi normale 500an. Makane aku pengen sekolah sek bener, terus dolek kerjo sek penak ben mben anak-anakku ga urip kekurangan mbak dan saiki kan iso bantu wong tuo juga (iya mbak kalau kondisi ekonomi ya lumayan sih, kalau masalah penghasilan itu memang antara ibuk dan bapak lebih stabil penghasilan ibuk sih mbak, soalnya ibuk kan jelas tiap harinya dapat dan ada pemasukan dari sampingan menjahit baju juga. Kalau bapak kan cuma nelayan biasa ya kayak gitu mbak kadang dapat kadang tidak paling apes 100 dan paling untung sejuta tapi normalnya ya 500an. Maka dari itu saya ingin sekolah yang sungguh-sungguh, terus mencari pekerjaan yang layak biar anak-anakku tidak hidup dalam kekurangan dan sekarangpun bisa membantu orang tua juga)”(Wawancara dengan Eni, 11 Maret 2017 pukul 13:20-15:05 di kediaman orang tua Eni).

Eni menyebutkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya tidak stabil karena penghasilan dari nelayan buruh tidak menentu. Kondisi tersebut mengharuskan ibunya untuk bekerja membantu menopang perekonomian keluarga, dan setelah ibunya bekerja kondisi ekonomi keluarga mulai lebih stabil karena penghasilan dari ibu Eni sebagai pedagang kain yang bisa dikatakan lumayan. Dari situasi tersebutlah Eni mulai berfikir bahwa perempuan juga bisa membantu suami bukan hanya mengurus rumah tetapi bisa lebih dari itu. Akhirnya Eni memutuskan untuk sekolah bersungguh-sungguh dan mencari pekerjaan untuk masa depannya nanti. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh keluarganya memang sama dengan yang dialami oleh keluarga nelayan buruh lainnya. Namun Eni tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menikah muda karena baginya, menikah muda bukanlah jalan keluar atas kondisi tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fida, berikut pernyataan Fida selengkapnya:

“Aku niatku kerjo ancen nggo bantu ekonomi keluarga sek iso diarani kurang banget lah mbak, soale aku kan anak pertama. Yo ancen sekalian nabung sitik-sitik sih nggo modal rabi mben ben gak njagakno wong tuo (saya niatnya kerja memang buat bantu ekonmi keluarga yang bisa dikatakan kurang lah mbak, soalnya saya kan anak pertama. Ya memang sekalian menabung sedikit-sedikit sih untuk modal menikah nanti biar tidak mengandalkan orang tua)”(Wawancara dengan Fida, pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 10:20-12:15).

Kondisi yang sama juga dialami oleh Fida, perempuan 21 tahun yang sampai saat ini belum menikah dan memilih untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ekonomi keluarga Fida bisa dikatakan rendah karena penghasilan orang tua Fida sebagai nelayan buruh yang tidak menentu. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh ibunya Eni, untuk membantu perekonomian keluarga ibu Fida juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu menjadi tenaga pengantar bagi warga yang ingin menggadaikan barangnya kepenggadaian. Namun tidak setiap hari ibu Fida menjadi pengantar, karena tidak setiap hari juga ada warga yang ingin menggadaikan barangnya. Akhirnya sebagai anak pertama dari keluarga ini Fida memiliki dorongan untuk melepaskan keluarganya dari keterbatasan ekonomi. Fida tidak ingin kondisi ekonomi keluarganya menjadi alasan untuk dia menikah muda seperti yang terjadi pada anak perempuan keluarga nelayan buruh pada umumnya. Pendidikan yang rendah tidak menjadi alasan Fida untuk mengambil jalan pintas menikah muda dan menyerahkan tanggung jawab atas dirinya kepada suaminya. Setelah lulus dari MTs Fida memutuskan untuk bekerja sebagai

ART di Surabaya mengikuti jejak tetangganya, kemudian berpindah ke beberapa kota lainnya.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Fida dan Eni di atas, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi keluarga nelayan buruh tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan penghasilan sebagai nelayan yang tidak menentu menjadikan para keluarga nelayan buruh masuk dalam lingkaran struktur kemiskinan. Kemiskinan sebagai struktur besar yang mengikat dan mempengaruhi cara berfikir maupun tindakan keluarga nelayan buruh. Bagi para orang tua keluarga nelayan buruh, dengan kondisi ekonomi yang rendah menikahkan anak perempuan secepatnya adalah salah satu solusi mereka bisa keluar dari permasalahan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan secepatnya para orang tua keluarga nelayan buruh bisa memperoleh beberapa keuntungan yaitu terbebas dari beban ekonomi atas tanggung jawab menafkahi anak, mendapatkan tambahan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga karena pasangan yang baru menikah masih tinggal bersama orang tua maka secara otomatis mereka akan saling membantu perihal permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam keluarga.

Bagi para anak perempuan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini, mereka memilih untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga mereka bukan dengan menikah muda seperti yang dilakukan anak perempuan keluarga nelayan pada umumnya. Mereka memilih untuk bekerja sehingga bisa membebaskan keluarga dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Bagi para perempuan ini menikah muda sama saja akan menambah

sejarah kemiskinan baru, namun jika bekerja maka mereka akan mampu mengatasi permasalahan perekonomian keluarga tanpa harus mengorbankan masa muda mereka.

5.2.2 Deskripsi Modal Perempuan yang Melakukan Perlawanan atas Praktik Pernikahan Dini (Agen Perlawanan)

Setelah dijelaskan mengenai habitus dari perempuan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini pada keluarga nelayan buruh. Selanjutnya akan dideskripsikan lebih detail mengenai hal lain yang mempengaruhi dan membentuk adanya perlawanan atas praktik pernikahan dini pada perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu yaitu modal yang dimiliki oleh para agen perlawanan. Menurut Bourdieu pemetaan modal ada 4 yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik (Haryatmoko: 2003). Jika sebelumnya dijelaskan mengenai modal yang lebih mendominasi dalam hal praktik pernikahan dini adalah 4 yaitu modal ekonomi, social, simbolik dan budaya. Maka berikut ini akan dideskripsikan mengenai modal yang terdeteksi dalam hal perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh yaitu modal sosial dan modal budaya, berikut penjelasan selengkapnya:

1. Interaksi Agen dengan Lingkungan di Luar Lingkungan Desa Karangmangu sebagai Deskripsi Modal Sosial

Menurut Bourdieu modal sosial merupakan hubungan dan jaringan sumberdaya yang berguna bagi terciptanya kedudukan sosial agen dalam masyarakat (Haryatmoko:2013). Dalam pembahasan sebelumnya telah

dijelaskan mengenai bentuk modal sosial yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh sehingga mendorong para orang tua dalam keluarga nelayan buruh untuk menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Selanjutnya akan peneliti deskripsikan mengenai modal sosial yang terbangun dari para agen perlawanan atau perempuan anak nelayan buruh yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini.

Dalam melakukan perlawanan dan keluar dari kebiasaan dalam sebuah masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Memerlukan sebuah keberanian dan sumberdaya baik dari segi materil maupun non materil. Seperti halnya hubungan atau jaringan yang menjadi pegangan dan juga batu loncatan. Para agen perlawanan atau para anak perempuan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini dalam keluarga nelayan buruh ini menggunakan jaringan atau hubungan dengan lingkungan di luar lingkungan masyarakat Desa Karangmangu sebagai salah satu sumberdaya atau modal, hal tersebut disampaikan oleh informan pada pernyataan dalam wawancara berikut ini:

“Akhire aku entok info teko koncoku sekolah soal SMK Sunan Drajat Lamongan mbak bocahe yo ape sekolah nang kunu tapi ora bocah deso kene mbak, sekolah iku kan ono pondoke leh mbak wah cocok iki koyoe bapakku setuju. Entuk lowongan kerjo teko koncoku nang kantor dinas Rembang terus ketrimo di training setahun bar iku yowes kerjo tetap tapi cuma 3 tahun bar iku resign aku. Aku kan soale sekolah adoh leh mbak dadi konco-koncoku adoh yo akeh, makane dolek kerjoan gampang soale info teko konco-koncoku kemaren akeh sebenere tapi sek sesuai karo aku cuma kerjoan iku tok. Aku kan jurusan akuntansi leh mbak pas iki aku masuk nang bagian keuangan (Akhirnya saya dapat info dari teman sekolah saya mengenai SMK Sunan Drajat Lamongan anaknya juga mau sekolah disana tapi bukan anak sini mbak, sekolah itu kan ya ada pondoknya kan mbak wah cocok ini

sepertinya bapak setuju. Iya mak ini toko punya saya, masih baru kok mbak semingguan lebih kayaknya. Mendapatkan lowongan kerja dari teman saya di kantor dinas Rembang terus diterima di training setahun habis itu ya sudah kerja tetap tapi cuma 3 tahun habis itu saya resign. Soalnya saya kan sekolah jauh kan mbak jadi teman-teman saya yang jauh ya banyak, makanya mencari pekerjaan ya gampang soalnya informasi dari teman-temanku banyak sebenarnya tapi yang sesuai dengan saya cuma kerjaan itu saja. Saya kan jurusan akuntansi mbak pas ini saya masuk dibagian keuangan)”(Wawancara dengan Eni, 11 Maret 2017 pukul 13:20-15:05 di kediaman orang tua Eni).

“Aku wes rodok lali sih mbak biyen sek tempat endi sopo sek nglantarno soale wes suwi, pokok aku entuk kerjoan iku petama sek nglantarno tonggoku soale dekne kerjo ART juga. Terus kan yo setelah aku kerjo adoh mesti lak wes duwe pengalaman leh mbak dan kanca-kancaku kerjo yo akeh dadi ketika aku metu kerjo dan dolek kerjoan liyo konco-koncoku sek dudohno. Soale setiap pindah kerjo kan mesti duwe kenalan anyar pengalaman anyar. Tapi nek sek tempat kerjoku saiki iku aku didudohno koncoku omah, cah lanang tapi dekne kejo nang galangan kapal tapi duwe kenalan nang toko matrial iku akhire aku dikon masuk. Biyen kan karepku pengen kerjo nang kene wae tapi biyen durung ngerti popo dan durung duwe pengalaman popo. Akhire dijak tonggoku yo gelem aku, nek saiki wes enak mbak iso kerjo cedak wong tuo (Saya sudah sedikit lupa mbak dulu yang tepat mana dan yang melantarkan siapa soalnya sudah lama, saya mendapatkan pekerjaan itu pertama yang melantarkan tetangga saya soalnya dia juga bekerja sebagai ART juga. Setelah saya kerja ditempat yang jauh kan sudah memiliki pengalaman mbak dan teman-teman saya juga banyak dan ketika saya keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan lain teman-teman kerja saya yang memberi tahu. Soalnya setiap pindah kerja kan pastinya memiliki kenalan baru pengalaman baru. Tetapi kalau tempat kerjaku yang sekarang itu diberitahu teman rumah, anak laki-laki dia juga bekerja di galangan kapal tetapi memiliki kenalan di toko matrial itu akhirnya saya disuruh masuk. Dulu kan saya inginnya bekerja disini-sini saja, tetapi dulu kan belum tahu apa-apa dan belum memiliki pengalaman apa-apa. Akhirnya dulu saya diajak tetangga ya mau, kalau sekarang sudah enak mbak bisa bekerja dekat dengan orang tua)”(Wawancara dengan Fida, pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 10:20-12:15).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Eni dan Fida menyebutkan bahwa mereka berdua mendapatkan informasi perihal pendidikan

maupun pekerjaan dari teman diluar lingkungan Desa Karangmangu baik itu teman sekolah maupun teman ketika bekerja sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Eni bahwa informasi mengenai sekolah SMK Sunan Drajat dia peroleh dari temannya luar daerah Desa Karangmangu yang ingin melanjutkan disana juga. Hal serupa juga dia dapatkan saat akan mencari pekerjaan Eni mendapatkan informasi dari teman sekolahnya yang berasal dari Rembang kota, karena dia dekat dengan pusat pemerintahan jadi informasi mengenai pekerjaan lebih mudah dia dapatkan.

Fida juga menyebutkan bahwa meskipun pertama kali bekerja dia hanya mengikuti tetangganya, namun ketika di tempat dia bekerja dia memperoleh banyak teman dari berbagai daerah. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh Fida dia selalu mencari informasi mengenai pekerjaan yang lebih baik, akhirnya yang awalnya dia bekerja sebagai ART di Surabaya terus di Bandung, menjaga toko buah dan sampai pada menjaga toko material. Informasi yang didapatkan dari teman di luar lingkungan Desa Karangmangu dipergunakan oleh Eni dan Fida untuk berusaha memperoleh apa yang diinginkannya yaitu keluar dari kebiasaan menikah muda pada keluarga nelayan buruh dan mereka lebih memilih untuk bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan masa depan mereka.

2. Perpaduan Pengetahuan Turun Temurun dari Keluarga serta Masyarakat dan Pengetahuan Baru dari Lingkungan Baru Agen sebagai Deskripsi Modal Budaya.

Modal budaya menurut Bourdieu berperan penting dalam penentuan atas reproduksi kedudukan sosial agen. Modal budaya berupa ijazah, pengetahuan yang dimiliki, cara berbicara, kemampuan diri, cara pembawaan sopan santun, cara bergaul dan sebagainya (Haryatmoko:2013). Jika dilihat berdasarkan hasil observasi peneliti dan juga hasil wawancara, masyarakat di Desa Karangmangu secara umum dan keluarga nelayan khususnya memiliki kontrol sosial yang cukup kuat melalui pengetahuan lokal yang dipahami dan dilegitimasi bersama. Pengetahuan-pengetahuan tersebut terbangun sejak lama dan telah menjadi suatu kebenaran sebagai kontrol di masyarakat.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengetahuan bersama yang terbangun sejak lama dan menjadi pengetahuan turun temurun di Desa Karangmangu khususnya dalam keluarga nelayan buruh. Pengetahuan bersama yang terbangun sejak lama dalam masyarakat Desa Karangmangu umumnya dan keluarga nelayan buruh khususnya pertama adalah pemahaman bahwa perempuan hanya memiliki satu tempat wajib yaitu dalam ranah domestik. Kedua pengetahuan yang ada dalam masyarakat yang menjadi kontrol sosial atas tindakan setiap individu di masyarakat Desa Karangmangu yaitu pengetahuan agama seperti yang

dijelaskan sebelumnya. Pengetahuan agama dalam masyarakat Desa Karangmangu menjadi pengetahuan yang paling kuat.

Selain pengetahuan turun temurun yang ditanamkan oleh keluarga dan masyarakat, agen juga memiliki pengetahuan baru yang telah diperoleh dari lingkungan barunya. Pengetahuan tersebut didapatkan dari lingkungan pendidikan yang telah ditempuh maupun lingkungan tempat agen bekerja. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan dari agen berikut ini:

“Aku kerjo kan mikire mosok aku wes sekolah adoh-adoh di perjuangno wong tuaku mosok ape meneng wae nang omah lagian isin juga nek ditakoni tongggo-tonggo utowo konco-konco ewopo en saiki? Mosok sekolah adoh-adoh ape nganggur, engko lak nasibku podo koyok cah-cah wedok kene mbak gak iso nganggur saitik wae lansung dikon rabi haha. Akhire aku golek kerjoan iku, eh itung-itung ngewangi wong tuo juga. Nek aku sek gawe toko iki ancen yo pengen wae mbak soale timbang aku nganggur nang omah, pengalamanku merantau selama iki percuma lah, akhire aku mutusne gawe toko iki ben aku gak nganggur mok nang omah karo tenguk-tenguk nerimo duwit teko bojo. Lah nek ngunu opo bedane aku mbak karo cah-cah wedok sek gak sekolah hehe, ancen paling gara-gara aku jurusanku ekonomi mikirku yo dadine piye carane iso ngasilno duwit mbak hahaha ancen wes ajarane sekolah biyen ngono seh. Lagian aku pengen ngewangi berjuang bojoku juga mbak ben iso cepet ngumpul dwite gawe bangun omah ben gak numpang nang omahe bapakku terus (Saya kerja kan mikirnya masak saya sudah sekolah jauh-jauh di perjuangkan orang tua masa mau diam saja di rumah lagian malu juga kalau ditanyai tetangga dan teman-teman lagi ngapain sekarang? Masak seolah jauh-jauh mau nganggur nanti nasib saya sama dengan anak-anak perempuan di sini tidak bisa nganggur sebentar saja langsung dinikahkan haha. Akhirnya saya mencari pekerjaan itu, eh hitung-hitung membantu orang tua juga. Kalau saya yang buat toko ini memang ingin saja mbak soalnya dari pada nganggur di rumah sambil duduk-duduk menerima uang dari dari suami. Kalau seperti itu apa bedanya mbak saya dengan anak-anak perempuan di sini yang tidak sekolah hehe, mungkin gara-gara saya jurusan ekonomi makanya saya selalu berfikir bagaimana bisa selalu menghasilkan uang mbak hahaha memang sudah tertanam dari sekolah dulu sih.

Lagian saya ingin membantu berjuang suamiku juga mbak biar cepat terkumpul uangnya untuk membangun rumah biar tidak menumpang dirumah bapakku terus)”(Wawancara dengan Eni, 11 Maret 2017 pukul 13:20-15:05 di kediaman orang tua Eni).

Setelah mendapatkan pengetahuan baru dari lingkungan barunya baik dari sekolah maupun teman-teman pondoknya, Eni menjadi lebih berani untuk berfikir berbeda dengan pemikiran anak perempuan dari keluarga nelayan pada umumnya. Ketika Eni lulus dari SMK dia tidak hanya berdiam diri di rumah, tetapi langsung bekerja di Pasuruan karena ketika dia lulus SMK dan tetap di rumah maka dia berfikir dia tidak ada bedanya dengan anak perempuan dari keluarga nelayan pada umumnya. Setelah dia bekerja cukup lama di Pasuruan, dia didesak oleh keluarganya untuk segera menikah. Kembali lagi pada pengetahuan yang ditanamkan oleh keluarga dan masyarakat Desa Karangmangu pada umumnya, Eni harus kembali menjalankan kewajibannya sebagai anak perempuan yaitu kembali pada ranah domestik dan menjadi seorang istri.

Setelah Eni menikah, dia tidak lantas meninggalkan perjuangannya dan tetap menjadi perempuan keluarga nelayan pada umumnya yang berdiam diri setelah menikah. Eni membuka usahanya di rumah dengan membuat toko aksesoris dengan uang tabungannya hasil bekerja di Pasuruan. Jika dilihat dari tindakan Eni tersebut, dapat dideskripsikan oleh peneliti bahwa cara berfikir Eni memang sangat berbeda dengan anak perempuan dari keluarga nelayan pada umumnya, Eni tetap menikah namun bukan pada usia muda dan dia juga bisa menambah kesibukannya bukan dalam ranah domestik saja. Hal tersebut merupakan perpaduan

antara pengetahuan yang selama ini ditanamkan oleh keluarga dan masyarakat sekitar Eni di Desa Karangmngu dan juga pengetahuan serta pengalaman Eni selama sekolah dan bekerja di tempat yang jauh atau di luar lingkungan Desa Karangmangu.

Berbeda konteks namun tetap dalam satu perjuangan yang sama yaitu Fida, perempuan kelahiran 1996 yang sampai saat ini belum juga menikah karena sibuk bekerja dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Jika Eni memiliki bekal pendidikan tinggi untuk memperlancar usahanya agar keluar dari kebiasaan menikah muda, berbeda dengan Fida yang hanya menempuh pendidikan sampai MTs saja. Meskipun tidak berpendidikan tinggi namun dalam hal pekerjaan dan pengalaman akan lingkungan sosial diluar Desa Karangmangu sepertinya Fida lebih banyak. Sejak lulus MTs Fida sudah bekerja di Surabaya, Pandangan, Jenu, Rembang, Bandung dan terakhir di Sarang sendiri. Dilihat dari berbagai daerah dan tempat bekerjanya sepertinya jika soal pengalaman Fida lebih banyak.

Perjuangan Fida untuk keluar dari kebiasaan menikah muda pada perempuan keluarga nelayan buruh juga dibarengi dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun tetap saja karena pengetahuan turun temurun mengenai posisi perempuan yang telah tertanam oleh keluarga dan masyarakat mendorong Fida untuk segera mengakhiri masa lajangnya. Fida mengaku dia juga memiliki kecemasan akan masa depannya, namun dengan kondisi keluarganya yang seperti itu

maka Fida juga berusaha untuk menabung untuk masa depannya ketika sudah menikah kelak. Fida berencana menikah 2 tahun lagi setelah dirasa tabungannya sudah mencukupi untuk bekal masa depannya. Meskipun memutuskan akan menikah Fida mengaku tidak akan meninggalkan pekerjaannya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keputusan itu diambil berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya selama dia bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan sosial lain diluar Desa Karangmngu, sehingga Fida berfikir bahwa bekerja setelah menikah bukanlah hal yang salah.

Berikut akan ditampilkan tabel mengenai klasifikasi jenis modal sederhana berikut ini:

Tabel 11 Klasifikasi Modal Agen Perlawanan

| No. | Modal | Penjelasan |
|-----|----------------|--|
| 1. | Modal ekonomi | – |
| 2. | Modal social | – Relasi sesama teman (baik dari lingkungan Desa Karangmangu ataupun teman luar daerah) untuk memperoleh informasi terkait pendidikan dan pekerjaan. |
| 3. | Modal budaya | – Pengetahuan secara umum yang diperoleh dari sekolah, keluarga masyarakat dan lingkungan tempat bekerja. |
| 4. | Modal simbolik | – |

Sumber: data diolah oleh peneliti

5.2.3 Pernikahan dalam Konteks Keluarga Nelayan Buruh sebagai Arena Kultural

Dalam pembahasan sebelumnya pada praktik pernikahan dini perempuan keluarga nelayan buruh telah dijelaskan melalui tiga tahapan analisis arena menurut Bourdieu dan teridentifikasi arena yang dijadikan tempat pertarungan adalah arena pernikahan sebagai konteks dari arena kultural. Pernikahan sebagai arena kultural dan menjadi arena pertarungan modal baik ekonomi, sosial, budaya maupun simbolik yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh. Dalam hal dapat dilihat bahwa para orang tua keluarga nelayan buruh menjadi aktor dominan atau bisa disebut agen dalam praktik pernikahan dini ini. Dominasi tersebut muncul karena orang tua atau agen ini memiliki modal yang kuat dalam hal ini adalah modal budaya karena kaitannya dengan arena pertarungan yaitu dalam hal pernikahan sebagai arena kultural. Kuatnya modal yang dimiliki agen dalam arena yang telah disebutkan di atas menyebabkan munculnya dominasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya disebutkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah mempengaruhi pola berfikir para perempuan agen perlawanan, sehingga bekerja sebagai strategi mereka bertahan hidup merupakan habitus utama para perempuan agen perlawanan. Kaitannya dalam arena yang sudah ditentukan yaitu pernikahan atau arena budaya, nilai dan norma menjadi dua hal yang saling terkait dengan modal budaya dalam sebuah pertarungan dalam arena pernikahan atau budaya.

Namun dalam arena tersebut pula muncul beberapa perlawanan yang dilakukan oleh perempuan anak nelayan buruh. Perlawanan tersebut hanya menentang mengenai kebiasaan keluarga nelayan yang menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda dan menjadikan perempuan hanya memiliki satu ruang gerak dalam ranah domestik saja. Dua fokus penting yang menjadi inti perlawanan yaitu menikah diusia muda dan batasan gerak perempuan. Para perempuan anak nelayan buruh yang bisa disebut juga sebagai agen perlawanan ini mencoba untuk keluar dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat khususnya keluarga nelayan buruh.

Para agen perlawanan tersebut tampil dengan keberhasilannya dalam ranah publik atau dalam hal pendidikan dan pekerjaan namun tanpa meninggalkan kewajiban mereka sebagai perempuan dalam ranah domestik dan pernikahan. Eni perempuan yang sukses dalam hal pendidikan, pekerjaan namun dia juga tetap masih memprioritaskan untuk menikah namun bukan dalam usia yang muda tetapi setelah kesuksesan diraihinya. Fida perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya juga tidak melupakan kewajibannya sebagai perempuan dan memiliki rencana untuk menikah setelah usia 23 tahun ketika tabungannya sudah cukup dan tanpa harus merepotkan orang tua sebelum atau setelah menikah.

5.3 Hubungan Dialektis antara Doxa, Ortodoxa dan Heterodoxa Dalam Kasus Pernikahan Dini di Desa Karangmangu

Menurut Bourdieu dalam sebuah arena pertarungan akumulasi dari modal yang dimiliki akan menghasilkan wacana dominasi yang tidak dipertanyakan lagi

mengenai kebenarannya dan langsung diterima begitu saja atau dalam bahasa Bourdieu disebut *Doxa*. Sedangkan kaitannya dengan kekuasaan, dan arena tertentu *Doxa* selalu memunculkan adanya unsur penguat dan penentang yaitu *Ortodoxa* dan *Heterodoxa*. *Ortodoxa* adalah unsur penguat *Doxa* dengan cara melegitimasi atas wacana dominan. Sedangkan *Heterodoxa* merupakan unsur berupa tindakan, wacana, pengetahuan yang bersifat kontra atas kuasa dominan atau *Doxa* dan berusaha untuk meruntuhkan wacana dominan dengan menawarkan atau menjalankan wacana baru (Ningtyas, 2007).

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh dan juga bentuk perlawanan atas praktik pernikahan dini di Desa Karangmangu, telah dijelaskan mengenai deskripsi dari unsur pembentuknya yaitu habitus, modal serta arenanya. Dalam sub bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai hubungan dialektis antara wacana dominasi atau *Doxa* (praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh), unsur penguat wacana dominasi atau *Ortodoxa* (praktik beli umur dan dominasi pengetahuan agama) dan *Heterodoxa* yaitu unsur yang bersifat kontra atas kuasa dominan (perlawanan atas praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh di Desa Karangmangu).

Pernikahan sebagai arena kultural menjadi tempat pertarungan antara ketiga hal yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini peneliti mengkategorikan pernikahan sebagai arena kultural dan menjadi arena pertarungan modal baik ekonomi, sosial, maupun budaya yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para orang tua keluarga nelayan buruh menjadi aktor dominan atau bisa disebut agen dalam praktik pernikahan dini ini. Dominasi tersebut muncul

karena orang tua atau agen ini memiliki modal yang kuat dalam hal ini adalah modal budaya dan sosial karena kaitannya dengan arena pertarungan yaitu dalam hal pernikahan sebagai arena kultural. Kuatnya modal yang dimiliki agen dalam arena yang telah disebutkan di atas menyebabkan munculnya dominasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya disebutkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah sehingga memunculkan pola berfikir dan bertindak oleh keluarga nelayan buruh mengaitkan pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup keluarga nelayan buruh menjadi habitus utama. Kondisi ekonomi keluarga nelayan buruh yang bisa dikatakan rendah menjadi faktor utama atau alasan utama terjadinya praktik pernikahan dini. Keluarga nelayan buruh khususnya para orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda sehingga bisa meringankan beban ekonomi serta bisa memperoleh tenaga tambahan laki-laki dalam keluarganya. Tindakan para orang tua tersebut menjadi sebuah wacana dominan dalam masyarakat Desa Karangmangu khususnya keluarga nelayan buruh. Jadi anak perempuan dalam keluarga nelayan buruh tidak memiliki pilihan lain selain menikah muda sebagai bentuk rasa berbakti mereka kepada orang tua.

Sementara yang menjadi unsur penguat dari praktik pernikahan dini tersebut adalah munculnya fenomena beli umur dan dominasi pengetahuan agama. Tindakan beli umur ini telah dilakukan sejak lama sebelum adanya kebijakan E-KTP dan undang-undang mengenai denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Setelah fenomena beli umur mulai tidak dilakukan untuk memperlancar praktik pernikahan dini maka bentuk wacana atau tindakan penguat lain yang muncul adalah menikah siri dan juga melakukan sidang dispensasi di pengadilan agama. Jika pernikahan siri

dilakukan supaya pasanan bisa sah dalam kaca mata agama, namun setelah usia mencukupi maka pernikahan baru akan didaftarkan di KUA. Tetapi jika mengenai sidang dispensasi ini berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa sidang ini dilakukan hanya sebagai formalitas saja. Hal tersebut dikarenakan hampir semua yang melakukan sidang dispensasi ini pasti diberikan izin untuk melaksanakan pernikahan meskipun usianya tidak mencukupi dengan pertimbangan hukum agama islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ID dapat dilihat bahwa pada keluarga nelayan buruh dan lingkungan masyarakat Desa Karangmangu tertanam nilai-nilai keagamaan dan norma yang kuat. Hal tersebut merupakan representasi dari masyarakat Desa Karangmangu secara umumnya, karena dapat diketahui bahwa di desa kecil ini terdapat beberapa pesantren yang telah berdiri sejak lama. Secara umum pondok pesantren yang ada di Kecamatan Sarang pertama kali dirintis oleh KH.Ghozali, beliau dilahirkan pada tahun 1184H. Memang tidak diketahui secara pasti awal berdirinya pesantren di Kecamatan Sarang namun berdasarkan buku biografi H.Ghozali, setelah tahun 1928 pondok pesantren di Sarang berkembang menjadi dua. Sebelah utara jalan raya dinamakan “MA’HAD AL-ILMI AS-SYR’I (MIS) yang diasuh oleh KH.Imam Kholil dan sebelah selatan jalan raya “MA’HAD AL-ULUMUS SYARIYAS (MUS) yang diasuh oleh KH.Ahmad Syu’aib, barulah setelah itu berdiri pondok-pondok pesantren lainnya seperti Pesantren Mansyaul Huda (PMH), PP. Al-Anwar, PP. Al-min dan masih banyak lagi pondok-pondok lainnya.

Selain pondok di Kecamatan Sarang juga terdapat dua madrasah salaf yang sangat terkenal dan banyak di gandrungi oleh masyarakat Sarang pada khususnya dan masyarakat luar Sarang pada umumnya. Yang pertama yaitu Madrasah Puteri Al-Ghozaliyah atau yang lebih akrab dsapa masyarakat adalah Madrasah Banat dan kedua adalah Madrasah Ghozaliyah Safi'yah atau yang lebih akrab disapa masyarakat adalah Madrasah Banin.

Beberapa pondok besar yang telah disebutkan di atas secara geografis dan administratif berada di Desa Karangmangu, meskipun kebanyakan santrinya berasal dari luar wilayah tersebut. Namun banyak diantara masyarakat Desa Karangmangu secara pola berfikir sedikit banyak terpengaruhi oleh ajaran agama dari para sesepuh kyai pondok pesantren-pondok pesantren tersebut dan juga banyak diantara masyarakat Kecamatan Sarang pada umumnya dan masyarakat Desa Karangmangu pada khususnya yang dulu bersekolah di Madrasah Banin dan Madrasah Banat karena saat itu di wilayah ini sekolah formal tidak terlalu digandrungi oleh masyarakat karena mereka lebih memilih bersekolah di madrasah.

Penjelasan bahwa pada keluarga nelayan buruh dan masyarakat Desa Karangmangu tertanam nilai agama dan norma yang cukup kuat, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa informan dari hasil wawancara berikut ini:

“Ngene loh mbak ceritane iku, wong tuo ku niate deleh aku sekolah nang madrasah soale cah wedok dadi disekolahno nang madrasah ben iso ketoto kelakuane ben duwe ilmu agomo sek cukup nggo bekal rumah tangga mben. Nah wong tuoku iku gak ngolehno aku sekolah umum soale wedi nek salah pergaulane soale sekolah umum kan selain bayare larang kan yo pergaulane campur lanang wedok secara otomatis ancen wong tuoku ga ngolehi aku pacaran wedine nek kenopo-kenopo soale cah wedok iku mrawasi wong. Tapi pasaku yo podo wae mbak sekolah

madrasah opo umum buktine kanca-kancaku madrasah yo akeh sek pacaran meskipun sekolahe sak seolahan cah wedok tok kan tetep ae mbak jaman saiki ono hp dadi gampang duwe kenalan jobo. Akupun yo ngono mbak, aku pacaran tapi delik-delik teko wong tuo kusampe 4 tahun anak ra salah. Tapi suwe-suwe aku yo jujur mbak soale niatku pacaran awale kan bukan gawe seneng-seneng koyok kanca-kancaku, tapi emang aku seneng tenanan karo cah lanang iku akhire aku kondo nang wong tuoku. Karepe wong tuoku kan aku dikongkon nglulusno sampek kelas 3 Tsananwi kan tapi pas ngerti aku wes duwe senengan akhire langsung dinikahno aku mbak soale wong tuoku yo wedi nek ono opo-opo soale wong lanang karo wong wedok duwe hubungan ngasih 4 tahun kok ape ra rabi iku lak ape numpuk.i doso tok wae (Begini loh mbak ceritanya,orang tuaku niatnya kan menyekolahkan saya ke madrasah soalnya anak perempuan jadi disekolahkan di madrasah biar bisa tertata perilakunya biar punya ilmu agama yang cukup untuk bekal umah tangga nanti. Nah orang tua saya itu tidak memperbolehkan saya sekolah umum soalnya takut kalau salah pergaulan soalnya sekolah umum kan selain biayanya yang mahal kan ya pergaulanya campur laki-laki perempuan takutnya kalau kenapa-kenapa soalnya anak perempuan itu rawan. Tapi kalau menurutku sih sama saja mbak sekolah marasah apa umum buktinya teman-temanku madrasah ya banyak yang pacaran meskipun satu sekolahan anak perempuan semua kan tetap saja mbak jaman sekarang ada hp jadi gampang punya kenalan luar. Saya pun juga begitu mbak, saya pacaran tapi sembunyi-sembunyi dari orang tuaku sampai 4 tahun kalau tidak salah. Tapi lama-lama saya juga jujur mbak soalnya niatku awalnya pacaran kan memang tidak untuk senang-senang seperti teman-temanku tapi memang saya benar-benar suka dengan laki-laki itu akhirnya saya bilang ke orang tua. Harapan orang tua ku sih aku disuruh sampai lulus kelas 3 Tsanawi tapi ketika tahu kalau saya mempunyai pacar akhirnya langsung dinikahkan saya mbak, soalnya orang tua saya takut kalau ada apa-apa soalnya anak laki-laki dengan perempuan kok mempunyai hubungan sampai 4 tahun mau tidak cepat menikah itu mau menumpuk dosa saja)” (Wawancara dengan ID,02 Maret 2017 pukul 11:05-12:08 di kediaman orang tua ID).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa keluarga ID memang dari awal menyekolahkan ID di Madrasah Banat karena ID adalah seorang perempuan jadi ID harus bisa berperilaku dan bersikap dengan baik serta memiliki pengetahuan ilmu agama yang mencukupi untuk bekal ID menjadi ibu dan istri, agar mendidik anak-anaknya dengan benar dan bisa menjadi istri sesuai dengan tuntunan Islam. Orang tua ID memang sengaja tidak menyekolahkan ID di sekolah formal, padahal

kakak pertama ID juga bersekolah formal sampai tingkat SLTA, karena orang tua ID tidak ingin anak perempuannya salah bergaul soalnya sekolah formal tidak ada batasan antara siswa laki-laki dan perempuan. Kalau di Madrasah Banat memang khusus perempuan jadi pergaulan ID dianggap aman.

Orang tua ID melupakan bahwa pergaulan tidak hanya dibatasi dalam sekolah saja, karena melalui telepon genggam yang dimiliki oleh ID dia mampu menjangkau dunia luar dan bisa berkenalan dengan siapapun termasuk pada lawan jenis juga. Nilai dan norma yang tertanam dalam diri ID melalui didikan orang tua dan melalui pendidikan agama tidak mampu menjadi penghalang ID untuk memiliki kesukaan terhadap lawan jenis. Karena faktanya meskipun di Madrasah Banat teman-teman ID juga banyak yang diam-diam atau secara terbuka memiliki hubungan dengan lawan jenis atau bahasa akrabnya adalah pacaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan ID dia menyebutkan bahwa banyak diantara teman-temannya yang berpacaran, bahkan itu hanya untuk bersenang-senang saja. Namun karena nilai dan norma yang tertanam dalam diri ID selama ini, dia mungkin secara diam-diam berani untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis namun dia melakukan hal tersebut karena memang benar-benar suka dan ingin serius dengan laki-laki tersebut. Namun setelah orang tua ID mengetahui anaknya telah berpacaran maka ID diperintahkan untuk langsung menikah karena takut ID terlalu banyak menumpuk dosa karena sudah 4 tahun menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Hal tersebut juga yang menjadi sebuah alasan bagi Pengadilan Agama untuk memberikan izin bagi calon pengantin yang melakukan sidang dispensasi.

Meskipun usia calon pengantin belum memenuhi syarat, namun atas dasar pandangan agama, maka izin pernikahan tersebut diberikan.

Pernikahan dini mampu menjadi wacana dominasi dalam masyarakat Desa Karangamngu khususnya pada keluarga nelayan buruh karena kuatnya modal budaya yang dimiliki oleh agen atau keluarga nelayan buruh. Namun dalam arena yang sama yaitu konteks pernikahan yaitu arena kultural serta konteks keluarga nelayan buruh muncul perlawanan atas praktik pernikahan dini tersebut yang dilakukan oleh beberapa perempuan anak keluarga nelayan buruh yang menginginkan budaya pernikahan dini di hentikan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan dini dianggap telah merampas hak perempuan untuk memilih jalan hidupnya. Praktik pernikahan dini dalam keluarga nelayan seolah menjadi kebiasaan atau budaya, namun secara tidak langsung tindakan tersebut sudah masuk dalam kekerasan simbolik seperti apa yang dimaksudkan oleh Bourdieu. Dapat dikatakan sebagai kekerasan simbolik karena praktik ini seolah dijalankan oleh agen atau para orang tua secara paksa namun tidak disadari. Anak perempuan dari keluarga nelayan buruh harus menjalankan pernikahan dini tanpa diberikan pilihan lain. Menikah muda seolah menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh anak perempuan dari keluarga nelayan buruh karena habitus dan modal yang sudah dijelaskan.

Bentuk perlawanan tersebut berupa tindakan beberapa perempuan yang tetap melanjutkan pendidikannya meskipun dengan keterbatasan ekonomi seperti yang dirasakan oleh kebanyakan keluarga nelayan buruh pada umumnya. Namun dengan keterbatasan tersebut beberapa perempuan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk memperbaiki kualitas hidupnya agar keluarganya kelak tidak merasakan

kondisinya saat ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Eni, dia mampu melanjutkan pendidikannya meskipun hanya sampai SMK dan dia juga mampu menjadi perempuan yang mandiri dan memiliki usaha sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah pada usia 19 tahun. Eni melawan dominasi pernikahan muda dan keterkungkungan perempuan dalam ranah domestik, dengan cara dia membuktikan bahwa dia juga bisa menambah gerakannya sebagai perempuan keranah publik namun juga tidak melupakan kewajibannya sebagai perempuan dalam ranah domestik.

Perlawanan lain juga dilakukan oleh Fida, perempuan lulusan salah satu MTs di Sarang ini mengawali pekerjaannya sebagai ART di Surabaya kemudian melanjutkan bekerja di beberapa daerah lain seperti Bandung, Rembang, Jenu, Pandangan dan lainnya. Perlawanan yang dilakukan oleh Fida juga berasal dari kondisi yang sama yaitu kekurangan dalam hal ekonomi yang kemudian mendesak Fida untuk bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Pendidikan yang rendah tidak menjadi alasan Fida untuk tetap berjuang memperbaiki kondisi keluarganya. Meskipun sibuk dengan perannya sebagai tulang punggung keluarga, Fida juga tidak melupakan mengenai kewajibannya sebagai seorang perempuan dalam ranah domestik khususnya dalam hal pernikahan. Fida berencana menikah pada usia 23 setelah dirasa kondisi ekonomi keluarganya membaik dan tabungannya mencukupi untuk bekal kehidupan rumah tangganya nanti supaya tidak lagi merepotkan orang tua.

Jika dalam praktik pernikahan dini agen atau keluarga lebih kuat pada modal budaya dan modal sosial sehingga praktik pernikahan dini tetap terjadi dan dijalankan oleh anak perempuan keluarga nelayan buruh. Namun jika dilihat dari

bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Eni dan Fida bahwa mereka lebih kuat secara modal sosial untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun sudah terjadi perlawanan dan banyak keluarga dan masyarakat yang merespon positif akah hal itu, namun tetap saja budaya pernikahan dini menjadi wacana dominan dalam masyarakat Desa Karangmngu khususnya keluarga nelayan buruh. Hal tersebut dikareanakan perlawanan yang dilakukan masih tergolong sedikit yang melakukan dan untuk menuju perubahanpun dibutuhkan waktu yang relatif lama, karena bentuk perlawanan itupun terjadi baru beberapa tahun belakangan ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan telah dijelaskan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dini perempuan anak nelayan buruh terjadi karena adanya habitus dari masyarakat dan keluarga nelayan buruh yang diproduksi dari rendahnya kondisi perekonomian keluarga nelayan buruh sehingga menganggap pernikahan dini sebagai strategi bertahan hidup. Kondisi tersebut yang kemudian menyeret keluarga nelayan buruh kepada struktur besar yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang dirasakan oleh hampir semua keluarga nelayan buruh yang kemudian mempengaruhi disposisi cara berfikir mereka untuk keluar dari kondisi tersebut dengan cara menikahkan anak perempuannya secepatnya. Keluarga nelayan buruh menikahkan anak perempuannya agar bisa terlepas dari tanggung jawab serta beban ekonomi. Dan dari pihak anak sendiri menerima keputusan untuk menikah karena merasa tidak ada pilihan lain, dengan menikah secepatnya anak perempuan merasa telah membantu orang tua dan meloloskannya dari beban ekonomi yang permasalahan utama keluarga nelayan.
2. Modal yang paling kuat dan menonjol adalah modal budaya, modal social dan simbolik sehingga praktik pernikahan dini tersebut bisa terlaksana. Kuatnya modal budaya terletak pada kentalnya pengetahuan keluarga nelayan buruh mengenai posisi perempuan dalam ranah domestik sangat mendukung terjadinya praktik pernikahan dini. Selain itu kuatnya modal sosial yang terjalin antara

keluarga nelayan buruh dengan kepada desa beserta masyarakat secara umum dan kepada calo beli umur secara khusus menjadi hal terpenting dalam terlaksananya praktik pernikahan dini tersebut. Modal simbolik dapat terlihat pada predikat miskin/kurang mampu yang dimiliki oleh keluarga nelayan buruh.

3. Dalam arena kultural yang memunculkan wacana dominan karena akumulasi modal yang dimiliki oleh agen dalam hal ini wacana dominannya adalah praktik pernikahan dini anak perempuan keluarga nelayan buruh di Desa Karangmangu. Terdapat unsur penguat yaitu adanya tindakan beli umur, kuatnya pengetahuan agama dapat dilihat dari nilai dan norma yang tertanam dalam keluarga serta masyarakat dan wacana mengenai perempuan dan pernikahan yang dipraktikkan dengan keputusan pengadilan agama ketika sidang dispensasi.
4. Dalam arena kultural tersebut muncul beberapa agen atau perempuan yang juga dari keluarga nelayan yang melakukan perlawanan atas praktik pernikahan dini tersebut. Agen yang memiliki akumulasi modal sosial yang besar berhasil keluar dari dominasi yang ada. Modal sosial tersebut berupa interaksi agen dengan lingkungan di luar Desa Karangmangu, sehingga agen memiliki informasi mengenai pendidikan maupun pekerjaan yang tidak dimiliki oleh anak perempuan keluarga nelayan ada umumnya. Perlawanan tersebut terjadi belum lama ini maka efeknya juga belum terlalu terlihat. Namun jika perlawanan tersebut dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu maka bisa jadi dominasi praktik pernikahan dini akan mulai hilang dan wacana baru mengenai perlawanan akan menggantikan menjadi dominasi baru.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Saran bagi para akademisi diharapkan mampu untuk melakukan penelitian lanjutan dan pengembangan data atas data yang telah diperoleh pada penelitian yang telah dilakukan ini. Hal tersebut bertujuan untuk memperkaya data dan mampu melengkapi atas segala kekurangan dari penelitian ini. Selain itu saran bagi akademisi yang tertarik ingin melanjutkan dari penelitian ini mungkin bisa melengkapinya dengan menggali lebih dalam lagi keterangan dari pihak Pengadilan Agama. Atas segala keterbatasan dari peneliti baik waktu maupun akses tempat, maupun tenaga peneliti tidak mampu melengkapi data dengan meyajikan keterangan langsung dari pihak Pengadilan Agama terkait keputusan atas sidang dispensasi yang dilakukan sehingga memberikan izin kepada anak yang belum mencukupi umur untuk menikah.
2. Saran bagi pihak pemerintah baik itu pemerintah daerah daerah Kabupaten Rembang maupun Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, dan pemerintah Indonesia pada umumnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan agar bersedia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait segala macam dampak yang dimunculkan atas praktik pernikahan dini seperti dampak kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Selain itu sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan khususnya bagi para perempuan karena perempuan juga memiliki hak memperoleh pendidikan dan tidak hanya mengurus rumah dan melahirkan saja. Dan yang terpenting dari semua hal yang peneliti sarankan kepada

pemerintah adalah supaya membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak hanya terkungkung untuk bekerja sebagai buruh.

3. Saran bagi para pembaca yang bijaksana, penelitian diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan khususnya dibidang sosiologi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

– Buku dan Skripsi

- Bourdieu, Pierre.1993. *The Field of Cultural Production, Essay on Art and Literature*. Columbia University Press. Terjemahan Yudi santosa. 2010. *Arena Produksi Kultural, Sebuah kajian sosiologi Budaya*. Kreasi Wacana. Bantul.
- Bungin, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam)*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktin, Garnis, 2013. Praktik Sosial Pernikahan Dini dalam Perspektif Strukturasi Giddens (Studi Kasus Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)..*Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Pangastuti, Astri. 2010. Studi Fenomenologi Tentang Persepsi Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini di Desa Jabung. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ritzer, George. Goodman, Douglas J. 1988.*Sociological Theory*.Second edition. New York: Knopf. Terjemahan Nurhadi. 2014. *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*.Kreasi Wacana.Bantul.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utsman, H., & Akbar, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

– Jurnal dari Internet

- BKKBN. (2012). Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. *Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*.
- BPS:4103014, K. (2016). Kemajuan yang Tertunda. *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*
https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf.
(Diakses pada 10 Oktober 2016 pukul 21:13)

Undang-undang Nomor 31 Tentang Perikanan (LN 2004/118, TLN 4433)

<https://maritim.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UU-No.-31-Tahun-2004-Tentang-Perikanan.pdf>. (Diakses pada 27 Oktober 2016 pukul 20:18).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)*.

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf. (Diakses pada 10 oktober 2016 pukul 20:25)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>. (Diakses pada 13 oktober 2016 pukul 20:15)

Ningtyas, E. (2007). Pierre Bourdieu Language and Symbolic Power. *Jurnal Poetika Volume 3 Nomor 2* .

Haryatmoko. (2003). Menyikap Budaya Kepalsuan Budaya Penguasa. *Basis Nomor 11-12 Tahun ke-52 November-Desember* .

– **Lainnya**

Buku Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah


Laporan Singkat FASKC dan Program DBHCHT Kabupaten Rembang di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Laporan Tahunan KUD Misoyo Mardi Mino Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Buku Memori Tahunan MPG (Madrasah Puteri Al-Gozaliyah) Tahun 2008-2009 Desa Bajing Jowo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

LAMPIRAN

Statistik Uji Plagiasi



Dokumentasi

Gambar 1: Informan dan toko miliknya



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 2: Informan dan keluarganya



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3: Proses wawancara



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4: Proses wawancara



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 5: Kondisi rumah keluarga nelayan buruh



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 6: Kondisi laut di Desa Karangmangu



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 7: Kondisi lingkungan rumah warga di Desa Karangmangu



Sumber : Dokumentasi pribadi

Guide Interview

- Guide interview perempuan yang melukan praktik pernikahan dini
 - 1) Pada usia berapakah anda menikah?
 - 2) Mengapa anda memilih menikah pada usia tersebut? Jelaskan alasannya.
 - 3) Apakah pasangan anda dipikirkan orang tua, keluarga, tetangga atau pilihan sendiri? Jelaskan alasannya.
 - 4) Bagaimana dengan riwayat pendidikan anda? Jelaskan.
 - 5) Menurut anda bagaimana dengan akses pendidikan di desa anda?
 - 6) Bagaimana dengan kondisi ekonomi keluarga anda (pekerjaan orang tua, keluarga, saudara dan lainnya)? Jelaskan.
 - 7) Bagaimana dengan riwayat pendidikan keluarga dan orang tua anda? Jelaskan.
 - 8) Apakah teman-teman sebaya anda juga banyak yang melakukan pernikahan diusia yang sama dengan anda? Jelaskan alasannya.
 - 9) Bagaimana respon orang tua, keluarga, masyarakat saat anda memutuskan menikah di usia anda tersebut?
 - 10) Apa sajakah kegiatan sehari-hari anda sebelum menikah?
 - 11) Dengan memutuskan untuk menikah di usia anda saat itu, segala konsekuensi (berhenti sekolah, mengurus rumah tangga, menjadi ibu muda dan lain sebagainya). Bagaimana cara anda mengatasi hal tersebut?

➤ Guide Interview perempuan yang keluar atau melawan budaya pernikahan dini

- 1) Apakah kesibukan anda saat ini? Bekerja, sekolah atau lainnya?
- 2) Mengapa anda memutuskan untuk melanjutkan sekolah/ bekerja? Jelaskan.
- 3) Jika anda bekerja, dari manakah anda memperoleh pekerjaan tersebut?
- 4) Jika anda melanjutkan sekolah dari manakah biaya sekolah anda?
- 5) Bagaimana respon orang tua, keluarga dan masyarakat saat anda memutuskan untuk melanjutkan sekolah/ bekerja? Jelaskan.
- 6) Apakah banyak teman anda yang melanjutkan sekolah atau bekerja?
- 7) Bagaimanakah dengan riwayat pendidikan anda sebelumnya?
- 8) Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda? (pekerjaan orang tua, saudara dll)
- 9) Berapakah usia anda sekarang? Dan pada usia berapakah anda memutuskan untuk menikah? Jelaskan alasannya.
- 10) Bagaimana dengan riwayat pendidikan orang tua/ keluarga anda?

➤ Guide interview petugas KUA Kecamatan Sarang

1. Bagaimana prosedur atau proses pendaftaran calon pengantin?
2. Syarat apa saja sehingga pendaftaran calon pengantin bisa di proses?
3. Bagaimana kewenangan dari pihak KUA Kecamatan Sarang dengan calon pengantin yang syarat pendaftarannya belum sesuai?
4. Bagaimana prosedur atau cara bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat tersebut jika tetap ingin melangsungkan pernikahan?
5. Berapakah biaya untuk pendaftaran KUA bagi calon pengantin yang ingin menikah?

➤ Guide interview calo beli umur

1. Berapa usia para calon pengantin yang biasanya bapak tolong agar bisa menikah?
2. Apa alasan anda menolong para calon pengantin tersebut agar bisa menikah?
3. Bagaimana cara anda menolong para calon pengantin yang awalnya belum bisa menikah karena alasan usia agar bisa mendapatkan izin pernikahan dari KUA?
4. Adakah perbedaan dari dulu sampai sekarang tata cara anda melakukan pertolongan pada calon pengantin yang belum mendapatkan izin pernikahan dari KUA?
5. Menurut anda apakah banyak di desa ini perempuan yang menikah muda? Mengapa bisa terjadi, jelaskan alasannya?
6. Berapa biaya yang harus dikeluarkan calon pengantin atau orang tua calon pengantin saat meminta tolong dengan anda?

➤ Guide interview Kepala Desa Karangmangu

1. Biasanya kalau mau daftar menikah ke KUA itu prosesnya bagaimana pak, adakah syarat-syarat tertentu dari pihak desa?
2. Sebelumnya mohon maaf ya pak, brdasarkan data yang saya peroleh dari KUA Kecamatan Sarang angka pernikahan dinidi Desa Karangmangu terbilang cukup tinggi, bolehkah saya menapatkan penjelasan mengenai hal tersebut, mungkin penyebabnya atau lainnya?
3. Apakah dari pihak desa juga mengetahuimengenai proses beli umur atau menuakan KTP dan Akta kelahiran pak?
4. Bagaimana dengan keadaan sosial ekonomi d Desa Karangmangu pak? Mungkin bisa dijelaskan juga mengenai potensi atau permasalahan desa lainnya.